# REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN

**Disusun Oleh:**

**YON YUVIARSO**
**PDIH. 10302300173**

## DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum**
**Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 08 Januari 2026**
**Di Universitas Islam Sultan Agung**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**
**SEMARANG**
**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**

# REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN


**Oleh :**

**YON YUVIARSO**

**NIM : 10302300159**


**DISERTASI**

**Untuk Memenuhi salah satu syarat**
**Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum**
**Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal**
**Seperti tertera dibawah ini**
**Semarang, 26 Februari 2026**

| promotor | Co-Promotor |
|---|---|
| **Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.** | **Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.** |
| **NIDN. 0620046701** | **NIDN. 0607077601** |

**Mengetahui,**
**Dekan Fakultas Hukum**
**Universitas Islam Sultan Agung Semarang**

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**
**NIDN. 0620046701**

**HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA**

**Oleh:**
**Yon Yuviarso**
**NIM. 10302300173**

**DISERTASI**

1. Promotor : Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
2. Co-Promotor : Dr. Widayati, S.H., M.H.

**PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM**

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....

# PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis dengan ini menyatakan bahwa Disertasi:

1. Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi ini murni merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co-Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 8 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan

**Yon Yuviarso**

**NIM: 10302300173**

# PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | YON YUVIARSO |
| NIM | : | |
| Program Studi | : | DOKTOR ILMU HUKUM |
| Fakultas | : | HUKUM |
| No. HP | : | |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Disertasi dengan judul:
REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN
Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.
Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran HakCipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang ditimbulakan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan

**Yon Yuviarso**
**NIM: 10302300173**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rakhmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan" yang menjadi syarat pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku Promotor sekaligus Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dengan sabar memberikan bimbingan..
4. Co Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesainya disertasi ini.
5. Bapak Ibu Dosen PDIH Hukum UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum

UNISSULA.

6. Orang tua tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.
7. Istri tercinta beserta anak-anakku, yang selalu mensuport serta mendaoakan kelancaran pelunis dalam menulis disertasi.
8. Seluruh Staf dan Karyawan PDIH Hukum UNISSULA diantaranya Mas Azis, Mas Iluk, Bu Erren, yang banyak membantu studi di PDIH UNISSULA.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, 8 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan

**Yon Yuviarso**

## ABSTRAK

Sebelumnya muncul kasus-kasus sejenis, namun sayangnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana tersebut hanya selesai pada pemberian sanksi administratif berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan penelitian ini adalah :1) untuk menemukan dan menganalisis bagaimana regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini, 2) untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini, 3) untuk menemukan rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.

Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan *socio legal research*, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan bahwa besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi; 2).Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum, kelemahan budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum yaitu pelaksanaan penyitaan belum maksimal antara lain aset yang disembunyikan sehingga tidak bisa dilacak walaupun kejaksaan telah bekerja sama dengan beberpa institusi seperti BPN, Samsat, dan PPATK, hasil Kejahatan yang diatasnamakan kepada pihak ketiga, dan Informasi transaksi terlambat. Kelemahan dari aspek struktur hukum bahwa Jaksa penyidik, dalam banyak kasus, cenderung lebih fokus pada pembuktian tindak pidana korupsi melalui penyidikan yang dapat menghasilkan berkas perkara yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan; 3).Rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma. Rekonstruksi nilai regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan yaitu regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana yang sebelumnya belum berdasarkan nilai keadilan kini berdasarkan nilai keadilan. Rekonstruksi norma regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 38 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 30 A.



Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Penyitaan, Kewenangan Jaksa.

## *ABSTRACT*

*Similar cases have previously emerged, but unfortunately, these cases of investigators' abuse of authority in confiscating evidence of criminal acts were only resolved by the imposition of administrative sanctions based on Government Regulation No. 30 of 1980 concerning Civil Servant Discipline.*

*The objectives of this study are: 1) to identify and analyze the regulations on public prosecutors' authority to confiscate in the current criminal justice system, 2) to identify and analyze the weaknesses in the regulations on public prosecutors' authority to confiscate in the current criminal justice system, and 3) to reconstruct the regulations on public prosecutors' authority to confiscate in the criminal justice system based on the value of justice.*

*The research method uses a constructivist paradigm, with a socio-legal research approach, and a descriptive research style. The data types and sources used are secondary materials, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods used literature and qualitative analysis. The results of the study are: 1) Regulation of the authority of the public prosecutor in confiscation in the criminal justice system is not based on the value of justice that the magnitude of state financial losses caused by corruption is very disproportionate to the magnitude of state financial returns due to corruption; 2). The weaknesses of the regulation of the authority of the public prosecutor in confiscation in the current criminal justice system consist of weaknesses in the legal substance aspect, weaknesses in the legal structure aspect, weaknesses in the legal culture. The weakness of the legal substance aspect is that the implementation of confiscation has not been maximized, including assets that are hidden so that they cannot be traced even though the prosecutor's office has collaborated with several institutions such as BPN, Samsat, and PPATK, the results of crime are in the name of third parties, and late transaction information. The weakness of the legal structure aspect is that the investigating prosecutor, in many cases, tends to focus more on proving corruption through investigations that can produce complete case files and can be accounted for in court; 3). Reconstruction of the regulation of the authority of the public prosecutor in confiscation in the criminal justice system based on the value of justice consists of value reconstruction and norm reconstruction. Reconstruction of the regulatory value of the public prosecutor's authority in confiscation in the criminal justice system based on the value of justice, namely the regulation of the public prosecutor's authority in confiscation in the criminal justice system, which was previously not based on the value of justice, is now based on the value of justice. Reconstruction of the regulatory norm of the public prosecutor's authority in confiscation in the criminal justice system based on the value of justice, namely in the Criminal Procedure Code (KUHAP) Article 38 paragraph (1) and Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, in Article 30A.*



*Keywords: Reconstruction, Regulation, Confiscation, Prosecutor's Authority.*

# RINGKASAN DISERTASI

# REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN

## A. Latar Belakang

Penyitaan merupakan suatu hal yang sangat penting didalam penanganan Tindak Pidana Khusus terutama perkara korupsi maupun perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, bukan saja demi kepentingan pengumpulan alat bukti namun tujuan yang lebih besar lagi yaitu perampasan terhadap harta benda para pelaku tindak pidana khusus agar dapat dijadikan sarana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/perekonomian negara dari para pelaku kejahatan.

Permasalahan atau penyimpangan dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana oleh oknum penegak hukum sebenarnya ibarat fenomena gunung es. Sebelumnya muncul kasus-kasus sejenis, namun sayangnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana tersebut hanya selesai pada pemberian sanksi administratif berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya proses penyitaan barang bukti tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak kejaksaaan.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang dilakukan untuk keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan[1].

Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi, "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tentang pengertian penyitaan dapat disimpulkan bahwa benda yang disita atau benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b,40, 45 ayat (2), 46 (2), 181 Pasal ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf i, 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai "barang bukti" adalah berfungsi (berguna) untuk kepentingan "pembuktian" dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan[2]. Barang bukti dapat diartikan sebagai benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan.

Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka[3]. Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan

[1] Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Penuntutan*, (Jakarta, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019), hlm. 1

[2] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum* (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1996), hlm, 92

[3] *Ibid*, hlm. 57

penyitaan. Dalam penyitaan tentu terdapat ketentuan yang harus dipehatikan dan ada sesuatu hal yang perlu dimengerti dalam penyitaan, hal ini di atur dalam peraturan pemerintah tentang kitab Undang-Undang acara pidana Pasal 1 ayat 16 KUHAP, mangenai paksaan penyitaan, bahkan adanya keputusan menteri pertahanan yang mengatur masalah penyitaan[4].

Arti penting masalah penyitaan tercermin dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, walaupun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan guna mendapatkan persetujuan. Penyitaan sangat erat hubungannya dengan hak-hak azasi manusia. Dalam melakukan suatu penyitaan harus diusahakan adanya imbangan yang layak. Imbangan antara kepentingan instansi yang dalam melakukan penyitaan terhadap orang yang disangka telah melakukan tindak kejahatan di satu pihak, dengan kepentingan orang itu sendiri di lain pihak serta untuk kepentingan masyarakat dimana orang tersebut memegang peranan penting dalam proses penyidikan tindak pidana[5].

Salah satunya ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan.

[4] *Ibid*, hlm. 265

[5] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992), hlm 79

Penyitaan dapat dijadikan barang bukti oleh penyidik sebagi bahan pertimbangan dalam penuntutan oleh penuntut jaksa penuntut umum. Penyitaan dengan surat perintah merupakan syarat obyektif, yang dapat diuji kebenarannya oleh orang lain, misalnya hakim waktu mengeluarkan perintah melakukan penyitaan atas permintaan jaksa dan waktu menerima pengaduan dari terdakwa. Banyaknya aturan tentang penyitaan memberi petunjuk adanya usaha dari pembentuk Undang-undang untuk membatasi tindakan penyitaan pada keadaan-keadaan yang secara obyektif dirasa sangat perlu sehingga hak azasi manusia tetap dijunjung tinggi.

Tindak pidana korupsi terkait pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi salah satu kasus besar yang terungkap pada tahun 2023. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp 8,03 triliun. Kerugian negara ini terjadi karena ada persoalan pada kajian, mark up barang, hingga pembayaran terhadap menara BTS padahal secara fisik tidak ada.

Sepanjang tahun 2023, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini, di antaranya eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Penetapan tersangka dilakukan Kejagung pertama kalinya pada awal Januari 2023. Saat itu, tiga tersangka yang ditetapkan yakni eks Direktur Utama Bakti Kemkominfo Anang Achmad Latif (AAL); Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak (GMS); dan Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Human

Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020. Pada akhir Januari 2023, Kejagung menetapkan Mukti Ali (MA) yang menjabat Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment sebagai tersangka.

Setelahnya, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy sebagai tersangka pada awal Februari. Setelah dikembangkan, Kejagung pun menetapkan Johnny Plate yang kala itu menjabat Menkominfo sebagai tersangka pada pertengahan Mei. Johnny menjadi tersangka karena menjadi pemegang jabatan menteri dan pengguna anggaran. Dia juga diduga memperkaya diri sendiri dengan menerima aliran dana dari proyek pembangunan BTS 4G.

Di bulan yang sama, Direktur Utama PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Mei 2023. Bulan Juni, Kejagung menetapkan Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Direktur Utama PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki diumumkan sebagai tersangka. Tiga bulan setelahnya, di September, sebanyak empat tersangka baru ditetapkan

Mereka adalah Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemmy Sutjiawan (JS); Elvano Hatorangan (EH) selaku pejabat pembuat komitmen proyek BTS 4G di Kominfo. Kemudian, Muhammad Feriandi Mirza (MFM) selaku Kepala Divisi Lastmile atau Backhaul Bakti Kominfo; dan Walbertus Natalius Wisang (WNW), tenaga ahli Kominfo. Pada Oktober, Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital Naek Parulian Washington Hutahaean (NPWH) alias Edward

Hutahaean (EH) dan Sadikin Rusli selaku pihak swasta ditangkap sebagai tersangka. Pada bulan yang sama, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menetapkan Muhammad Amar Khoerul (MAK) selaku Kepala Human Development Universitas Indonesia sebagai tersangka Terakhir, Kejagung juga menetapkan anggota BPK Achsanul Qosasi sebagai tersangka pada 3 November 2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana pada 16 Oktober 2023 mengatakan bahwa dari total tersangka yang ditetapkan pihaknya dibagi ke dalam tiga klaster. Pertama, soal pokok atau perkara korupsi. Kedua, terkait dugaan aliran dana dan tindak pidana pencucian uang. Ketiga, upaya menghalang-halangi proses penyidikan dan persidangan. "(Perkara) Pokoknya adalah Pasal 2, Pasal 3. Kualifikasi perkara aliran dana itu terkait Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 yang tadi ya. Dan kualifikasi Pasal 21 itu adalah pasal yang menghalang-halangi penyidikan dan proses persidangan

Sebagian tersangka dalam kasus ini sudah disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dalam sidang, Majelis Hakim memvonis Johnny 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Selain Johnny, Bekas Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif divonis selama 18 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan.

Terdakwa Yohan Suryanto dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Untuk terdakwa Irwan Hermawan divonis hukuman 12 tahun penjara dan pidana denda Rp 500

juta subsider 4 bulan kurungan. Kemudian, terdakwa Galumbang Menak dan Mukti Ali divonis enam tahun penjara serta denda sebesar Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan.

Sementara itu, terhadap tersangka lainnya ada yang masih dalam tahap awal persidangan di pengadilan serta diproses di tahap penyidikan oleh Kejagung.

Tugas dan Kewenangan Jaksa Adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terha dap pelaksanaan putusan pida na bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam undang-undang Tindak pidana pencucian uangmengatur sanksi begi pelaku TPPU dimana sanksi yang ada dalam pasal di undang-undang ini cukup berat dengan ancaman penjara yang terdapat dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5. Dimana dalam Pasal 3 Mengatur hukum an pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar rupiah, Pasal 4 Mengatur hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 5 miliar rupiah, dan Pasal 5 Mengatur hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 1 miliar rupiah,. Dalam UU ini sanksi pidana yang begitu tinggi dan mampu memberikan sebuah efek jera terhadap para pelakunya secara teori mengenai sanksi pidana ini sudah cukup mampu memberikan suatu pencegahan juga memberantas TPPU. Dalam KUHP Baru mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku TPPU yang mana ancaman pidananya lebih ringan, termuat dalam pasal 607 ayat 1 poin A,B,C, Pasal 607 ayat 1 Poin A yaitu sanksi pencucian uangdalam poin ini pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori Vll (5 miliar), Poin B yaitu sanksi pencucian uangdalam poin ini pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 67 68 kategori Vl (2 miliar), poin C yaitu sanksi pencucian uang dalam poin ini pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori Vl (2 miliar).

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak,

Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan semua tindak pidana. Hal ini ditegaskan kembali dengan Pasal 1 angka 8,9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan penyidikan pada penyidik tindak pidana asal. Jadi apabila penyidik tindak pidana asal menemukan indikasi TPPU, maka penyidik tindak pidana asal dapat menyampaikan kepada penyidik Polri untuk menindaklanjutinya.

Kejaksaan atau Jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010. Menangani tindak pidana Pencucian uang sebetulnya sama dengan penanganan tindakpidana lainnya, hanya saja diperlukan kemampuan khusus untuk memahami bisnis proses di penyedia jasa keuangan maupun institusi non keuangan, membaca dan memahamilaporan keuangan, menganalisi alur transsaksi keuangan, sertqa kemampuan lainnya, sehingga peningkatan kapasitas dan pengetahuan penegak hukum sangat perlu untuk dilakukan terkait ini, penugasan langsung untuk penanganan TPPU menjadi cara juga untuk meningkatkan pemahaman penanganan TPPU tersebut.Dalam penyidikan TPPU, proses pengumpulan alat bukti dan

merangkaikan fakta hukum pada tingkat penyidikan, tidaklah sesederhana perkara kriminal biasa," Menurut Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) itu, dibutuhkan penyidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang mumpuni.Terutama, penguasaan pengetahuan terhadap teknologi informasi, sistem keuangan, teori pertanggung jawaban pidana korporasi, serta hukuminternasional. Nah, hal itu tidak bisa hanya diserahkan pada ahli saja," penyidikan ialah suatu seni, di mana sang penyidik harus mampu menemukan dan merangkai alat bukti yang diperoleh, serta melakukan analisa hukum secara tajam, "Sehingga didapatkan hasil penyidikan yang optimal untuk diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan”.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini ?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan?

## C. Metode Penelitian

Pada penelitian yang diteliti ini, penelitian menggunakan paradigma post positivisme. Sedangkan dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, peneliti lebih mengggunakan paradigma post positivisme yang berlawanan dengan positivisme dimana penelitian ini menggunakan cara berpikir yang subjektif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis (social legal research)*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan[6], lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek

[6] Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakuknya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh[7].

## D. Hasil Penelitian

### 1. Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Belum Berbasis Nilai Keadilan

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangun-an nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum. Pelaku tindak pidana korupsi diidentifikasikan sebagai konspirasi antara pejabat negara dan masyarakat yang bersifat sangat kompleks, sehingga di berbagai negara maju muncul istilah political coruption. Istilah ini berkembang karena mengandung keprihatinan para ahli dan warga negara yang baik karena tindak pidana korupsi ini menurunkan kepercayaan

[7] *Ibid.*

masyarakat terhadap pemerintah secara substansial, di samping mengakibatkan meningkatnya biaya pelayanan sosial dan sebaliknya menurunkan kualitas pelayanan sosial. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah ”setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.[8]

Upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak lama yaitu sejak tahun 1957, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Namun, peraturan tersebut masih bersifat sementara dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.[9] Selanjutnya, pada tahun 1971, diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menjadi regulasi khusus pertama mengenai pemberantasan korupsi. Peraturan ini mengalami beberapa perubahan hingga menjadi UU No. 20 Tahun 2001 yang

[8] Harkristuti Harkrisnowo, Korupsi Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”. Jurnal Dictum LeIP. Edisi I. Jakarta : Lentera Hati,2002, hlm.10.
[9] Trisia, S. (2020). Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

merupakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, memperkuat aturan dan sanksi terkait tindak pidana korupsi yang berlaku hingga saat ini[10]. Meskipun regulasi terus disempurnakan dari waktu ke waktu, tantangan dalam implementasi upaya pemberantasan korupsi tetap saja tidak dapat dihindari.

Upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Keadaan tersebut beralasan bahwa proses pengembalian aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi sangat sulit dan kompleks dengan beralasan pertama, pelaku tindak pidana korupsi biasanya menyembunyikan asetnya di luar negeri. Hal ini membuat proses penyidikan dan penyitaan aset menjadi lebih sulit. Kedua, penempatan aset korupsi di luar negeri oleh para koruptor menjadi salah satu kendala utama dalam upaya penegakan hukum untuk menemukan dan menyita aset tersebut, pelaku tindak pidana korupsi biasanya menggunakan asetnya untuk membeli barang-barang mewah atau untuk disembunyikan dan diinvestasikan di luar negeri. Hal ini membuat proses pengembalian aset menjadi lebih sulit. Ketiga, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penyitaan aset berdampak pada lambatnya serta rumitnya proses pengembalian aset.[11]

[10] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[11] Ketaren, B. R., Harahap, M., & Rehulina. (2024). Peranan Aparatur Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian https://doi.org/10.54209/judge.v5i01.448 Uang. Judge : Jurnal Hukum, 5(1), 1–11

Ketentuan mengenai perampasan aset dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut yang menyrbutkan pada intinya bahwa:

(1) Barang milik terpidana yang diperoleh dari tindak pidana, atau yang secara sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas oleh negara;

(2) Dalam kasus pemidanaan atas kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja atau karena pelanggaran, perampasan tetap dimungkinkan sepanjang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang;

(3) Perampasan juga dapat dikenakan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah dan diserahkan kepada pemerintah, namun terbatas pada barang-barang yang sebelumnya telah disita.

Namun, Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana yang diatur dalam KUHP, kini dianggap tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman dan dinamika masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi terhadap ketentuan perampasan aset yang mungkin telah menjadi kurang efektif dalam menanggapi kebutuhan zaman yang berubah.[12] Namun, Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana yang diatur dalam KUHP, kini dianggap tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman dan dinamika masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi terhadap ketentuan perampasan aset yang mungkin telah menjadi kurang efektif dalam menanggapi kebutuhan zaman yang berubah.[12] Dalam

[12] Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)[13], istilah "benda" diartikan sebagai aset yang dapat dijadikan objek dalam proses hukum.

KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud demi kepentingan pembuktian dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP mengenai penyitaan. Pasal 39 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda-benda yang dapat disita mencakup:

a) Kekayaan milik tersangka atau terdakwa yang diduga berasal dari atau merupakan hasil kejahatan;
b) Objek yang dipakai untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
c) Alat yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan;
d) Barang yang memang dirancang atau ditujukan secara khusus untuk melakukan kejahatan;
e) Benda lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana.

Selanjutnya, Pasal 39 Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa benda yang sebelumnya telah disita dalam perkara perdata atau kepailitan tetap dapat disita kembali untuk kepentingan perkara pidana, asalkan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Ayat (1). Pada konteks ini, keberadaan barang bukti memiliki kekuatan hukum yang erat kaitannya dengan alat bukti. Bahkan, penyitaan dan/atau perampasan barang bukti oleh negara menjadi penting karena keduanya berperan besar dalam membentuk keyakinan hakim

[13] Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

berdasarkan fakta serta pertimbangan hukum selama proses pengadilan berlangsung.[14]

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praktik perampasan aset dalam tindak pidana korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui dua jalur mekanisme, yaitu mekanisme pidana dan perdata. Mekanisme pidana tercantum dalam Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur penyitaan dan perampasan hasil serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, mekanisme perdata diatur dalam sejumlah ketentuan, seperti Pasal 32 Ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa putusan bebas dalam perkara korupsi tidak menghapus hak negara untuk menuntut ganti rugi atas kerugian keuangan negara, serta Pasal 33 dan Pasal 34 UU Tipikor yang memungkinkan negara mengajukan gugatan perdata apabila terdakwa meninggal dunia dalam tahap penyidikan atau persidangan.

Lebih lanjut, Pasal 38C memberikan dasar hukum untuk merampas kekayaan yang belum dikenakan perampasan, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, apabila aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh terpidana. Terakhir, Pasal 38 Ayat (5) UU Tipikor menyebutkan bahwa jika terdakwa meninggal sebelum

[14] Makalew, M. I., Watulingas, R. R., & Pangemanan, D. R. (2021). Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana. Lex Privatum, IX(8), 100–109. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35176

putusan dijatuhkan, hakim tetap dapat menetapkan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita berdasarkan permintaan penuntut umum.[15]

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang berwenang dapat menggugat harta atau aset milik koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya "kerugian negara", dan:

1. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata);
2. Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);
3. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).

Penjelasan Pasal 38 C UU Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tujuan yang mendasari gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat ditekankan dalam penjelasan ini karena ditemukan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan "Pengembalian". Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila

[15] Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.[16]

Perkembangan pengaturan recovery dimulai dengan asset adanya pengaturan upaya perampasan aset yang sudah ada di dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu yang pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Peraturan tersebut mengartikan harta benda selain dari hasil tindak pidana korupsi yang dapat dirampas adalah harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya; harta benda yang tidak terang siapa pemiliknya; harta benda seseorang yang kekayaannyasetelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya.[17] Selanjutnya pengaturan tentang perampasan aset tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah lebih lengkap lagi mengatur tentang perampasan, seperti aset yang disita tidak akan dikembalikan apabila diputus oleh hakim untuk dirampas oleh negara.

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

[16] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
[17] Ibid., hal. 104.

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. Benda yang dipergunakan untuk mengahalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).[18]

Adapun dapat dilihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenal konsep Conviction Based Assets Forfeiture.[19] Perkembangan selanjutnya konsep perampasan aset kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Dibandingkan dengan undang-undang yang disebutkan sebelumnya dalam undang undang ini pengaturan akan perampasan aset sudah lebih luas dan lebih lengkap. Hal itu dapat dilihat dengan dimuatnya pengaturan perampasan aset

[18] Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
[19] Konsep Conviction Based Assets Forfeiture merupakan konsep dimana perampasan aset hasil tindak pidana berdasarkan kesalahan terdakawa atau dapat dikatakan perampasan suatu aset hasil tindak pidana sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan. (M. Yunus)

baik secara pidana maupun perdata. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi memungkinkan dilakukannya perampasan terhadap aset hasil tindak pidana melalui jalur tuntutan pidana.Apabila penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakawa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan aset aset yang telah disita dalam perkara dimaksud merupakan hasil kejahatan tindak pidana.[20]

Dilihat upaya perampasan aset dari jalur tuntutan pidana dilakukan melalui proses persidangan yang mana hakim selain menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Melalui Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim.Pasal ini menyatakan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu salah satunya adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang barang tersebut.[21] Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dasar hukum dari perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud, diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap

[20] Muhammad Yunus, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indoesia, Kompas, Jakarta, 2013, hal. 162.
[21] Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.[22] Pasal 34 juga mengatur perampasan aset melalui gugatan perdata, apabila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.[23] Dalam upaya menyelamatkan kekayaan negara, walaupun tersangka tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim. Selanjutnya apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, namun telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka hakim berdasarkan tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Kemudian penetapan perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya banding.[24] Pasal-pasal yang disebutkan diatas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun dalam gugatan perdata tersebut, jaksa selaku penuntut umum tetap diharuskan untuk membuktikan adanya unsur"merugikan keuangan negara".[25]

Pada prakteknya pembuktian unsur kerugian negara dapat dikatakan tidak mudah hal itu disebabkan beberapa problem seperti pengaturan akan kerugian keuangan negara hanya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

[22] Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[23] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[24] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[25] Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu permasalahan lainnya yaitu tidak adanya kesamaan persepsi antara undang undang yang satu dengan yang lain mengenai "keuangan negara", yaitu antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pengaturan asset recovery dalam tindak pidana pencucian uang sudah lebih unggul dari tindak pidana korupsi karena pengaturan akanasset recovery tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangsudah mengatur upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau dikenal dengan Non Conviction based(NCB) Asset Forfeiture. Mekanisme NCB Asset Forfeiture menjadikan aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik tindak pidana pencucian uang sebagai pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Sistem ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana bagi pelaku tindak pidana.[26]

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana untuk dijadikan aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Pasal ini menyebutkan :

[26] M. Yunus, Op.cit., hal. 167.

1) Dalam hal tidak ada orangdan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian Transaksi, PPATK sementara menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.[27]

Selain ketentuan perundang-undangan upaya asset recovery juga dilakukan dengan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Stolen Asset Recovery Initiatives (StAR).Terbentuknya StAR atas hasil kerjasama Bank Dunia (World Bank) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana khususnya di negara-negara berkembang. StAR berupaya untuk memberikan bantuan konkrit guna membantu Indonesia dalam menyelamatkan aset-aset hasil tindak pidana. Adapun bentuk kegiatan StAR khususnya di Indonesia adalah sebagai berikut :

[27] Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Asset Recovery Capacity Building StAR Initiative membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh institusi institusi terkait dengan pengembalian aset di Indonesia.
2. Legal Framework StAR membantu pihak hukum Indonesia dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan Revisi Undang-Undang Anti Pencucian Uang.
3. Technical Assistance StAR memberikan bantuan teknis, seperti mengadakan forum-forum pertemuan antar negara. Dalam forum tersebut perwakilan tiap negara dapat membangun kerja sama terkait dengan pengembalian aset atau pengajuan MLA terkait. StAR juga memiliki global networking Friends of StAR yang terdiri dari menteri keuangan dan gubernur gubernur bank sentral mancanegara.[28]

Regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan bahwa besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Dalam praktek hukum seringkali terjadi polemik penyitaan aset yang tidak terkait kasus korupsi, jika penyidik menggunakan instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka aset yang disita haruslah harta kekayaan

[28] Ibid ,hal .128

yang berasal dari kejahatan korupsi itu. Dan betul-betul harus dicari buktinya bahwa aset yang disita berasal dari kejahatan korupsi.

## 2. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Saat Ini

### A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Pemberantasan korupsi dewasa ini difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery).[29] Sehingga pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Mengingat, bahwa aset yang dimaksud merupakan milik publik, dan apabila aset tersebut dicuri, harus dikembalikan kepada pemilik sahnya. Baik itu milik negara, privat maupun milik perseorangan. Penanganan Tindak Pidana Korupsi dewasa ini harus dialihkan dari sekadar Follow the Suspect menjadi Follow the money atau Follow the Assets. Bukan hanya sekadar mempidanakan pelaku korupsi melainkan berupaya semaksimal mungkin untuk merampas dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sehingga dapat memulihkan kerugian keuangan negara.

Hal yang sama diungkapkan oleh Nani Mulyati dan Aria Zurnetti dalam jurnalnya"In every law enforcement of corruption by corporation, the fundamental principle that is used is the asset recovery to state

[29] Augustinus Pohan, et all., 2008, Pengembalian Aset, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 1.

financial losses.[30] Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa yang salah satunya adalah Konvensi Menentang Korupsi yang antara lain mengatur mengenai ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Konvensi yang diadakan pada tahun 2003 tersebut kemudian dikenal dengan nama United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), yang dipercaya sebagai instrumen hukum internasional untuk melawan korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara peserta konvensi kemudian meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 pada tanggal 18 April 2006. Di dalam salah satu bab yang terdapat di dalam UNCAC tersebut dibahas tentang pemulihan aset (Asset Recovery) yang dikorupsi.[31]

Konvensi tersebut juga memuat ketentuan yang mengharuskan negara pihak untuk menetapkan beberapa perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) yang erat kaitannya dengan pencegahan korupsi antara lain pengayaan secara tidak sah, yaitu, peningkatan yang signifikan dalam aset publik pejabat yang tidak dapat ia jelaskan secara wajar sehubungan dengan keabsahannya penghasilan. (illicit enrichment).[32]

[30] Nani Mulyati & Aria Zurneti, 2022, "Asset Recovery as a fundamental Principal in Law Enforcment Of Corruption by Corporation", Andalas International Jurnal of Socio-Humanities, hlm. 59
[31] lihat United Nation Convention Against Corruption. Chapter V
[32] lihat United Nation Convention Against Corruption. article 20

Data terakhir terkait Corruption Perseptions index (CPI) tahun 2022 yang dirilis oleh Transparency International pada tanggal 31 Januari 2023, sebuah indikator komposits yang mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), menunjukkan Indonesia mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Wawan Suyatmiko Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia mengungkapkan dibandingkan dengan tahun 2021 Indonesia mengalami penurunan CPI dari 38 menjadi 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvey.[33] Sedangkan di tingkat regional, Indonesia berada di peringkat 6 dari 10 negara asean di bawah Singapore, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Tahiland.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu Institusi aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang - undang dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai peran yang cukup sentral dalam melaksanakan perampasan aset, bisa dikatakan kejaksaan adalah leading sector dalam perampasan aset. Kejaksaan Agung dewasa ini sedang gencar - gencarnya melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menekankan pengembalian kerugian keuangan negara bahkan dari tahap penyelidikan, salah satunya dengan instrumen perampasan aset. Sejak tahun 2014 Kejaksaan telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA)

[33] https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah reformasi/

yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, di samping itu Kejaksaan juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pemulihan aset. Proses pemulihan aset (asset recovery) yang dimulai dengan pelacakan aset (asset tracing), penyitaan sampai dengan perampasan aset menjadi suatu tolak ukur keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi di institusi Kejaksaan. Namun hal tersebut belum memberikan efek kepada kejaksaan pada tingkat daerah secara menyeluruh karena satuan kerja Pusat Pemilihan Aset tidak ada di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

Kelemahan aspek substansi hukum yaitu pelaksanaan penyitaan belum maksimal antara lain aset yang disembunyikan sehingga tidak bisa dilacak walaupun kejaksaan telah bekerja sama dengan beberpa institusi seperti BPN, Samsat, dan PPATK, hasil Kejahatan yang diatasnamakan kepada pihak ketiga, dan Informasi transaksi terlambat. Selain itu juga terdapat kendala harta atau aset yang dimiliki oleh tersangka, atau terpidana tersebut masih bercampur dengan aset atas nama orang lain, contohnya hasil korupsi tersebut digunakan untuk membangun properti di atas tanah milik orang lain sehingga berpotensi menimbulkan masalah. Perlu kerja keras dalam melakukan penelusuran aset serta kerja sama yang baik antara kejaksaan dengan berbagai instansi untuk mendapatkan informasi terkait aset atau harta benda yang dimiliki oleh tersangka atau terpidana.

## B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang - undang, dan pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Hal ini termasuk dalam hal melaksanakan perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, tidak saja dilaksanakan di Kejaksaan Agung melainkan juga dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Penanganan tindak pidana korupsi terhadap anggaran bersumber dari APBD Provinsi atau yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi khsusnya dalam tahap penyidikan, sedangkan korupsi terhadap anggaran yang bersumber dari atau yang dilaksanakan oleh APBD Kota/Kabupaten penanganannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri sedangkan untuk korupsi yang terjadi pada kementerian maka penanganannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Kelemahan dari aspek struktur hukum bahwa Jaksa penyidik, dalam banyak kasus, cenderung lebih fokus pada pembuktian tindak pidana korupsi melalui penyidikan yang dapat menghasilkan berkas perkara yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hal ini sering kali mengarah pada pengabaian terhadap pentingnya penyitaan harta kekayaan tersangka sebagai langkah awal dalam upaya pengembalian kerugian negara.

## C. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

Apabila kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang ada diminimanisir dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan serta peluang yang ada, maka jajaran aparat penegak hukum akan semakin dapat mewujudkan eksistensi sebagai aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya. Pada dasarnya, keberhasilan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi pula oleh faktor kejujuran, kecakapan serta integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Keberhasilan tersebut juga berhubungan erat dengan political will pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat sebagai potensi utama dalam ikut serta secara aktif memerangi perilaku korupsi.

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah masyarakat sengaja melanggar hukum karena merasa hukum dibuat untuk dilanggar. Seolah-olah dalam kerangka negara hukum, masyarakat tidak mempunyai kewajiban untuk mengontrol penerapan hukum. Dilihat dari perspektif sistem sosial dan kebudayaannya, Indonesia adalah sebuah masyarakat yang heterogen dengan berbagai suku dan ras yang masing masing mempunyai keunikan budaya. Narapidana dan keluarganya biasanya menunjukkan perlawanan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena memiliki jaringan dan sistem yang kompleks untuk membongkarnya. Banyak pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi

seringkali mempersulit upaya pemberantasan korupsi. Hambatannya antara lain keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dan keluarga yang berpengaruh di masyarakat.

## 3. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan

### A. Tinjauan Negara Asing Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana

#### 1. Amerika

Berdasarkan hukum perkapalan yang berlaku pada saat itu, pengadilan-pengadilan maritim kolonial lebih memilih untuk melakukan gugatan in rem atas kapal dibandingkan gugatan in personam atas pemilik kapal. Kapal yang "tidak bersalah" bisa ditahan dan diambil atas nama pemerintah, dan hukum memberlakukan kapal seolah-olah orang yang bersalah. Pada beberapa kasus yang menempatkan pelanggaran hukum berhubungan dengan bea dan cukai, pemilik kapal tidak diketahui atau tidak bisa dijumpai, atau di luar yurisdiksi pengadilan, pengadilan bisa langsung mengajukan NCB Asset Forfeiture terhadap kapal tersebut. Selain itu juga berlaku asas pembuktian terbalik bagi pemilik kapal yang ingin mempertahankan kapalnya, dan bahkan kapal bisa diambil alih karena tindakan ilegal awak kapal, meskipun tindakan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik. Optimasi NCB Asset Forfeiture kemudian berkembang pesat ke bidang-bidang lainnya setelah keluarnya putusan dalam kasus J.W. Goldsmith, JR-Grant v. United States, yang dalam kasus ini

Mahkamah Agung (Supreme Court) secara eksplisit mengadopsi fiksi personifikasi dan menolak klaim due process dari seorang innocent owner.[34]

Adapun yang menjadi pemicu optimasi instrumen NCB Asset Forfeiture adalah meningkatnya organized crime di tahun 1970-an. Pada kurun waktu selanjutnya, NCB Asset Forfeiture sering digunakan oleh pemerintah federal Amerika Serikat untuk menyita aset-aset yang berhubungan dengan organized crime untuk memutus jalur uang dan financial support dari kejahatan seperti perdagangan obat-obatan terlarang atau perjudian illegal. Selanjutnya berdasarkan telaah literatur diketahui bahwa di era kekinian, rezim NCB Asset Forfeiture berkembang lagi pada 2000 dengan diberlakukannya Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) yang mengadopsi apa yang disebut dengan fugitive disentitlement doctrine, yaitu dalam 28 USC § 2466.[35] Doktrin ini secara garis besar menyatakan bahwa seseorang yang didakwa dalam kasus pidana dapat melakukan

Perlawanan terhadap penyitaan perdata (NCB Asset Forfeiture) atas harta bendanya hanya apabila ia menyerahkan dirinya untuk menghadapi dakwaan pidana. Sehingga, apabila seorang pelaku tindak pidana buron ke luar negeri, ia bisa memilih antara kembali pulang untuk menghadapi NCB Asset Forfeiture atas semua aset yang tersangkut dengan tindak pidana. Namun demikian, ketika dalam hal aset berada di dalam negeri sedangkan tindak pidana terjadi di luar negeri berdasarkan hukum pidana negara lain,

[34] Scott Hauert. (1984). An Examination of the Nature, Scope, and Extent of Statutory Civil Forfeiture. University of Dayton Law Review, 20(1), 159–201.
[35] Stefan D. Cassella. (2003). Provisions of the USA PATRIOT Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases. NCJRS Virtual Library, 10(4), 303–307.

pada mulanya pengadilan di Amerika Serikat tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan penegakan hukum pidana maupun gugatan perdata. Hukum federal di Amerika hanya memperbolehkan gugatan perdata untuk kasus-kasus tertentu, seperti perdagangan obat-obatan terlarang. Dengan kata lain, NCB Asset Forfeiture hanya bisa diterapkan secara domestic. Namun pasca diberlakukannya USA Patriot Act pada 2001, yang menempatkan ketentuan 18 USC § 981 (a)(1)(b) dan §1956 (c)(7)(B) diperluas kewenangannya bahwa gugatan perdata setidaknya diajukan untuk menyita aset korupsi publik, tindak pidana kekerasan (violence), penipuan perbankan, dan tindak pidana serius lainnya yang dilakukan di luar negeri dan melangggar hukum negara lain, apabila aset hasil tindak pidana tersebut berada di Amerika Serikat.[36]

Jika dicermati lebih detail, Patriot Act diundangkan 45 hari setelah terjadinya serangan terhadap gedung WTC di New York pada tanggal 11 September 2001 sebagai suatu cara untuk memerangi terorisme di Amerika Serikat maupun di luar negeri secara global. Patriot Act secara garis besar memberikan kewenangan yang sangat besar bagi para penegak hukum di Amerika Serikat dan salah satunya adalah dapat mengakses segala bentuk data, informasi, baik medis, finansial, bisnis, dan lain sebagainya. Patriot Act juga memperluas kewenangan Secretary of The Treasury untuk mengatur transaksi keuangan, terutama yang menyangkut individu atau entitas asing. Ditambah lagi, Patriot Act juga mengatur ketentuan mengenai pre forfeiture

[36] Stefan D. Cassella. (2003). Provisions of the USA PATRIOT Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases. NCJRS Virtual Library, 10(4), 303–307.

restraining order yang dikeluarkan oleh pengadilan asing, ketika proses gugatan di pengadilan asing masih berlangsung. Adapun pada saat yang sama, The Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) of 2000 dalam 28 USC § 2467 mengatur mengenai prosedur yang membolehkan Jaksa Agung untuk mendaftarkan keputusan pengadilan negara lain, baik pidana maupun perdata, di pengadilan federal dan melaksanakan keputusan tersebut.

Adapun ketika terjadi kasus bahwa aset berada di luar negeri dan terdakwa tidak berstatus sebagai buron, Patriot Act menentukan bahwa pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk merepatriasi asetnya di luar negeri dan kemudian menyerahkannya kepada negara. Namun apabila aset berada di luar negeri dan terdakwa telah buron, ketentuan 28 USC § 1355 (b) (2) dalam Patriot Act menentukan bahwa pengadilan-pengadilan federal dalam yurisdiksi Amerika dapat mengajukan NCB Asset Forfeiture. Selain itu, pengadilan di Amerika juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan perintah penyitaan atas aset yang berada di luar negeri, termasuk pembekuan foreign account, apabila aset bersangkutan diperoleh dari kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah Amerika Serikat. [37]

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dianalisis bahwa meskipun secara teoretis prosedur di atas sudah cukup komprehensif dalam melindungi Amerika Serikat, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya perjanjian bilateral (mutual legal assistance treaty) dengan negara asing menyangkut NCB Asset Forfeiture yang kemudian menyebabkan

[37] Ibid

diundangkannya ketentuan 18 USC § 981 (k). Sebagai bagian dari Patriot Act, 18 USC § 981 (k) diadopsi untuk mengatasi kendala kesulitan pengadilan Amerika Serikat untuk menjatuhkan perintah civil forfeiture di luar negeri, yang meskipun sampai saat ini masih dinilai kontroversial, namun dinilai cukup efektif untuk mengambil kembali aset-aset hasil kejahatan di Amerika Serikat yang dibawa ke luar negeri.

**2. Inggris**

Inggris adalah negara di Eropa yang memberikan korporasi kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana sejak 1944. Terdapat Tiga kasus yang menandai kondisi tersebut yakni DPP v Kent and Sussex Contractors, R V ICR Haulage dan Moore V Bresler. Korporasi dapat bertanggungjawab dalam tindak pidana pencucian uang, Penghindaran pajak, Suap dan korupsi, Penipuan, Konspirasi, Pelanggaran kontrol ekspor, Pelanggaran lingkungan, Pelanggaran kesehatan dan keselamatan, serta Penyalahgunaan pasar. Setiap tindak pidana tersebut mempunyai regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan dapat memperluas yurisdiksi. Contohnya United Kingdom Bribery Act (UKBA) mengizinkan pemberlakuan yurisdiksi ekstraterritorial. United Kingdom Bribery Act (UKBA) menyatakan individu dan perusahaan yang berhubungan dekat dengan Inggris Raya dapat dituntut atas pelanggaran suap yang dilakukan di luar negeri. Pada keadaan ini, hubungan dekat memiliki Tiga indikator yaitu warga negara Inggris, seorang individu yang biasanya tinggal di Inggris Raya atau mereka adalah badan yang didirikan

di Inggris Raya. Individu atau korporasi hanya perlu memenuhi salah satu indikator agar dapat diberi pertanggung jawaban pidana korporasi berdasarkan hukum Inggris.

Pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk pembayaran denda, perintah kompensasi (yaitu, perintah agar perusahaan memberi kompensasi kepada korban), pencekalan dari proses pengadaan publik dan/atau perintah penyitaan (yaitu, perintah agar hasil kejahatan disita). Penyitaan dilakukan berdasarkan Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). Pertanggungjawaban ini diberikan setelah korporasi dinyatakan bersalah. Keadaan ini terjadi jika korporasi memenuhi unsur actus reus dan mens rea pada kasus. Pertanggungjawaban pidana korporasi diberikan berdasarkan Dua teori yakni teori identifikasi dan vicarious ability.

**3. Malaysia**

Jaksa Agung dalam bahasa Melayu di Negara Malaysia dikenal dengan peguam negara yaitu sebagai seorang penasihat undang-undang utama dalam pemerintah Malaysia yang berperan juga menjadi seorang peguam (pengacara) dan pendakwa raya (jaksa) bagi kerajaan. Dalam Pasal 145 Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan mengatur tentang kedudukan, fungsi dan wewenang jaksa agung yang dilantik oleh Yang Dipertuan Agung berdasarkan saran dari Perdana Menteri. Kedudukan jaksa agung sebagai pejabat hukum tertinggi negara bagian wajib member nasihat kepada Yang Dipertuan Agung atau Dewan Menteri mengenai segala permasalahan hukum yang merujuk kepadanya dan untuk menjalankan fungsi

yang diberikan kepadanya oleh konstitusi dan undang-undang tertulis lainnya. Ada dua wewenang utama jaksa agung yang diberikan oleh lembaga persekutuan yaitu kewenangan penuntutan dan penjaga kepentingan publik yaitu kewenangan yang diperoleh berdasarkan hukum common.

Berdasarkan Pasal 145 Ayat (3) peguam negara memiliki wewenang untuk menjalankan kebijaksanaannya secara mutlak yang tidak dapat dilawan atau diganti oleh kekuasaan manapun termasuk pengadilan dalam memulai, melakukan atau memberhentikan setiap proses pelanggaran, selain dari proses yang ada di hadapan Pengadilan Syariah, Pengadilan Anak Negeri (Pengadilan Pribumi) atau Pengadilan Militer. Selain itu juga, berdasarkan Pasal 143 Ayat (3A) peguam negara diizinkan untuk menentukan pengadilan dalam memulai dan memindahkan proses tindak pidana, sedangkan Pasal 145 Ayat (4) menyatakan dalam menjalankan tugasnya Jaksa Agung berhak untuk didengar di setiap pengadilan atau tribunal di Persekutuan dan harus didahulukan dari setiap orang lain yang hadir di hadapan pengadilan atau tribunal. Tidak ada dasar apapun bagi pihak yang tidak setuju dengan tindakan peguam negara dalam menangani penuntutan karena konstitusi telah memberikan kebijakan mutlak peguam negara untuk memulai, melakukan dan memberhentikan proses tindak pidana.

Apabila ada pihak lain yang melakukan penuntutan dan pengambilan tanggung jawab seorang peguam negara, maka termasuk perampasan hak konstitusional suatu lembaga yang bertentangan dengan Pasal 145 Ayat (3) Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan sehingga hasil yang

diambil menjadi tidak sah dan batal. Keputusan untuk mengelola penuntutan kasus pidana tidak mudah bagi Jaksa Agung, karena persyaratannya berdasarkan bukti yang cukup, setidaknya kasus-kasus dapat dibuktikan di pengadilan. Ada dalam beberapa kasus yang keadaannya termasuk dalam wilayah abu-abu dimana keputusan untuk tidak menuntut juga dilakukan demi kepentingan umum sehingga hal ini menjadi alasan mengapa Jaksa Agung ditugaskan untuk menghentikan penuntutan dan kewenangan untuk menghentikan proses pidana dapat dilakukan pada setiap tahap persidangan sebelum putusan dijatuhkan. Jaksa Agung juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam hal persidangan perdata di mana pemerintah atau lembaga lembaganya menjadi pihak yang bersengketa di pengadilan. Dalam menjaga kepentingan publik menjadi prioritas Jaksa Agung dalam menyelesaikan kasus perdata di mana harus melakukan intervensi untuk mencegah penipuan komersial bahkan sebelum penipuan mengambil tindakan pencegahan melalui saran kepada pemerintah bahwa kasus tidak boleh diperdebatkan di pengadilan.

Dalam perkara korupsi (rasuah) Jaksa Penuntut Umum (Pendakwa Raya) bertanggungjaawab atas lembaga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebagai divisi penuntutan Lembaga Anti-Korupsi Malaysia (Malaysia Anti-Corruption Commission) karena Suruhanjaya dapat melakukan penuntutan perkara korupsi atas atau dengan izin Jaksa Penuntut Umum. Apabila diizinkan maka Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam melakukan penuntutan pada perkara korupsi yang akan ditangani,

namun bila sebaliknya maka Jaksa Penuntut Umumlah yang melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi tersebut.

## B. Rekonstruksi Nilai Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak

lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Regulasi nilai kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan yaitu regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana yang sebelumnya belum berdasarkan nilai keadilan kini berdasarkan nilai keadilan.

## C. Rekonstruksi Norma Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, filosofi Yang berhubungan dengan kejahatan korupsi menetapkan bahwa semua harta kekayaan terdakwa harus disita, baik itu yang diperoleh dari kejahatan korupsi maupun yang bukan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah tersangka berusaha mengalihkannya atau menyembunyikan aset mereka. Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, penyitaan dalam penyidikan kasus korupsi harus sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian sebagaimana disebutkan sebelumnya, penyitaan yang tercantum dalam KUHAP sejak awal dimaksudkan pidana umum. Namun, ketika undang-undang ini diterapkan untuk menangani kasus kejahatan korupsi yang khusus, hasilnya pasti kurang optimal, dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara tindak pidana yang bersifat umum dengan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus.

Para jaksa penyidik menyadari bahwa penyitaan aset atau harta milik tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, yang seharusnya digunakan untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara, tentu bukanlah perkara yang mudah. Mereka harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam KUHAP saat melakukan proses penyitaan tersebut.. Beberapa Ketentuan yang harus dipedomani oleh jaksa penyidik adalah Objek yang memenuhi syarat untuk disita harus dimiliki oleh tersangka atau pihak ketiga, tetapi harus langsung berkaitan dengan perbuatan tindak pidana korupsi yang dituduhkan. Selain itu, benda-benda harus berada dalam rentang waktu "tempus delicti", atau waktu kejadian, dari perbuatan pidana korupsi yang dimaksud. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya pemberantasan kejahatan korupsi masih memiliki sejumlah kelemahan, baik dari segi pemahaman maupun pelaksanaannya, yang dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya pemberantasannya.

Tabel 5.1

Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan

| No. | Kontruksi | Kelemahan | Rekonstruksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<br>Pasal 38 ayat (1) | Belum ada penuntut umum. | Rekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. | | Pasal 38 ayat (1) dengan menambahkan frasa “serta penuntut umum atau jaksa”, sehingga berbunyi :<br>Pasal 38 ayat (1)<br>Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik, serta penuntut umum atau jaksa dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. |
| 2 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia<br>Pasal 30 A<br>Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang Melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset | Belum berdasarkan keadilan | Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 30 A dengan menambahkan kalimat berdasarkan nilai keadilan, sehingga berbunyi :<br>Pasal 30 A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. | | Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang Melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak berdasarkan nilai keadilan. |

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

a. Regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan bahwa besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Dalam praktek hukum seringkali terjadi polemik penyitaan aset yang tidak terkait kasus korupsi, jika penyidik menggunakan instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka aset yang disita haruslah harta kekayaan yang berasal dari kejahatan korupsi itu. Dan betul-betul harus dicari buktinya bahwa aset yang disita berasal dari kejahatan korupsi.

b. Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum, kelemahan budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum yaitu pelaksanaan penyitaan belum maksimal antara lain aset yang disembunyikan sehingga tidak bisa dilacak walaupun kejaksaan telah bekerja sama dengan beberapa institusi seperti BPN, Samsat, dan PPATK, hasil Kejahatan yang diatasnamakan kepada pihak ketiga, dan Informasi transaksi terlambat. Selain itu juga terdapat kendala harta atau aset yang dimiliki oleh tersangka, atau terpidana tersebut masih bercampur dengan aset atas nama orang lain, contohnya hasil korupsi tersebut digunakan untuk membangun properti di atas tanah milik orang lain sehingga berpotensi menimbulkan masalah. Perlu kerja keras dalam melakukan penelusuran aset serta kerja sama yang baik antara kejaksaan dengan berbagai instansi untuk mendapatkan informasi terkait aset atau harta benda yang dimiliki oleh tersangka atau terpidana. Kelemahan dari aspek struktur hukum bahwa Jaksa penyidik, dalam banyak kasus, cenderung lebih fokus pada pembuktian tindak pidana korupsi melalui penyidikan yang dapat menghasilkan berkas perkara yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hal ini sering kali mengarah pada pengabaian terhadap pentingnya penyitaan harta kekayaan tersangka sebagai langkah awal dalam upaya pengembalian kerugian negara. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah masyarakat sengaja melanggar hukum karena merasa hukum dibuat untuk dilanggar. Seolah-olah dalam kerangka negara

hukum, masyarakat tidak mempunyai kewajiban untuk mengontrol penerapan hukum. Dilihat dari perspektif sistem sosial dan kebudayaannya, Indonesia adalah sebuah masyarakat yang heterogen dengan berbagai suku dan ras yang masing masing mempunyai keunikan budaya. Narapidana dan keluarganya biasanya menunjukkan perlawanan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena memiliki jaringan dan sistem yang kompleks untuk membongkarnya. Banyak pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi seringkali mempersulit upaya pemberantasan korupsi. Hambatannya antara lain keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dan keluarga yang berpengaruh di masyarakat.

c. Rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.

Rekonstruksi nilai regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan yaitu regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana yang sebelumnya belum berdasarkan nilai keadilan kini berdasarkan nilai keadilan.

Rekonstruksi norma regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan yaitu:

Rekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 38 ayat (1) dengan menambahkan frasa “serta penuntut umum atau jaksa”, sehingga berbunyi :

Pasal 38 ayat (1)

Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik, serta penuntut umum atau jaksa dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 30 A Huruf d dengan menambahkan kalimat berdasarkan nilai keadilan, sehingga berbunyi :

Pasal 30 A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak berdasarkan nilai keadilan.

**2. Saran**

a. Pemerintah bersama DPR hendaknya merekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 38 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 30 A

b. Jaksa sebagai penuntut umum hendaknya meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan kewenangan dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana

c. Masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran tentang kewajiban untuk mengontrol penerapan hukum.

**3. Implikasi Kajian Disertasi**

**a. Implikasi Teoritis**

Secara teoritis dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.

**b. Implikasi Praktis**

Secara praktis dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.

**DISSERTATION SUMMARY**

# RECONSTRUCTION OF THE REGULATION OF THE AUTHORITY OF PUBLIC PROSECUTORS IN CONFISCATION IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM BASED ON THE VALUES OF JUSTICE

## A. Background

Foreclosure is something very important thing in the handling Action Special Crimes especially case corruption and case Action Criminal Money Laundering, not just for the sake of interest collection tool proof However greater purpose big Again that is robbery to treasure the perpetrators ' objects action criminal specifically to be able to made into means For return loss state finances / state economy from the actors crime.

Problems or deviation in the process of confiscation goods proof action criminal acts by individuals enforcer law Actually like phenomenon iceberg. Previously appear cases similar, but sadly cases abuse authority investigator in do foreclosure goods proof action criminal the only finished on giving sanctions administrative based on PP No. 30 of 1980 concerning Discipline Civil Servants. This raises question How the actual confiscation process goods proof the carried out by the authorities enforcer law, in particular party prosecutor's office.

Prosecutor's Office is institution implementing government state power in the field of prosecution carried out For justice, benefit and certainty law with still value values and principles law in regulation legislation [38].

Understanding Foreclosure That Alone formulated in Article 1 Number 16 of the Criminal Procedure Code which reads, " Confiscation is a series action investigator For take transfer and or store below his mastery object move or No moving, tangible or No tangible For interest proof in investigation, prosecution and trial."

Based on understanding ( interpretation) authentic ) as formulated in Article 1 point 16 of the Criminal Procedure Code concerning understanding foreclosure can concluded that confiscated items or object deep seizure several Articles of the Criminal Procedure Code (Article 8 paragraph (3) letter b, 40, 45 paragraph (2), 46 (2), 181 Article paragraph ( 1), 194, 197 paragraph (1) letter i, 205 paragraph (2) is also called " goods evidence " is functional ( useful ) for the importance of " proof " in investigation, prosecution and trial [39]. Evidence can interpreted as objects used For get things that really can convince the judge that error defendant to case the alleged crime.

Task main from investigator is search and collect evidence that with proof the make bright about action crimes that occur and find suspect [40]. Investigation covering activity search and seizure. In the seizure Of course

[38]Training Agency Module Compilation Team Indonesian Attorney General's Office *Prosecution*, (Jakarta, Education and Training Formation of the Prosecutor's Office, Education and Training Agency Attorney General of the Republic of Indonesia, Jakarta, 2019), p. 1

[39]Bambang Poernomo, *Principles of Criminal Law, Criminal Section Faculty of Law* (Yogyakarta, Gajah Mada University, 1996), p. 92

[40] *Ibid,* p. 57

there is provisions that must be met noticed and there is something things to do understood in confiscation, thing this is set in regulation government regarding the Criminal Procedure Code, Article 1 paragraph 16 of the Criminal Procedure Code, regarding coercion confiscation, even existence decision minister the defense that regulates problem confiscation [41].

Importance problem foreclosure reflected in Article 38 of the Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) states that foreclosure only can conducted by investigators with letter permission chairman Local District Court, though in very necessary and urgent situation investigator must quick act and can do foreclosure only on object moving and mandatory quick report to chairman court to get agreement. The seizure is very close the relationship with rights basic human beings. In doing something foreclosure must endeavored existence worthy counterpart. Balance between interest deep agency do foreclosure against the person suspected has do action crime in one parties, with that person's interests alone on the other hand as well as For interest public where is the person hold role important in the investigation process action criminal [42].

One of them is do foreclosure For interest proof, especially intended as goods evidence in advance trial. Confiscation can made into goods evidence by investigators as material consideration in prosecution by the prosecutor prosecutor prosecutor general. Confiscation with letter order is condition

[41] *Ibid,* p. 265

[42]Leden Marpaung, *Handling Process Criminal Cases,* (Jakarta, Sinar Grafika, 1992), p. 79

objective, which can tested the truth by others, for example a judge of time emit order do foreclosure on request prosecutor and time accept complaint from defendant. The number of rule about foreclosure give instruction existence business from former Constitution For limit action confiscation under certain circumstances objective deemed very necessary so that right basic man still held in high esteem tall.

Action criminal corruption related development 4G BTS towers and infrastructure supporters 1, 2, 3, 4, and 5 Bakti at the Ministry of Communication and Information ( Kominfo ) became one of the case big loss that was revealed in 2023. The loss state finances in case This estimated reached Rp. 8.03 trillion. This state loss happen Because There is problems in studies, mark up goods, up to payment to BTS tower even though in a way physique No There is.

Throughout In 2023, the Attorney General's Office (AGO) has named 16 suspects in case this, among others former Minister of Communication and Information ( Menkominfo ) Johnny G Plate. Determination suspect conducted by the Attorney General's Office first the first time in early January 2023. At that time, three named suspect namely ex President Director of Bakti Kemkominfo Anang Achmad Latif (AAL); President Director of PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak (GMS); and Yohan Suryanto as power Human Development Expert (HUDEV) of the University of Indonesia in 2020. At the end of January 2023, the Attorney General's Office

appointed Mukti Ali (MA), who served as Account Director of the Integrated Account Department of PT Huawei Tech Investment, as suspect.

After that, Irwan Hermawan (IH) as Commissioner of PT Solitech Media Sinergy as suspect at the beginning February. After developed, the Attorney General's Office also appointed Johnny Plate, who at that time take office Minister of Communication and Information as suspect in mid- May. Johnny became suspect Because become holder position ministers and users budget. He is also suspected of enrich self Alone with accept cash flow from project 4G BTS construction.

In the same month, the President Director of PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama, was appointed as suspect on May 23, 2023. In June, the Attorney General's Office determined Chairman Committee Renewable Energy Remains the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) at the same time The President Director of PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki was announced as suspect. Three months after that, in September, as many as four suspect new set

They is President Director of PT Sansaine Exindo, Jemmy Sutjiawan (JS); Elvano Hatorangan (EH) as officials maker commitment 4G BTS project at Kominfo. Then, Muhammad Feriandi Mirza (MFM) as Head of Lastmile Division or Backhaul Bakti Kominfo ; and Walbertus Natalius Wisang (WNW), human resources expert Ministry of Communication and Information. In October, President Commissioner of PT Laman Tekno Digital Naek Parulian Washington Hutahaean (NPWH) alias Edward Hutahaean (EH) and Sadikin

Rusli as party private arrested as suspect. In the same month, the South Jakarta District Attorney's Office ( Kejari Jaksel) named Muhammad Amar Khoerul (MAK) as Head of Human Development, University of Indonesia as suspect Finally, the Attorney General's Office also determined BPK member Achsanul Qosasi as suspect on November 3, 2023.

Head of the Attorney General's Office's Legal Information Center, Ketut Sumedana, said on October 16, 2023 that of the total number of suspects named his party shared to in three cluster. First, the question main or case corruption. Second, related to suspicion cash flow and actions criminal money laundering. Third, efforts obstructing the investigation and trial process. "( Case ) Anyway is Article 2, Article 3. Qualifications case the flow of funds related to Article 5, Article 11, Article 12 mentioned earlier Yes. And the qualifications of Article 21 are is obstructive articles investigation and trial process

Some of the suspects in case This Already tried in court Corruption Crime ( Tipikor ) Central Jakarta. In the trial, the panel of judges sentenced Johnny to 15 years. imprisonment and fines amounting to Rp. 1 billion subsidiary six month In addition to Johnny, former Bakti Kominfo CEO Anang Latif was also sentenced for 18 years prison and criminal penalties fine amounting to Rp. 1 billion subsidiary six month.

Defendant Yohan Suryanto sentenced criminal prison for five years and a fine Rp. 200 million subsidiary three month confinement. For defendant Irwan Hermawan was sentenced 12- year sentence prison and criminal

penalties a fine of Rp. 500 million, subsidiary to 4 months imprisonment. Then, the defendant Galumbang Menak and Mukti Ali were sentenced six year prison as well as fine amounting to Rp. 500 million subsidiary four month confinement.

Temporary that, against suspect other there are still some in stage beginning court hearing as well as processed at the stage investigation by the Attorney General's Office.

The duties and authorities of the prosecutor are as follows: following :

a. Do prosecution ;
b. Implement judge's decision and verdict the court that has get strength law still ;
c. Doing supervision regarding implementation decision speech na conditional, verdict criminal supervision and decisions off conditional ;
d. Doing investigation to action criminal certain based on Constitution ;
e. Complete file case certain and for That can do inspection addition before delegated to deep court implementation coordinated with investigator.

In carrying out duties and authorities of the prosecutor must capable realize certainty law and order law, justice and truth based on law and respect religious norms, politeness and morality as well as must dig mark mark living humanity, law and justice in public.

In law Action criminal washing money management sanctions so where the perpetrators of TPPU existing sanctions in articles in the law This Enough heavy with threat prisons that exist in Article 3, Article 4, Article 5. Where in

Article 3 it is regulated criminal law prison maximum of 20 years and a maximum fine of IDR 10 billion, Article 4 regulates punishment prison maximum of 20 years and a fine of IDR 5 billion, and Article 5 regulates punishment criminal imprisonment of up to 5 years and a fine of Rp. 1 billion. In this law sanctions such a crime tall and capable give A effect deterrent against the perpetrators in a way theory about sanctions criminal This Already Enough capable give something prevention also eradicates TPPU. The New Criminal Code regulates about sanctions to TPPU perpetrators who are threats the penalty more light, loaded in Article 607 paragraph 1 points A, B, C, Article 607 paragraph 1 Point A, namely sanctions washing money in points This criminal maximum imprisonment of 15 years and criminal the biggest fine category Vll (5 billion ), Point B is sanctions washing money in points This criminal maximum imprisonment of 15 years and criminal maximum fine 67 68 categories Vl (2 billion ), point C is sanctions money laundering in points This criminal maximum imprisonment of 5 years and criminal the biggest fine category Vl (2 billion ).

Foreclosure including in one of the effort forced ( *dwang middelen* ) which can violates Human Rights, then in accordance provisions of Article 38 of the Criminal Procedure Code, Confiscation only can conducted by investigators with permission from Chairman local District Court, however in condition urgent, Confiscation the can done investigator more first and then after That must quick reported to Chairman District Court, for get agreement.

Investigator Indonesian National Police can do investigation all action criminal. This is confirmed return with Article 1 numbers 8.9, and Article 14 paragraph (1) letter g of the Law Number 2 of 2002 concerning The Republic of Indonesia National Police. Article 74 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication Action Criminal Money Laundering provides authority investigation by investigators action criminal origin. So if investigator action criminal origin find indication of TPPU, then investigator action criminal origin can convey to investigator Indonesian National Police For follow up on it.

Prosecutor's Office or authorized prosecutor do investigation action criminal money laundering that occurs before birth Constitution Action Criminal Money Laundering Law Number 8 of 2010. Handling action criminal Money laundering actually The same with handling criminal act others, only just required ability special For understand business processes in the provider service finance and non- financial institutions, reading and understanding reports finance, analyzing channel transactions finance, sertqa ability others, so that improvement capacity and knowledge enforcer law is very necessary For done related this, assignment direct For handling of TPPU becomes way also to increase understanding handling of the TPPU. In TPPU investigation, collection process tool evidence and stringing together fact law at the level investigation, it is not as simple as case criminal " As usual," According to the Deputy Attorney General for Supervision ( Jamwas ) at the Attorney General's Office (AGO), it is needed investigators who have knowledge, skills and

experience. Especially, mastery knowledge to technology information, system finance, theory responsibility answer criminal corporations, as well as international law. Well, that's That No Can only handed over to the experts only," the investigation is something art, where the investigator must capable find and assemble tool evidence obtained, as well as do analysis law in a way sharp, " So that obtained results optimal investigation for submitted to trial by the Public Prosecutor.

Based on description background behind on interesting for researchers For take title : " Reconstruction Regulation The Authority of the Public Prosecutor in Confiscation in the System Justice Criminal Based on Justice Values".

## B. Formulation Problem

Based on background behind above, problem in study This formulated as following :

1. Why regulations authority prosecutor prosecutor general in seizure of the system justice criminal Not yet based mark justice ?
2. How weaknesses regulations authority prosecutor prosecutor general in seizure of the system justice criminal moment This ?
3. How reconstruction regulations authority prosecutor prosecutor general in seizure of the system justice criminal based on mark justice ?

## C. Research methods

In the research conducted this research use post- positivism paradigm. Meanwhile in study this is what is used approach qualitative and methods descriptive, researcher more using the opposing post - positivism paradigm with positivism Where study This use method subjective thinking.

Approach research used in study This is study law sociological or normal called study *juridical sociological (social legal research).* In this research this, law conceptualized as something symptom empirical that can observed inside life real.

Types of research which is used in finish dissertation This is method study Yuri D is descriptive analysis, that is study Which done with method researching material pu s taka (da t a secondary ) or study law library, then [43]described in the analysis and discussion.

The data types used are primary and secondary. To obtain primary data, researchers refer to data or facts and legal cases obtained directly through fieldwork, including statements from respondents related to the research object and observable practices related to it. Meanwhile, secondary data is obtained through literature review. This secondary data serves as a theoretical foundation for analyzing the main issues in this study.

The analysis method used is method qualitative, is something method research that produces descriptive data analysis, namely what was stated by

[43] Ed iwarm an, 2010, *M o n o g r a f, Me t o d o l o g i Study L aw,* M e da *n* : P r o g ram Postgraduate U ni v. Muhammad ( peace be upon him ) Su m a t e r a North, Medan, h lm. 2 4.

the respondent in a way written or verbally and also his real behavior researched and studied as something whole.[44]

## D. Research result

### 1. Regulation The Authority of the Public Prosecutor in Confiscation in the System Justice Criminal Law is Not Yet Based on Justice Values

Corruption is very detrimental act state and public finances so that can hinder the way national development, therefore That all type actions of a nature harm state finances need eroded finished in between is with method maximize Power work and power force regulation existing legislation through enforcement law. The perpetrator action criminal corruption identified as conspiracy between state officials and society are very complex, so in various developed countries appear the term political corruption. This term develop Because contain concerns of experts and good citizens Because action criminal corruption This lower trust public to government in a way substantial, besides result in increasing cost service social and vice versa lower quality service social. One of the element in action criminal corruption is existence loss state finances. Against loss this country's finances, the Government make Constitution Corruption, both the old ones, namely Constitution Number 3 of 1971 and the new one that is Constitution Number 31 of 1999 in conjunction with Law No. Number 20 of 2001, stipulates policy that loss the country's finances must returned or replaced by the perpetrator corruption. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Action Criminal Corruption give limitation

[44] *Ibid.*

that which is meant with corruption is " everyone who oppose law do actions enrich self Alone or other people or something corporations that can harm state finances or the country's economy ".[45]

Enforcement efforts law eradication corruption in Indonesia has done since a long time ago, namely since In 1957, the Government emit Regulation Central War Lord for the Army area that regulates about action criminal corruption. However, the regulations the Still nature temporary and not own strength permanent law.[46] Next, in 1971, it was enacted Constitution Number 3 of 1971 which became regulations special First about eradication corruption. Regulations This experience a number of change until became Law No. 20 of 2001 which is change on Law No. 31 of 1999, strengthening rules and sanctions related action criminal prevailing corruption until moment this [47]. Although regulations Keep going perfected from time to time, challenges in implementation effort eradication corruption still just No can avoided.

Enforcement efforts law in eradicate action criminal corruption until moment This Still face various constraints. The situation reasonable that the return process lost state assets consequence action criminal corruption is very difficult and complex with reasonable first, the perpetrator action criminal corruption usually hide its assets abroad. This is make the investigation and confiscation process asset become more difficult. Second, placement asset

[45] Harkristuti Harkrisnowo, Corruption Conspiracy and Justice in Indonesia". Jurnal Dictum LeIP. Edition I. Jakarta: Lentera Hati, 2002, p. 10.
[46]Trisia, S. (2020). History of Regulation Corruption Crimes in Indonesia. Jakarta: Community Monitoring Judiciary in Indonesia ( Faculty of Law, University of Indonesia).
[47]Republic of Indonesia. Law Number 20 of 2001 concerning Changes to the Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Action Criminal Corruption.

corruption abroad by corruptors be one of constraint main in effort enforcement law For find and confiscate asset said, the perpetrator action criminal corruption usually use his assets For buy goods luxurious or For hidden and invested abroad. This is create a return process asset become more difficult. Third, limitations source the power possessed by law enforcers law in do investigation and confiscation asset impact on the slowness as well as the complexity of the return process assets.[48]

Provision about robbery asset in law criminal arranged in Article 39 of the Criminal Code ( KUHP). In Article which states the essence that :

(1) Property convicts obtained from action criminal, or which is on purpose used For do crime, can confiscated by the state;

(2) In case criminalization on crimes committed in a way No on purpose or Because violation, robbery still possible throughout based on the provisions set out in Constitution ;

(3) Confiscation can also be charged to the stated party guilty and handed over to government, however limited to previously purchased items has confiscated.

However, the Terms about robbery asset results action regulated criminal law in the Criminal Code, now considered No Again capable adapt self with demands changes in time and dynamics society, so that required evaluation to provision robbery possible assets has become not enough

[48] Ketaren, BR, Harahap, M., & Rehulina. (2024). The Role of Apparatus Law Enforcement in Preventing and Eradicating Criminal Acts Money Laundering https://doi.org/10.54209/judge.v5i01.448. Judge: Journal of Law, 5(1), 1–11

effective in respond the needs of changing times.[49] However, the Terms about robbery asset results action regulated criminal law in the Criminal Code, now considered No Again capable adapt self with demands changes in time and dynamics society, so that required evaluation to provision robbery possible assets has become not enough effective in respond the needs of changing times.[12] In the Criminal Procedure Code (KUHAP) [50], the term " object " is defined as as assets that can made into object in legal process.

The Criminal Procedure Code provides authority to investigator For take transfer and save object Good move and No moving, tangible and No in the form of interests proof in stage investigation, prosecution, and trial, as arranged in Article 39 of the Criminal Procedure Code regarding confiscation. Article 39 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code states that objects that can confiscated includes :

f) Riches owned by suspect or the accused who is suspected originate from or is results crime ;
g) Objects used For do or prepare action criminal ;
h) Tools used For obstructing the investigation process ;
i) The goods are indeed designed or intended in a way special For do crime ;
j) Other objects that have relatedness direct with action criminal.

Furthermore, Article 39 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code confirms that previous objects has confiscated in case civil or bankruptcy still

[49]Republic of Indonesia. Criminal Code ( KUHP ).
[50]Republic of Indonesia. Criminal Code ( KUHP ).

can confiscated return For interest case criminal, provided that fulfil condition as determined in Article (1). In the context this, existence goods proof own strength close law relation with tool evidence. In fact, confiscation and/ or robbery goods evidence by the state to be important Because both of them play a role big in form the judge's belief based on fact as well as consideration law during the court process ongoing.[51]

Apart from the Criminal Procedure Code (KUHAP), the practice robbery asset in action criminal corruption is also regulated in Constitution Eradication Action Criminal Corruption through two paths mechanism, namely mechanism criminal and civil. Mechanism criminal listed in Article 18 letter a of the Law Number 31 of 1999 which has changed with Constitution Number 20 of 2001, which regulates confiscation and seizure results as well as tools used For do action criminal corruption. Meanwhile that, the mechanism civil arranged in a number of provisions, such as Article 32 Paragraph (1) of the Corruption Eradication Law which states that decision free in case corruption No delete the state's right to demand change make a loss on loss state finances, as well as Article 33 and Article 34 of the Corruption Law which allows the state to submit lawsuit civil if defendant died in stage investigation or trial.

More Furthermore, Article 38C provides base law For rob undiscovered wealth charged expropriation, although decision has powerful law still, if asset the allegedly originate from action criminal and not can proven on the contrary

[51] Makalew, MI, Watulingas, RR, & Pangemanan, DR (2021). The Substance of Evidence in the Law of Evidence in Criminal Justice. Lex Privatum, IX(8), 100–109. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35176

by the convict. Finally, Article 38 Paragraph (5) of the Corruption Law mention that If defendant die before decision dropped, the judge remains can set robbery to items that have been confiscated based on request prosecutor general.[52]

According to Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, the State Attorney or Prosecutor authorized agency can sue treasure or asset owned by corruptors in a way civil if has proven the existence of " state losses ", and:

1. There is none Enough proof For prove elements criminal corruption ( decision free No obstruct effort lawsuit civil );
2. Suspect died ( sued to expert his heirs );
3. The Defendant died ( sued to expert his heirs ).

Explanation of Article 38 C of the Criminal Procedure Code Criminal Corruption explain underlying purpose lawsuit civil return loss state finances due to action criminal corruption, is For fulfill a sense of justice society. Sense of justice public emphasized in explanation This Because found Lots perpetrator action criminal hidden corruption alleged assets originate from action criminal corruption. Lawsuit civil done For fulfill a sense of justice society. In addition, the lawsuit civil is also possible if after decision court get strength law fixed, known Still there is treasure object owned by convict corruption that has not been subject to a " Return ". Under the conditions this, the country can do lawsuit civil to convicts and/ or expert his heirs if in the trial

[52]Republic of Indonesia. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication Action Criminal Corruption.

process defendant No can prove treasure object the obtained No Because corruption.[53]

Development recovery setup starts with existing assets arrangement effort robbery assets that have been is inside history regulation Indonesian legislation is the first in Regulation Central War Ruler No.PRT /PEPERPU/013/1958 concerning Investigation, Prosecution, and Examination Deeds Corruption and Ownership Property. Regulations the to interpret treasure object besides from results action criminal corruption that can confiscated is treasure object somebody or a body that with on purpose No explained by him or by the administrator ; assets things that are not bright Who owner ; property object someone whose wealth is after investigated considered No balanced with income eye his livelihood.[54] Furthermore arrangement about robbery asset listed in Regulation Government Replacement Invite Invite Number 24 of 1960 concerning Investigation, Prosecution, and Examination Criminal Acts of Corruption and the Law Number 3 of 1971 concerning Eradication Action Criminal Corruption. Then in the Criminal Procedure Code Already more complete Again arrange about robbery, such as confiscated assets No will returned if decided by the judge to confiscated by the state.

As for the Criminal Procedure Code, which can charged foreclosure is :

[53]Article 38 of the Law Number 31 of 1999 Concerning Eradication Action Criminal Corruption.
[54]Ibid., p. 104.

a. Objects or bill suspect or the defendants who are all or part allegedly obtained from action criminal or as results from action criminal ;

b. Objects that have been used in a way direct For do action criminal or For prepare it ;

c. Objects used For obstruct investigation action criminal ;

d. Special objects made or intended for do action criminal ;

e. Other objects that have connection direct with action crimes committed.

Objects that are in confiscation Because case civil or Because bankrupt can also be confiscated For interest investigation, prosecution and trial case criminal, as long as fulfil provision Article (1).[55]

As for can seen that the Criminal Procedure Code know Conviction Based Assets Forfeiture [56]concept. Development furthermore draft robbery asset Then arranged in Constitution Number 31 of 1999 concerning Eradication Action Criminal Corruption that then changed with Law 20 of 2001 (PTPK Law). Compared to with the law mentioned previously in law law This arrangement will robbery asset Already more wider and more complete. That thing can seen with loaded arrangement robbery asset Good in a way criminal and civil law eradication action criminal corruption allows he did robbery to asset results action criminal through track demands criminal. If prosecutor

[55]Article 39 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law

[56] The concept of Conviction Based Assets Forfeiture is draft Where robbery asset results action criminal based on error defendant or can it is said robbery something asset results action criminal law is very dependent on the success of investigation and prosecution. (M. Yunus)

general can prove error defendant in do action criminal and assets assets that have been confiscated in case intended is results crime action criminal.[57]

Seen effort robbery asset from track demands criminal done through a trial process in which the judge, apart from drop criminal the main thing can also be drop criminal addition. Through Article 18 paragraph (1) of the Law Eradication Action Corruption Crime, criminal addition can dropped judge.Article This state besides criminal addition as intended in the Criminal Code that is one of them is robbery goods tangible movement or not tangible or goods No moves used For or obtained from action criminal corruption, including company owned by convict Where action criminal corruption done, as well as from substitute goods goods goods the. [58]Article 38 B paragraph (2) of the Law Eradication Action Criminal Corruption mentioned base law from robbery assets which are results action criminal corruption If defendant the No can prove that treasure object as intended, obtained No Because action criminal corruption, wealth object the considered also obtained from action criminal corruption and authorized judges decide all over or part treasure object the confiscated for the state. [59]Article 34 also regulates robbery asset through lawsuit civil, if defendant died at the time done examination in court court. [60]In an effort save national wealth, even though suspect No present at the trial

[57]Muhammad Yunus, Seizing Corruptors' Assets is a Solution to Eradication Corruption in Indonesia, Kompas, Jakarta, 2013, p. 162.
[58]Article 18 paragraph (1) of the Law Number 31 of 1999 Concerning Eradication Action Criminal Corruption
[59]Article 38 B paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 20 of 2001 concerning Changes to the Law Number 31 of 1999 Concerning Eradication Action Criminal Corruption
[60]Article 34 of the Law Number 31 of 1999 Concerning Eradication Action Criminal Corruption.

without valid reasons case can examined and decided by the judge. Next if defendant died before decision dropped, but has proven do action criminal corruption then the judge based on demands prosecutor general set robbery items that have been confiscated. Then determination robbery This No can requested appeal. [61]The articles mentioned on give authority to prosecutor For submit lawsuit civil in accordance with applicable provisions. However in lawsuit civil said, the prosecutor as prosecutor general still required For prove existence “detrimental” element state finances ”.[62]

In practice proof element state losses can it is said No easy matter That caused by some problems such as arrangement will loss state finances only arranged in Article 2 and Article 3 of the Law Action Criminal Corruption. In addition problem other that is No existence similarities perception between law invite one with others regarding " state finances ", namely between Constitution Action Corruption Crime, Law Number 17 of 2003 concerning State Finance with Invite Invite Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. Regulation of asset recovery in action criminal money laundering has more superior from action criminal corruption Because arrangement asset recovery action criminal further money laundering listed in Constitution Number 8 of 2010 Concerning Prevention and Eradication Action Criminal Washing The money is ready arrange effort robbery asset without criminalization or known with Non Conviction based (NCB) Asset Forfeiture. The NCB Asset Forfeiture

[61]Article 38 of the Law Number 31 of 1999 Concerning Eradication Action Criminal Corruption.
[62] Explanation of Article 32 of the Law Action Criminal Corruption state loss state finances are losses that have been incurred can counted the amount based on results findings authorized agency or accountant designated public.

mechanism makes assets which are results or means action criminal positioned as subject law / party, so that the parties consists of from the country represented by the investigator action criminal money laundering as applicant / claimant oppose suspected assets results or means action criminal as respondent. System This allows he did robbery asset without must wait existence decision criminal for perpetrator action criminal.[63]

Article 67 of the Law Number 8 of 2010 provides authority to investigator For submit application to District Court for decide suspected assets is results action criminal For made into state assets or returned to those who are entitled. this article mentions :

1) In case No There is people and / or party the third one who submitted object in 20 ( twenty ) days since date termination Transactions, PPATK temporarily deliver handling Treasure Known wealth or worthy allegedly is results action criminal the to investigator For done investigation.
2) In cases of suspected as perpetrator action criminal No found in time 30 ( three twenty ) days, investigator can submit application to district court for decide Treasure Riches the as state assets or returned to those entitled.
3) Court as referred to in paragraph (2) must cut off in maximum time 7 ( seven ) days.[64]

In addition to the provisions legislation asset recovery efforts are also being carried out with connection cooperation between Indonesia and the

[63]M. Yunus, Op.cit., p. 167.
[64]Article 67 of the Republic of Indonesia Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication Action Criminal Money laundering

Stolen Asset Recovery Initiatives ( StAR ). The formation of StAR on results cooperation between the World Bank and the United Nations Nations For increase cooperation international in effort return asset results action criminal especially in developing countries. StAR make an effort For give help concrete to help Indonesia in save assets results action criminal. The form of activity StAR especially in Indonesia is as following :

1. Asset Recovery Capacity Building StAR Initiative helps in improvement quality source Power human beings owned by institutions institutions related with return assets in Indonesia.
2. StAR Legal Framework help party Indonesian law in revision Design Asset Confiscation Law and Revisions Anti- Money Laundering Act.
3. Technical Assistance StAR give help technical, such as holding meeting forums between countries. In the forum representative each country can build Work The same related with return asset or related MLA submissions. StAR also has a global networking of Friends of StAR consisting of from minister finance and governor central bank governor overseas.[65]

Regulation authority prosecutor prosecutor general in seizure of the system justice criminal Not yet based mark justice that size loss state finances resulting from corruption are very unfavorable comparable big return state finances due to corruption. Returns loss the country 's finances must done with method whatever you can justified according to law in order to be able to attempted optimally maybe. In principle, the state's rights must be return to the

[65]Ibid, p. 128

country for the welfare of the people. In practice law often happen polemic foreclosure assets that are not related case corruption, if investigator use instrument Constitution action criminal money laundering, then confiscated assets must be treasure riches which originates from from crime corruption that. And really must searching for the proof that confiscated assets originate from crime corruption.

**2. Weaknesses Regulation The Authority of the Public Prosecutor in Confiscation in the System Justice Current Crimes**

**A. Weakness Legal Substantive Aspects**

Eradication corruption mature This focused to three issue main that is prevention, eradication and return asset results corruption (asset recovery).[66] So that recovery asset results action criminal corruption is important things For implemented. Considering that the assets in question is owned by public, and if asset the stolen, must returned to owner legitimacy. Well that's it state -owned, private and owned by individual. Handling Criminal Act of Corruption mature This must diverted from simply Follow the Suspect becomes Follow the money or Follow the Assets. Not only just criminalize perpetrator corruption but make an effort as much as possible Possible For seize and return assets originating from from action criminal corruption so that can restore loss state finances.

[66]Augustinus Pohan, et all., 2008, Asset Return, Faculty of Law, Gajah Mada University, Yogyakarta, p. 1.

same thing expressed by Nani Mulyati and Aria Zurnetti in his journal "In every law enforcement of corruption by corporation, the fundamental principle that is used is the asset recovery to state financial losses.[67] The Indonesian government has ratify a number of convention Union Nations are one of them is Convention Against Corruption which includes regulating about related provisions with effort identify, detect and freeze as well as robbery results and instruments action criminal law. The convention held in 2003 Then known under the name of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), which is believed to be as instrument law international For oppose corruption. Indonesia as one of the participating countries convention Then ratify the UNCAC through Constitution Number 7 of 2006 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Corruption, 2003 on April 18, 2006. In one of the chapters contained in the UNCAC discussed about recovery assets (Asset Recovery) that are corrupted.[68]

Convention it also contains provisions requiring state parties For set a number of actions as action criminal ( criminalization ) which is closely related relation with prevention corruption including enrichment in a way No valid, that is, a significant increase in asset public officials who do not can He

[67]Nani Mulyati & Aria Zurneti, 2022, "Asset Recovery as a fundamental Principal in Law Enforcment of Corruption by Corporation", Andalas International Journal of Socio-Humanities, p. 59

[68] see United Nations Convention Against Corruption. Chapter V

explain in a way reasonable in connection with its validity income (illicit enrichment).[69]

Latest data regarding the 2022 Corruption Perceptions Index (CPI) released by Transparency International on January 31, 2023, a indicator composites that measure perception corruption sector public on a large scale zero (very corrupt ) to 100 (very clean ), indicating that Indonesia is experiencing decline worst throughout history of reform. Wawan Suyatmiko Deputy Secretary The General of Transparency International Indonesia revealed compared to with In 2021, Indonesia experienced CPI decline from 38 to 34 and ranked 110th out of 180 countries surveyed.[70] Meanwhile, at the regional level, Indonesia is ranked 6th out of 10 ASEAN countries, below Singapore, Malaysia, Timor Leste, Vietnam and Thailand.

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as one of the Institution apparatus enforcer the law given authority by law in do investigation, prosecution and implementation judge's decision in case action criminal corruption have sufficient role central in carry out robbery assets, can it is said prosecutor's office is the leading sector in robbery assets. Attorney General's Office adults This currently intense carry out eradication corruption with emphasize return loss even state finances from stage investigation, one of which with instrument robbery assets. Since 2014 Prosecutor's Office has establish an Asset Recovery Center (PPA) based at

[69] see United Nations Convention Against Corruption. article 20
[70]https://ti.or.id/indonesia-corruption-perception-index-2022-experiences-the-worst-decline-throughout-the-history-of-reformation/

the Attorney General's Office, in addition to That The prosecutor's office has also publish Regulation Prosecutor's Office Number 7 of 2020 which regulates about guidelines recovery assets. Recovery process asset recovery that has begun with tracking assets (asset tracing), confiscation until with robbery asset become something reject measuring success handling case action criminal corruption in institutions Prosecutor's Office. However matter the Not yet give effect to prosecutors at the level area in a way comprehensive Because unit Asset Selection Center work does not is at the level The High Prosecutor's Office and District Attorney's Office.

Weakness aspect substance law that is implementation foreclosure Not yet maximum including hidden assets so that No Can tracked although prosecutor's office has Work The same with some institutions such as BPN, Samsat, and PPATK, the results Crimes in the name of to party third, and Information transaction late. Apart from that, there are also constraint treasure or assets owned by the suspect, or convict the Still mixed with asset in someone else's name, for example results corruption the used For build the above property land belongs to someone else so that potential cause problem. Need Work hard in do search asset as well as Work same good between prosecutor's office with various agency For get information related asset or treasure objects owned by the suspect or convict.

## B. Weakness Aspect Legal Structure

That Prosecutor's Office is institution implementing government state power in the field prosecution as well as other authorities based on laws, and implementation the power of the state organized by the Attorney General's Office, the High Prosecutor's Office, and the District Prosecutor's Office. This including in matter carry out robbery asset in frame recovery loss state finances resulting from acts criminal corruption, no just carried out at the Attorney General's Office but also by the High Prosecutor's Office and the District Prosecutor's Office. Handling action criminal corruption to budget sourced from the Provincial APBD or implemented by the Provincial OPD implemented by the High Prosecutor's Office in particular in stage investigation, while corruption to sourced budget from or implemented by the City / District APBD handling carried out by the District Attorney's Office while For corruption that occurred in the ministry so handling carried out by the Attorney General's Office.

Weakness from aspect structure law that the investigating prosecutor, in Lots case, tends to more focus on proof action criminal corruption through investigations that can produce file things that are complete and can be done be held accountable in court. This is often leads to neglect to importance foreclosure treasure riches suspect as step beginning in effort return state losses.

## C. Weakness Aspect Legal Culture

If existing weaknesses and constraints minimized with utilise powers as well as existing opportunities, then ranks apparatus enforcer law will the more can realize existence as apparatus enforcer reliable and trustworthy law. Basically, success enforcement law in effort eradication action criminal corruption also influenced by factors honesty, competence as well as high integrity from apparatus enforcer law (Police, Prosecutors, Judges). Success is also related close with the government's political will and awareness law public as potential main in follow as well as in a way active fighting behavior corruption.

Weakness from aspect culture law is public on purpose violate law Because feel law made For violated. As if in legal framework, society No have obligation For control implementation law. Viewed from perspective system social and cultural, Indonesia is A heterogeneous society with various each tribe and race have uniqueness culture. Prisoners and their families usually show resistance. Corruption is crime outside normal Because own complex networks and systems For dismantle it. Many parties are involved in network corruption often make things difficult effort eradication corruption. The obstacles including involvement parties involved and influential families in society.

**3. Reconstruction Regulation The Authority of the Public Prosecutor in Confiscation in the System Justice Criminal Based on the Value of Justice**

## A. Foreign Country Regulatory Review The Authority of the Public Prosecutor in Confiscation in the System Justice Criminal

### 1. American

Based on law shipping regulations in force at the time that, the courts maritime colonial more choose For do lawsuit in rem boat compared to lawsuit in personam against owner ship. The ship that " does not guilty " can detained and taken on behalf of the government and law enforce boat as if the person was at fault. On some cases that place violation law relate with customs and excise, owner boat No known or No Can found, or outside jurisdiction court, court Can direct filed for NCB Asset Forfeiture against boat the. Apart from that, it also applies principle proof backwards for owner the ship that wants maintain his ship, and even boat Can taken over Because action illegal crew ship, although action the without to the best of my knowledge owner. NCB Asset Forfeiture optimization then develop rapidly to fields other after the exit decision in the case of JW Goldsmith, JR-Grant v. United States, which in case This The Supreme Court (Supreme Court) in explicit adopt fiction personification and rejection due process claims from an innocent owner.[71]

As for what becomes trigger optimization NCB Asset Forfeiture instrument is the rise of organized crime in the 1970s. During this period time Furthermore, NCB Asset Forfeiture often used by the United States federal

[71]Scott Hauert. (1984). An Examination of the Nature, Scope, and Extent of Statutory Civil Forfeiture. University of Dayton Law Review, 20(1), 159–201.

government For confiscate related assets with organized crime to cut off money lines and financial support from crime like trading drugs forbidden or illegal gambling. Next based on review literature known that in the current era, the NCB Asset Forfeiture regime is developing again in 2000 with the enactment of the Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) which adopted what is called with the fugitive disentitlement doctrine, namely in 28 USC § 2466.[72] Doctrine This outline state that a person who is accused in case criminal can do

Resistance to foreclosure civil (NCB Asset Forfeiture) on treasure the object only if He deliver himself For face indictment criminal. So, if a perpetrator action criminal fugitive to abroad, he Can choose between return go home For facing the upper NCB Asset Forfeiture all assets involved with action criminal. However thus, when in matter asset are in the country meanwhile action criminal happened abroad based on law criminal acts of other countries, initially courts in the United States No own jurisdiction For do enforcement law criminal and lawsuit civil law. Federal law in America only allow lawsuit civil For cases certain, such as trading drugs prohibited. In other words, NCB Asset Forfeiture only Can implemented domestically. However post the enactment of the USA Patriot Act in 2001, which placed the provisions of 18 USC § 981 (a)(1)(b) and §1956 (c)(7)(B) are expanded his authority that lawsuit civil at least submitted For confiscate asset

[72]Stefan D. Cassella. (2003). Provisions of the USA PATRIOT Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases. NCJRS Virtual Library, 10(4), 303–307.

corruption public, action criminal violence (violence), fraud banking, and actions criminal Serious others that are carried out abroad and violate the laws of other countries, if asset results action criminal the is in the United States.[73]

If you look closely In more detail, the Patriot Act was enacted 45 days ago after occurrence attack to the WTC buildings in New York on September 11, 2001 as something method For fighting terrorism in the United States and abroad globally. The Patriot Act in general give enormous authority for law enforcers law in the United States and one of them is can access all form of data, information, good medical, financial, business, and so on. The Patriot Act also expands the authority of the Secretary of the Treasury to arrange transaction finance, especially regarding individual or entity foreign. Plus again, the Patriot Act also regulates provision regarding pre forfeiture restraining orders issued by the court foreigners, during the lawsuit process in court foreign Still ongoing. At the same time, The Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) of 2000 in 28 USC § 2467 regulates about procedures that allow the Attorney General to register decision courts of other countries, either criminal and civil, in federal court and enforce decision the.

As for when happen case that asset is abroad and the defendant No status as fugitive, the Patriot Act determines that court can order defendant For repatriate its assets abroad and then hand it over to the country. However if asset is abroad and the defendant has fugitive, the provisions of 28 USC §

[73]Stefan D. Cassella. (2003). Provisions of the USA PATRIOT Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases. NCJRS Virtual Library, 10(4), 303–307.

1355(b)(2) in the Patriot Act provide that federal courts in American jurisdiction can filed for NCB Asset Forfeiture. In addition, courts in America were also given authority For emit order foreclosure on assets located abroad, incl foreign account freezing, if asset concerned obtained from crimes committed within the United States.[74]

Based on exposure said, can analyzed that although in a way theoretical the above procedure Already Enough comprehensive in protect the United States, but Still Lots constraint in its implementation, such as lack of bilateral agreements (mutual legal assistance treaties) with foreign countries concerning NCB Asset Forfeiture which then cause promulgation provisions of 18 USC § 981(k). As part of the Patriot Act, 18 USC § 981(k) was adopted For overcome constraint difficulty United States courts For drop civil forfeiture orders abroad, which although until moment This Still assessed controversial, however assessed Enough effective For take return assets results crimes in the United States that were brought to overseas.

**2. English**

English is a country in Europe that provides corporation ability responsible for actions criminal since 1944. There are three cases that mark condition the namely DPP v Kent and Sussex Contractors, RV ICR Haulage and Moore V Bresler. Corporations can responsible in action criminal money laundering, Avoidance Taxes, Bribery and Corruption, Fraud, Conspiracy, Violations control export, Violation environment, Violations health and safety,

[74] Ibid

and Market abuse. Every action criminal the have regulations that govern accountability criminal corporation and can expand jurisdiction. For example, the United Kingdom Bribery Act (UKBA) allows enforcement jurisdiction extraterritorial. The United Kingdom Bribery Act (UKBA) states individuals and related companies near with Great Britain can sued on violation bribery committed abroad. On circumstances this, relationship near has three indicators that is British citizen, a individuals who usually living in the UK or they is a body established in the United Kingdom. Individuals or corporation only need fulfill one of the indicators so that they can given responsibility answer criminal corporation based on law English.

Accountability criminal corporation shaped payment fine, order compensation ( i.e., an order for the company to give compensation to the victim), prevention from the procurement process public and/ or order confiscation ( i.e., an order for the proceeds crime confiscated ). Confiscation done based on the Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). Accountability This given after corporation stated guilty. This situation happen If corporation fulfil elements of actus reus and mens rea in the case of liability criminal corporation given based on two theories namely theory identification and vicarious ability.

**3. Malaysia**

Attorney General in Language Malays in Malaysia are known with state attorney, namely as a advisor Constitution main in the Malaysian government also plays a role a attorney ( lawyer ) and accuser Raya ( prosecutor ) for kingdom. In Article 145 of the Malaysian Constitution the Association

Regulation regulates about position, function and authority The attorney general is appointed by the Yang Dipertuan Agung based on the advice of the Prime Minister. Position attorney general as officials law highest state required to provide advice to the Yang Dipertuan Agung or the Council of Ministers regarding all problem the law that refers to to him and for operate function which are given to him by the constitution and laws written others. There are two authorities main attorney general granted by the institution fellowship that is authority prosecution and guardianship interest public that is authority obtained based on common law.

Based on Article 145 Paragraph (3) state attorneys have authority For operate his wisdom in a way absolute that is not can against or replaced by power wherever including court in start, do or dismiss any violation process, other than of the process ahead Sharia Court, District Children's Court ( Sub-District Court) Native ) or Court Military. Apart from that, based on Article 143 Paragraph (3A) state attorneys are permitted For determine court in start and move the action process criminal, while Article 145 Paragraph (4) states in operate the Attorney General's duties are entitled to For heard in every court or tribunal in the Federation and must come first from everyone else present in the presence court or tribunal. There is no base whatever for the party that does not agree with action state attorney in handle prosecution Because constitution has give policy absolute state attorney for starting, carrying out and stopping the action process criminal.

If There is other parties who do prosecution and retrieval not quite enough answer a state attorney, then including robbery right constitutional something conflicting institutions with Article 145 Paragraph (3) of the Malaysian Federation Institution Law so that the results taken become No valid and void. The decision to manage prosecution case criminal No easy for the Attorney General, because the requirements based on sufficient evidence, at least cases can proven in court. There is in a number of cases where the circumstances including in the gray area Where decision For No demanding is also done for the sake of general so that matter This become reason why the Attorney General was assigned For stop prosecution and authority For stop the criminal process can done on every stage trial before decision was dropped. The Attorney General also has role that is not lost importance in matter trial civil law in which the government or institution the institution become disputing parties in court. In maintaining interest public become the Attorney General's priorities in finish case civil law where it should be do intervention For prevent fraud commercial even before fraud take action prevention through suggestions to government that case No may debated in court.

In the case of Corruption ( rasuah ) The Public Prosecutor ( Penkerja Raya) is responsible on Prevention Commission agency Rasuah Malaysia (SPRM) as the prosecution division of the Malaysian Anti-Corruption Commission ( MAC) because Suruhanjaya can do prosecution case corruption on or with permission of the Public Prosecutor. If allowed then the Prevention Commission Corruption Eradication Commission of Malaysia (SPRM) in do

prosecution in the case corruption that will handled, but when on the contrary then it is the Public Prosecutor who does it prosecution in action criminal corruption the.

## B. Reconstruction of the Value of the Public Prosecutor's Authority in Confiscation in the System Justice Criminal Based on the Value of Justice

Justice will felt while relevant systems in structures base public organized with well, institutions political, economic and social satisfying in relation with draft stability and balance. Sense of justice public we can also find in implementation enforcement law through judge's decision.

Justice in a way general interpreted as actions or fair treatment. Temporary fair is No heavy next to, no taking sides and taking sides to the right. Justice according to study philosophy is if fulfilled two principles, namely : first No harm a person and secondly, treatment to each man what becomes his rights. If both This can filled then That it is said fair. In justice must There is comparable certainty, where if combined from results combination the will become justice.

In practice, the meaning modern justice in handling problems law it turns out Still *debatable.* Many parties feel and judge that institution court has behave not enough fair Because too condition with procedural, formalistic, rigid, and slow in give decision to something case. It seems factor the No off from method the judge's view of very law rigid and normative-procedural in do concretization law.

Regulation mark authority prosecutor prosecutor general in seizure of the system justice criminal based on mark justice that is regulations authority prosecutor prosecutor general in seizure of the system justice previous criminal offenses Not yet based on mark justice now based on mark justice.

## C. Reconstruction of the Norms of the Authority of the Public Prosecutor in Confiscation in the System Justice Criminal Based on the Value of Justice

As already explained previously, related philosophy with crime corruption set that all treasure riches defendant must confiscated, okay that's what was obtained from crime corruption or not. The purpose of step This is For prevent suspect try divert it or hide asset they. Accordingly with Article 26 of the Law Corruption 1999 Jo Law Number 20 of 2001 concerning Eradication action criminal corruption, confiscation in investigation case corruption must in accordance with the regulations listed in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Then as mentioned previously, the seizure listed in the Criminal Procedure Code since beginning intended criminal general. However, when Constitution This implemented For handle case crime specific corruption, the results Certain less than optimal, due to existence difference characteristics between action criminal acts of a criminal nature general with action criminal corruption of a nature special. The prosecutors investigator realize that foreclosure asset or treasure owned by suspect in case action criminal corruption, which should be used For return losses experienced by the country, of course is not easy matter. They must pay attention and follow the provisions

contained in the Criminal Procedure Code at that time carry out the confiscation process those.. Some Conditions that must be met guided by the prosecutor investigator is Objects that meet condition For confiscated must owned by the suspect or party third, but must direct related with actions action criminal alleged corruption. In addition, the objects must is at in range time "tempus delicti", or time incident, from actions criminal the corruption in question. Regulations legislation that regulates about effort eradication crime corruption Still own a number of weakness, good from aspect understanding and its implementation, which can cause failure in effort its eradication.

Table 5.1

Reconstruction Regulation The Authority of the Public Prosecutor in Confiscation in the System Justice Criminal Based on the Value of Justice

| No. | Construction | Weakness | Reconstruction |
|---|---|---|---|
| 1. | Criminal Procedure Code ( KUHAP)<br>Article 38 paragraph (1)<br>Foreclosure only can conducted by investigators with letter permission chairman District Court local. | is n't any yet prosecutor general. | Reconstruction of the Criminal Procedure Code (KUHAP)<br>Article 38 paragraph (1) with add the phrase “ and prosecutor general or prosecutor ", so that reads :<br>Article 38 paragraph (1) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Foreclosure can conducted by investigators, as well as prosecutor general or prosecutor with letter permission chairman District Court local. |
| 2 | Constitution Number 11 of 2021 Concerning Changes to the Law Number 16 of 2004 concerning Attorney General of the Republic of Indonesia<br>Article 30 A<br>In recovery assets, Prosecutor's Office authorized Do activity search, seizure and return asset acquisition action criminal and assets other to the state, victims, or those entitled to it. | Not based on justice | Reconstruction Constitution Number 11 of 2021 Concerning Changes to the Law Number 16 of 2004 concerning The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, in Article 30 A with add sentence based on mark justice, so that reads :<br>Article 30 A<br>In recovery assets, Prosecutor's Office authorized Do activity search, seizure and return asset acquisition action |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | criminal and assets other to the state, victims, or those entitled to it based on mark justice. |

## E. CLOSING

### 1. Conclusion

1. Regulation authority prosecutor prosecutor general in seizure of the system justice criminal Not yet based mark justice that size loss state finances resulting from corruption are very unfavorable comparable big return state finances due to corruption. Returns loss the country 's finances must done with method whatever you can justified according to law in order to be able to attempted optimally maybe. In principle, the state's rights must be return to the country for the welfare of the people. In practice law often happen polemic foreclosure assets that are not related case corruption, if investigator use instrument Constitution action criminal money laundering, then confiscated assets must be treasure riches which originates from from crime corruption that. And really must searching for the proof that confiscated assets originate from crime corruption.

2. Weaknesses regulations authority prosecutor prosecutor general in seizure of the system justice criminal moment This consists of from weakness aspect substance law, weakness aspect structure law, weakness culture law.

Weaknesses aspect substance law that is implementation foreclosure Not yet maximum including hidden assets so that No Can tracked although prosecutor's office has Work The same with a number of institutions such as BPN, Samsat, and PPATK, the results Crimes in the name of to party third, and Information transaction late. Apart from that, there are also constraint treasure or assets owned by the suspect, or convict the Still mixed with asset in someone else's name, for example results corruption the used For build the above property land belongs to someone else so that potential cause problem. Need Work hard in do search asset as well as Work same good between prosecutor's office with various agency For get information related asset or treasure objects owned by the suspect or convict. Weakness from aspect structure law that the investigating prosecutor, in Lots case, tends to more focus on proof action criminal corruption through investigations that can produce file things that are complete and can be done be held accountable in court. This is often leads to neglect to importance foreclosure treasure riches suspect as step beginning in effort return state losses. Weaknesses from aspect culture law is public on purpose violate law Because feel law made For violated. As if in legal framework, society No have obligation For control implementation law. Viewed from perspective system social and cultural, Indonesia is A heterogeneous society with various each tribe and race have uniqueness culture. Prisoners and their families usually show resistance. Corruption is crime outside normal Because own complex networks and systems For dismantle it. Many parties

are involved in network corruption often make things difficult effort eradication corruption. The obstacles including involvement parties involved and influential families in society.

3. Reconstruction regulations authority prosecutor prosecutor general in seizure of the system justice criminal based on mark justice consists of from reconstruction values and norm reconstruction.

Reconstruction mark regulations authority prosecutor prosecutor general in seizure of the system justice criminal based on mark justice that is regulations authority prosecutor prosecutor general in seizure of the system justice previous criminal offenses Not yet based on mark justice now based on mark justice.

Reconstruction of regulatory norms authority prosecutor prosecutor general in seizure of the system justice criminal based on mark justice that is :

Reconstruction of the Criminal Procedure Code (KUHAP) Article 38 paragraph (1) with add the phrase “ and prosecutor general or prosecutor ", so that reads :

Article 38 paragraph (1)

Foreclosure can conducted by investigators, as well as prosecutor general or prosecutor with letter permission chairman local district court.

Reconstruction Constitution Number 11 of 2021 Concerning Changes to the Law Number 16 of 2004 concerning The Attorney General's Office of the

Republic of Indonesia, in Article 30 A Letter d with add sentence based on mark justice, so that reads :

Article 30 A

In recovery assets, Prosecutor's Office authorized do activity search, seizure and return asset acquisition action criminal and assets other to the state, victims, or those entitled to it based on mark justice.

**2. Suggestion**

a. Government together with the DPR should reconstructing the Criminal Procedure Code (KUHAP) Article 38 and the Law Number 11 of 2021 Concerning Changes to the Law Number 16 of 2004 concerning The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, in Article 30 A

b. Prosecutor as prosecutor general should increase his professionalism in operate authority in seizure of the system justice criminal

c. Society should increase awareness about obligation For control implementation law.

**3. Implications of Dissertation Study**

**a. Implications Theoretical**

Theoretically, we can find a new theory or new concept which is a reconstruction of the regulation of the authority of the public prosecutor

in confiscation in the criminal justice system based on the value of justice.

**b. Implications Practical**

In practice, it can be a contribution of thought for interested parties, the wider community and policy makers in relation to the problem of reconstructing the regulations on the authority of public prosecutors in confiscation in the criminal justice system based on the value of justice.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

**DAFTAR ISI**

HALAMAN COVER ..... i

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TERBUKA ..... ii

HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA ..... iii

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... v

KATA PENGANTAR ..... vi

ABSTRAK ..... viii

ABSTRACT ..... ix

RINGKASAN DISERTASI ..... x

DISSERTATION SUMMARY ..... lix

DAFTAR ISI ..... civ

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 13

C. Tujuan Penelitian ..... 13

D. Kegunaan Penelitian ..... 14

E. Kerangka Konseptual ..... 15

F. Kerangka Teoretis ..... 21

G. Kerangka Pemikiran ..... 85

H. Metode Penelitian ..... 88

I. Originalitas Penelitian ..... 92

J. Sistematika Penelitian ..... 94

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 96
A. Rekonstruksi ..... 96
B. Regulasi ..... 100
C. Penyitaan Aset ..... 102
D. Kewenangan Kejaksaan ..... 105
E. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia ..... 109
BAB III REGULASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN ..... 115
A. Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Saat Ini ..... 115
B. Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Belum Berbasis Nilai Keadilan ..... 267
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA SAAT INI ..... 282
A. Kelemahan dari Aspek Substansi Hukum ..... 282
B. Kelemahan dari Aspek Struktur Hukum ..... 291
C. Kelemahan dari Aspek Budaya Hukum ..... 309
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN ..... 314
A. Tinjauan Negara Asing Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam

Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana..... 314

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana..... 324

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana..... 329

BAB VI PENUTUP ..... 334

A. Kesimpulan ..... 334

B. Saran ..... 337

C. Implikasi Disertasi ..... 338

DAFTAR PUSTAKA ..... 339

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkahlaku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum. Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Rl Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau welfare State.

Terbentuknya negara Indonesia tidak lain memiliki suatu tujuan yang mulia yaitu mendorong dan menciptakan kesejahteraan umum dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Tujuan atau cita-cita tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-4 (empat) yaitu:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,…"

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial.

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata "melindungi segenap bangsa dan tumpah darah" jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh system pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan di mana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Penyitaan merupakan suatu hal yang sangat penting didalam penanganan Tindak Pidana Khusus terutama perkara korupsi maupun perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, bukan saja demi kepentingan pengumpulan alat bukti namun tujuan yang lebih besar lagi yaitu perampasan terhadap harta benda para pelaku tindak pidana khusus agar dapat dijadikan sarana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/perekonomian negara dari para pelaku kejahatan.

Permasalahan atau penyimpangan dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana oleh oknum penegak hukum sebenarnya ibarat fenomena gunung es. Sebelumnya muncul kasus-kasus sejenis, namun sayangnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana tersebut hanya selesai pada pemberian sanksi administratif berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya proses penyitaan barang bukti tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak kejaksaaan.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang dilakukan untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan[75].

Penanganan perkara Tindak Pidana Khusus oleh Penuntut Umum selaku "*dominus litis*" penanganan perkara pidana khususnya dalam hal penyitaan sebagai langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dari kemanfaatan penegakan hukum yang optimal menuju:

1. Penjeraan bagi pelaku tindak pidana khusus (korupsi)
2. Optimalisasi *asset recovery* sebagai upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara.
3. Peningkatan Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP)

[75] Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Penuntutan*, (Jakarta, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019), hlm. 1

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi, "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tentang pengertian penyitaan dapat disimpulkan bahwa benda yang disita atau benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b,40, 45 ayat (2), 46 (2), 181 Pasal ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf i, 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai "barang bukti" adalah berfungsi (berguna) untuk kepentingan "pembuktian" dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan[76]. Barang bukti dapat diartikan sebagai benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan.

[76] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum* (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1996), hlm, 92

Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka[77]. Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan penyitaan. Dalam penyitaan tentu terdapat ketentuan yang harus dipehatikan dan ada sesuatu hal yang perlu dimengerti dalam penyitaan, hal ini di atur dalam peraturan pemerintah tentang kitab Undang-Undang acara pidana Pasal 1 ayat 16 KUHAP, mangenai paksaan penyitaan, bahkan adanya keputusan menteri pertahanan yang mengatur masalah penyitaan[78].

Arti penting masalah penyitaan tercermin dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, walaupun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan guna mendapatkan persetujuan. Penyitaan sangat erat hubungannya dengan hak-hak azasi manusia. Dalam melakukan suatu penyitaan harus diusahakan adanya imbangan yang layak. Imbangan antara kepentingan instansi yang dalam melakukan penyitaan terhadap orang yang disangka telah melakukan tindak kejahatan di satu pihak, dengan kepentingan orang itu sendiri di lain pihak serta untuk kepentingan

[77] *Ibid*, hlm. 57
[78] *Ibid*, hlm. 265

masyarakat dimana orang tersebut memegang peranan penting dalam proses penyidikan tindak pidana[79].

Salah satunya ialah melakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan. Penyitaan dapat dijadikan barang bukti oleh penyidik sebagi bahan pertimbangan dalam penuntutan oleh penuntut jaksa penuntut umum. Penyitaan dengan surat perintah merupakan syarat obyektif, yang dapat diuji kebenarannya oleh orang lain, misalnya hakim waktu mengeluarkan perintah melakukan penyitaan atas permintaan jaksa dan waktu menerima pengaduan dari terdakwa. Banyaknya aturan tentang penyitaan memberi petunjuk adanya usaha dari pembentuk Undang-undang untuk membatasi tindakan penyitaan pada keadaan-keadaan yang secara obyektif dirasa sangat perlu sehingga hak azasi manusia tetap dijunjung tinggi.

Tindak pidana korupsi terkait pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi salah satu kasus besar yang terungkap pada tahun 2023. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp 8,03 triliun. Kerugian negara ini terjadi karena ada persoalan pada kajian, mark up barang, hingga pembayaran terhadap menara BTS padahal secara fisik tidak ada.

[79] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992), hlm 79

Sepanjang tahun 2023, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini, di antaranya eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Penetapan tersangka dilakukan Kejagung pertama kalinya pada awal Januari 2023. Saat itu, tiga tersangka yang ditetapkan yakni eks Direktur Utama Bakti Kemkominfo Anang Achmad Latif (AAL); Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak (GMS); dan Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020. Pada akhir Januari 2023, Kejagung menetapkan Mukti Ali (MA) yang menjabat Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment sebagai tersangka.

Setelahnya, Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy sebagai tersangka pada awal Februari. Setelah dikembangkan, Kejagung pun menetapkan Johnny Plate yang kala itu menjabat Menkominfo sebagai tersangka pada pertengahan Mei. Johnny menjadi tersangka karena menjadi pemegang jabatan menteri dan pengguna anggaran. Dia juga diduga memperkaya diri sendiri dengan menerima aliran dana dari proyek pembangunan BTS 4G.

Di bulan yang sama, Direktur Utama PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Mei 2023. Bulan Juni, Kejagung menetapkan Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Direktur Utama PT

Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki diumumkan sebagai tersangka. Tiga bulan setelahnya, di September, sebanyak empat tersangka baru ditetapkan

Mereka adalah Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemmy Sutjiawan (JS); Elvano Hatorangan (EH) selaku pejabat pembuat komitmen proyek BTS 4G di Kominfo. Kemudian, Muhammad Feriandi Mirza (MFM) selaku Kepala Divisi Lastmile atau Backhaul Bakti Kominfo; dan Walbertus Natalius Wisang (WNW), tenaga ahli Kominfo. Pada Oktober, Komisaris Utama PT Laman Tekno Digital Naek Parulian Washington Hutahaean (NPWH) alias Edward Hutahaean (EH) dan Sadikin Rusli selaku pihak swasta ditangkap sebagai tersangka. Pada bulan yang sama, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menetapkan Muhammad Amar Khoerul (MAK) selaku Kepala Human Development Universitas Indonesia sebagai tersangka Terakhir, Kejagung juga menetapkan anggota BPK Achsanul Qosasi sebagai tersangka pada 3 November 2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana pada 16 Oktober 2023 mengatakan bahwa dari total tersangka yang ditetapkan pihaknya dibagi ke dalam tiga klaster. Pertama, soal pokok atau perkara korupsi. Kedua, terkait dugaan aliran dana dan tindak pidana pencucian uang. Ketiga, upaya menghalang-halangi proses penyidikan dan persidangan. "(Perkara) Pokoknya adalah Pasal 2, Pasal 3. Kualifikasi perkara aliran dana itu terkait Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 yang tadi ya. Dan kualifikasi Pasal 21 itu adalah pasal yang menghalang-halangi penyidikan dan proses persidangan

Sebagian tersangka dalam kasus ini sudah disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dalam sidang, Majelis Hakim memvonis Johnny 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Selain Johnny, Bekas Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif divonis selama 18 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan.

Terdakwa Yohan Suryanto dijatuhi pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Untuk terdakwa Irwan Hermawan divonis hukuman 12 tahun penjara dan pidana denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Kemudian, terdakwa Galumbang Menak dan Mukti Ali divonis enam tahun penjara serta denda sebesar Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan.

Sementara itu, terhadap tersangka lainnya ada yang masih dalam tahap awal persidangan di pengadilan serta diproses di tahap penyidikan oleh Kejagung.

Tugas dan Kewenangan Jaksa Adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan pengawasan terha dap pelaksanaan putusan pida na bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam undang-undang Tindak pidana pencucian uangmengatur sanksi begi pelaku TPPU dimana sanksi yang ada dalam pasal di undang-undang ini cukup berat dengan ancaman penjara yang terdapat dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5. Dimana dalam Pasal 3 Mengatur hukum an pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar rupiah, Pasal 4 Mengatur hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp 5 miliar rupiah, dan Pasal 5 Mengatur hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 1 miliar rupiah,. Dalam UU ini sanksi pidana yang begitu tinggi dan mampu memberikan sebuah efek jera terhadap para pelakunya secara teori mengenai sanksi pidana ini sudah cukup mampu memberikan suatu pencegahan juga memberantas TPPU. Dalam KUHP Baru mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku TPPU yang mana ancaman pidananya lebih ringan, termuat dalam pasal 607 ayat 1 poin A,B,C, Pasal 607 ayat 1 Poin A yaitu sanksi pencucian uangdalam poin ini pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori Vll (5 miliar), Poin B yaitu sanksi pencucian uangdalam

poin ini pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 67 68 kategori Vl (2 miliar), poin C yaitu sanksi pencucian uang dalam poin ini pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak kategori Vl (2 miliar).

Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan semua tindak pidana. Hal ini ditegaskan kembali dengan Pasal 1 angka 8,9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan penyidikan pada penyidik tindak pidana asal. Jadi apabila penyidik tindak pidana asal menemukan indikasi TPPU, maka penyidik tindak pidana asal dapat menyampaikan kepada penyidik Polri untuk menindaklanjutinya.

Kejaksaan atau Jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010. Menangani tindak pidana Pencucian

uang sebetulnya sama dengan penanganan tindakpidana lainnya, hanya saja diperlukan kemampuan khusus untuk memahami bisnis proses di penyedia jasa keuangan maupun institusi non keuangan, membaca dan memahamilaporan keuangan, menganalisi alur transsaksi keuangan, sertqa kemampuan lainnya, sehingga peningkatan kapasitas dan pengetahuan penegak hukum sangat perlu untuk dilakukan terkait ini, penugasan langsung untuk penanganan TPPU menjadi cara juga untuk meningkatkan pemahaman penanganan TPPU tersebut.Dalam penyidikan TPPU, proses pengumpulan alat bukti dan merangkaikan fakta hukum pada tingkat penyidikan, tidaklah sesederhana perkara kriminal biasa," Menurut Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) itu, dibutuhkan penyidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang mumpuni.Terutama, penguasaan pengetahuan terhadap teknologi informasi, sistem keuangan, teori pertanggung jawaban pidana korporasi, serta hukuminternasional. Nah, hal itu tidak bisa hanya diserahkan pada ahli saja," penyidikan ialah suatu seni, di mana sang penyidik harus mampu menemukan dan merangkai alat bukti yang diperoleh, serta melakukan analisa hukum secara tajam, "Sehingga didapatkan hasil penyidikan yang optimal untuk diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik bagi peneliti untuk mengambil judul : “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan”.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan dan menganalisis bagaimana regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini.
3. Untuk menemukan rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:

   a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.

   b. Penulis berharap hasil penelitan ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.

   c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaaan secara praktis:

   a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.

b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.

c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

a. James P. Chaplin

*Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.[80]

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan

[80]James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.

yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.[81]

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.[82]

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal.

**2. Regulasi**

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata

[81]B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469.

[82]Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.[83]

### 3. Peran Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.[84]

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di

[83] https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/, diakses pada Tanggal 29 Juni 2024

[84] M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014, hlm. 96.

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.[85] Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

**4. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

**5. Penyitaan**

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan[86].

[85] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
[86] Pasal 1 ayat 16 KUHAP,

**6. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.[87] Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.[88]

**7. Nilai Keadilan**

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang

[87] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90

[88] Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14

adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan "Keadilan Sosial", maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.
3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relative.[89] Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu

[89]Majjid Khadduri, 2009, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip, Semarang. 31.

maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata "adil" berasal dari Bahasa Arab "*adala*" yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata "*adala*" kemudian disinonimkan dengan "*wasth*" yang menurunkan kata "*wasith*", yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.[90]

Dari pengertian ini pula, kata "adil" disinonimkam dengan "*inshaf*" yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.[91]

Dengan demikian, sebenarnya "adil" atau "keadilan" itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi

---

[90]*Ibid.*

[91]Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan,* Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang. hlm. 31.

dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.

Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the*

*search for justice*".[92] Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

**a. Keadilan Pancasila**

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.[93]

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut "*kejahatan*", maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan

---

[92] Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta. hlm. 196.

[93] http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial. Di akses 29 Juni 2024

pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subcriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi

“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

4) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
5) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha;
6) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat sehingga dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus

menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.[94]

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4) Menghormati hak orang lain;
5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri;
6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;

[94]http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori- keadilan-perspektif-hukum.html diakses 29 Juni 2024

7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah;
8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum;
9) Suka bekerja keras;
10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan Bersama;
11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

**b. Teori Keadilan Aristoteles**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".[95] Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa

[95] Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung. hlm. 24

yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan Aristoteles ini menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan "pembuktian" matematis, jelas bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.[96]

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan,

[96]*Ibid*, hlm. 25

maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang "kesetaraan" yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.[97]

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.[98]

[97] *Ibid*
[98] *Ibid*, hlm. 26-27

**b. Keadilan Sosial Ala John Rawls**

John Rawls dalam buku *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.[99]

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham, dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum,

[99]*Ibid*, hlm. 27

tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. *Pertama*, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya, situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. *Kedua*, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini, semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama, dan perbedaan lain yang bersifat primordial harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik

mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.[100]

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini, John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

[100] John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London. yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 69

Pernyataan-pernyataan dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:[101] *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang; dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni "keuntungan semua orang" dan "sama-sama terbuka bagi semua orang". Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara serta aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan

[101]*Ibid*, hlm. 72

kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, harus demi keuntungan semua orang serta pada saat yang sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului prinsip kedua. Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi atau digantikan dengan keutungan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Distribusi kekayaan

dan pendapatan, serta hierarki otoritas harus sejalan dengan kebebasan warganegara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya dan penerimaan mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan. Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut:[102] Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang. Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang. Tentu, konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan. Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial

[102]*Ibid*, hlm. 74

primer. Nilai-nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak langsung berada di bawah kontrolnya.

Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana semua nilai primer didistribusikan secara sama, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran

antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai sosial primer. Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai *fairness*, dalam banyak hal akan mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana pengetahuan tentang yang absolut memberi penekanan pada kebebasan dengan menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh *leksikal order* dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal.

Urutan ini tampak ekstrim dan terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya seperti yang akan disebutkan. Selain itu, pembedaan antara hak-hak dan kebebasan fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan. Pembedaan yang ada dan urutan yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan. Namun penting untuk menunjukkan kalimat

utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga punya konsekuensi tertentu. Berbagai hal menggambarkan hal ini. *Pertama*, hak-hak dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar. Kebebasan orang ditentukan oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama masyarakat. Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan person atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial atau jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini

menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial mereka. Secara umum, harapan orang-orang representatif bergantung pada distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar. Ketika hal ini berubah, harapan berubah.

Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representatif di posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu representatif. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifiasi oleh nama-nama pas mereka. Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut. Mereka bermaksud mengatur tatanan institusional dasar dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat. Intuisi *common sense* mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk

akal bagi setiap orang representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatif (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik) dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain.

Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.

**d. Keadilan Bermartabat**

1) Aturan Lama dan Teori Keadilan Bermartabat

Meskipun ada ketentuan-ketentuan hukum substansif yang sama dengan substansi kaidah dan asas-asas hukum sebelum

Proklamasi[103] kemerdekaan yang berlaku atas dasar Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam penerapannya aturan-aturan itu telah disesuaikan dengan keadaan baru setelah kemerdekaan. Penyesuaian itu misalnya dilakukan dengan jalan memberikan tafsir atau interprestasi nilai sebagaimana diterangkan oleh Notonegoro[104]. Pemakaian istilah atau perkataan pelestarian bagi berlakunya hukum yang lama (kolonial) sesungguhnya kurang tepat. Kekurangtepatan itu disebabkan berlakunya ketentuan hukum serta badan-badan yang ada atau yang lama diberikan legalitas oleh Aturan Peralihan Pasal II itu guna mengisi dan menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh sementara kalangan dianggap kekosongan hukum. Dalam kalimat Aturan Peralihan Pasal II tersebut tercantum rumusan kata-kata ".....selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Hal itu tidak menutup kemungkinan, apabila telah diadakan ketentuan peraturan-peraturan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang Asli, maka ketentuan-ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, di sini terdapat syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu, dan dengan

[103]"Sebelum Proklamasi" dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang secara defacto adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

[104]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990, hal., 460-462.

demikian tidak terdapat kehendak untuk melestarikan dalam pengertian tanpa syarat. Meskipun dalam hal ini, keberlakuan tidak ditetapkan waktu yang definitif sampai berapa lama ketentuan-ketentuan[105] itu berlaku.

Sementara pihak berpandangan bahwa kehendak untuk tidak melestarikan hukum kolonial itu terus ada di dalam pikiran setiap orang Indonesia. Terbukti dengan partisipasi pihak di dalam pembaruan hukum yang selama ini masih dilandasi oleh asas-asas hukum dan pranata hukum yang berasal dari pemikiran pembuat undang-undang Perancis dan Belanda (abad ke-19). Hanya saja, dicontohkan pihak itu bahwa asas keseimbangan yang pernah diperkenalkan memberikan dasar dan landasan baru yang digali dari alam pikiran, filsafah, nilai, dan norma bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sangat penting bagi perdagangan dan bisnis internasional dalam era globalisasi dan informatika abad ini.[106]

Apabila contoh diatas dilakukan oleh unsur partikelir di dalam negara, maka contoh selanjutnya dari kontribusi negara

[105]Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantiannya dengan yang baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan untuk pembanguan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal., iii.

[106]Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, (2006) Ibid., hal., IV.

secara langsung dalam membuktikan bahwa tidak terdapat kehendak untuk melestarikan produk-produk hukum kolonial secara tanpa syarat dan dengan demikian ternyatalah sifat lainnya dari teori keadilan bermartabat ini adalah pembuatan dan pemberlakuan suatu hukum acara pidana nasional. Yang dimaksud dengan hukum acara pidana nasional itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam bagian Menimbang huruf (b), (a), (c), (d) dan huruf (e) Undang-Undang itu dinyatakan dengan tegas prinsip-prinsip pembaruan hukum kolonial ke hukum nasional.

Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) dipandang perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaruan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Selanjutnya dirumuskan pula bahwa pembanguan hukum nasional yang demikian itu, di bidang hukum acara pidana, adalah agar masyarakat menghayati kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah

tegaknya peraturan perundang-undangan, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan demikian itu juga dilandasi oleh pertimbangan bahwa NKRI adalah negara hukum[107]berdasarkan Pncasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian atau perbedaan.

Pertimbangan dibuatnya hukum acara pidana yang baru bagi bangsa Indonesia adalah bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herzine Inlandsch Reglemen (Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Di sini terlihat dimensi praktikal yang paling jelas dari teori keadilan bermartabat.

[107]Aspek mengenai negara hukum juga dibahas dalam buku ini, infra.

Sehubungan dengan itu, di dalam penjelasan KUHAP dirumuskan bahwa sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu RIB, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Contoh dari ketiadaan pemberian perlindungan yang sewajarnya ada dalam suatu negara hukum tetapi tidak ada di dalam RIB, menurut pembuat KUHAP yaitu misalnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidikm atau penuntut hukum, demikian juga mengenai ketentuan yang mengatur pemberian ganti kerugian.

Berkaitan dengan itu dirumuskan pula bahwa alasan, antara lain;'...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional' jugalah yang mendasari keperluan diadakannya undang-undang tentang hukum acara pidana yang baru untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

Berkenaan dengan alasan '...karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional', dirumuskan dalam penjelasan KUHAP bahwa KUHAP. Misalnya, karena mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan kepada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara.

Maka sudah seharusnyalah di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tidak hanya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara. Namun, terefleksikan pula asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Di sini juga, terlihat dengan jelas dimensi pokok dari teori keadilan bermartabat. Adapun asas-asas tersebut, antara lain adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Selanjutnya, ditentukan pula bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta cara yang diatur dengan undang-undang.

Dikemukakan pula disini contoh yang lain tentang asas dalam teori keadilan bermartabat. Syarat bagi berlakunya peraturan hukum lama (kolonial) itu sama sekali tidak mengandung kehendak untuk melestarikan peraturan hukum kolonial itu tanpa syarat.

Sementara itu, sanggahan juga perlu dikemukakan terhadap pandangan bahwa hukum substantif yang majemuk menggambarkan atau merupakan acuan pokok sifat hukum kolonial.[108] Memang betul bahwa substansi hukum kolonial menunjukkan corak kemajemukan, sebab itu merupakan suatu kenyataan. Hanya saja kemajemukan tidak selalu berarti kolonial. Terdapatnya kemajemukan di dalam hukum nasional tidak merupaka corak satu-satunya.[109]

Hal itu dikarenakan dalam hukum nasional juga mengakui adanya asas Bhineka Tunggal Ika sebagai perwujudan dari asas yang bersumber pada sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Meskipun demikian disadari benar tentang bagaimana penerapannya di bidang hukum bukanlah permasalahan yang sederhana. Untuk menuju ke arah itu diperlukan kajian serta pengalaman yang memadai.[110] Selama ini senua itu bukanlah suatu mimpi, sebagaimana dikemukakan di ata. Hal-hal seperti itu merupakan kerja nyata sehari-hari yang telah berlangsung lama, masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat Indonesia serta masih akan berlangsung terus di masa-masa yang akan datang.

[108]Daniel S. Lev., (1990), Ibid.
[109]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal., 372.
[110]Ibid.

Terkait dengan permasalah ini, Kusumaatmadja memberikan sumbangan pemikiran yang berharga dan mengemukakan pendapatnya.[111] Pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga tidak ditolak oleh pakar teori hukum lainnya di Indonesia, yaitu Prof. Satjipto Raharjo. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan yang mungkinmembolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimana pun juga mengutamakan kepastian (*unity whenever possible, diversity where desireable, but above all certanty*). Sementara itu, teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan pembedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, namun memandang keadilan sebagai hal yang utama dimana secara sistemik di dalamnya sudah otomatis terkandung pula kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum yang dibangun di atas dasar Pancasila, Prof. Kusumaatmadja mengemukakan bahwa asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasioanal dapat

[111]Mochtar Kusumatatmadja, 1995, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta. hal., 97.

di pandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis.[112]

2) Teori Keadilan Bermartabat: Nilai dan Pendekatan

Sebagai teori, maka seyogyanya teori itu dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya, yaitu bahwa setiap teori itu sejatinya adalah "alat". Teori adalah alat, artinya setiap teori yang di bangun selalu berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat. Begitu pula dengan teori keadilan bermartabat. Sebagai suatu teori maka pada hakikatnya teori keadilan bermartabat itu juga adalah suatu "alat". Umumnya di era kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, orang menyamakan "alat" dengan suatu teknologi. Teori keadilan bermartabat adalah suatu "alat", suatu bentukan atau temuan dan karya-cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiakan manusia.

"Alat" itu dibuat manusia supaya manusia itu sendiri atau manusia lain yang berminat dapat mempergunakan "alat" itu. Tujuan penggunaan "alat" yang bernama teori itu antara lain sebagai pembenar (*justification*), atau sekurang-kurangnya untuk memberi nama (identitas) terhadap sesuatu. Pemberian identitas itu dimaksudkan pula untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu dalam tulisan ini yaitu sistem

[112]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Op. Cit., hlm. 372-373.

hukum positif yang berlaku di Indonesia. Teori keadilan bermartabat merupakan temuan dan pokok kajian dalam buku ini. Hal ini perlu dikemukakan mengingat pada umumnya orang memahami bahwa teori adalah hasil pemikiran atau buah karya seseorang. Teori adalah milik seseorang. Suatu teori adalah hasil penemuan buah karya atau hasil konstruksi berpikir milik seseorang yang menekuni bidang keilmuan tertentu.

3) Nilai Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu "alat" yang diciptakan atau hasil pemikiran, sudah pasti si penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya "alat" itu bermanfaat. Ini juga suatu ciri lain dari teori. Demikian pula ciri yang lain dari teori keadilan bermartabat. Sebagaimana umum juga dipahami bahwa manfaat atau kegunaan adalah suatu nilai material atau nilai yang bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula dengan teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti nilai yang dimaksud Notonagoro, sebab sekurang-kurangnya teori itu memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan oleh suatu bangsa yang besar dan penduduknya, terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud sampai Pulau Rote. Dimaksudkan dengan berkualitas, juga antara lain bahwa untuk tujuan yang baik,

menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitas), dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dapat dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan yang bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan yang bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan yang bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya.[113]

Selama ini, teori keadilan bermartabat sudah dimanfaatkan, baik oleh penemunya sendiri maupun oleh pihak lain yang menggunakan teori keadilan bermartabat. Sejumlah bukti penggunaan teori keadilan bermartabat misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan hakim dan doktrin hukum yang dikembangkan dalam sistem hukum positif Indonesia selama ini. Agar "alat" itu dapat dipergunakan tidak hanya oleh si penemu itu sendiri, tetapi juga dapat berguna orang lain, maka si pencipta "alat" itu mengusahakan hal itu dengan jalan "mempromosikan" (publikasi) bahwa "alat" hasil

[113]Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

ciptaannya itu yang paling baik ketimbang “alat” hasil ciptaan atau temuan pihak lain.

Keinginan si pencipta atau, begitu seterusnya dengan orang lain (pihak ketiga) yang sudah merasakan manfaat dari “alat” hasil karya si pencipta pertama itu agar supaya nantinya orang-orang yang lain juga turut menggunakan “alat” itu terlihat dengan jelas di balik pernyataan “Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia”.[114]

Sekalipun nampak dari kutipan tersebut, ada semacam usaha untuk mempromosikan teori keadilan bermartabat itu sebagai sesuatu yang paling benar, namun hal itu dilakukan tanpa disertai maksud untuk menjadikan teori keadilan bermartabat manjadi satu-satunya teori yang memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan. Seperti telah dikemukakan di muka, teori keadilan yang memiliki ciri kefilsafatan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu, teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa

[114]Tommy Leonard, 2013, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasrkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, hal., 37

percaya diri dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila.

Ada perbedaan yang prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. Yang pertama adalah sikap yang kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun yang kedua adalah sikap, terutama sikap ilmiah yang dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka yang mempelajari filsafat selalu berusaha untuk berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak untuk menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain[115] dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini itu (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

4) Pendekatan Sistem Menurut Teori Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu teori, hasil berpikir secara kefilsafatan, maka teori keadilan bermartabat juga mempunyai metode pendekatan dalam mempelajari dan menjelaskan atau menguraikan dan menerangkan objek pengkajian teori tersebut. Dalam hal ini, objek pengkajian dari teori keadilan bermartabat yaitu segala sesuatu kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku.

Pendekatan yang paling khas dalam teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga teori ini dapat diidentifikasi sebagai memiliki sifat bermartabat yaitu bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum itu dilihat sebagai suatu

[115]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, 2012, *Op. Cit*., hlm. 4.

sistem. Dengan perkataan lain, teori keadilan bermartabat bekerja secara sistem, pendekatannya dapat juga disebut sistemik atau pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Itulah sebabnya, dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum Indonesia juga dilihat sebagai berada dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum yang disusun secara tersruktur yang berlaku dalam sistem positif.

Kaitannya dengan konsep hukum positif yang disebutkan di atas, maka perlu ditegaskan kembali di sini bahwa apabila orang membicarakan hukum, maka yang senantiasa harus selalu ada di dalam benak pihak itu ialah hukum pada saat ini atau hukum yang ada di sini dan yang dibuat oleh penguasa yang berwewenang di saat ini dan di tempat ini pula *(ius constitutum*). Hukum yang demikian itu diberi nama hukum positif atau ada yang menyebutnya sebagai hukum yang berlaku (*positief recht, gelden recht, atau stelling recht*).[116]

Perlu dikemukakan di sini bahwa sistemik berasal dari kata sistem. Perkataan sistem yang dipahami didalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud

[116]E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta. hlm., 20-21.

atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah, pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang berhubungan secara teratur, saling berkaitan satu sama lain dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu.[117]

Sehubungan dengan teori keadialan bermartabat yang hanya mempelajari obyeknya yaitu hukum dengan pendekatan sistem, maka perlu ditambahkan bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur-unsur yang ada di dalam sistem tersebut. Teori keadilan bermartabat sebagai suatu sistem juga menganut pandangan bahwa manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik atau ketidak sesuaian, pertentangan maupun kesalingtumpangtindihan antar unsur-unsur dalam sistem itu segera dapat diselesaikan oleh sistem itu sendiri.

Kaitan dengan apa yang baru saja dikemukakan diatas itu dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dijumpai ciri-ciri suatu pluralisme hukum. Sistem hukum positif Indonesia tidak

[117] *Ibid*., hlm. 3.

menolak eksistensi atau keberadaan lima sistem hukum besar seperti sistem *Hukum Adat Civil Law* atau *Roman Law, Islamic Law*, *Common Law* dan *Socialist Law*.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat mengingat teori ini memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Mengingat sifatnya yang bertoleran terhadap kelima tradisi sistem hukum besar dimaksud, sampai-sampai Ilham Basri berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di Indonesia adalah sistem yang sedemikian rumit dan luas.

Ilham Basri menganggap bahwa kelima sistem hukum besar dunia itu, di dalam sistem hukum positif Indonesia, adalah unsur-unsur hukum. Menurut Ilham Basri, di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling mengisi di dalam sistem hukum positif Indonesia. Oleh karenanya, pembicaraan suatu bidang atau unsur atau sub sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga sistem hukum positif Indonesia itu mirip dengan tubuh seorang manusia, unsur hukum

bagaikan suatu organ di dalam suatu tubuh yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.[118]

Selanjutnya, perlu diketengahkan pula bahwa dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lainnya yaitu bahwa sistem hukum positif itu berorientasi kepada tujuan. Di dalam sistem maka keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya. Selanjutnya suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga. Seterusnya, di dalam sistem masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Berikut, di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol, koreksi atau pengawasan dan umpan balik[119] yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan eksistensi dari sistem itu.

Demikian pula dengan suatu sistem hukum positif dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Hukum positif Indonesia itu satu sistem yang tidak sedang ditunggu, tetapi satu sistem yang eksis di sini, sekarang ini, dan sehari-hari mesin itu "berputar". Sistem itu sudah ada masih bekerja dan akan terus bekerja serta mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang

[118]Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2009, hlm. 41-42.
[119]Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., hal. 40.

mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diatas. [120] Pada hakikatnya, sistem hukum merupakan suatu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, di dalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.[121]

Sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai suatu filsafat hukum, sistem hukum positif Indonesia, juga dilihat suatu kesatuan hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, di dalamnya setiap masalah atau persoalan harus dapat menemukan jawaban atau penyelesaiannya. Prinsip ini juga menyebabkan sistem hukum itu menjadi suatu sistem hukum yang bermartabat.

Meskipun pada prinsipnya jawaban atas setiap permasalahan yang timbul dalam sistem hukum itu terdapat di dalam sistem hukum itu sendiri, namun dapat dipahami bahwa sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka dan toleran. Dimaksudkan dengan sistem yang terbuka adalah kesatuan unsur-unsur dalam sistem itu juga mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum dalam bentuk kaidah dan asas-asas di dalam sistem itu terbuka untuk ditafsirkan sistem itu dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan

[120]Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Set., Keempat*, Liberty, Yogyakarta. hlm., 122.

[121]Ibid., hlm. 123.

yang terjadi di luar sistem hukum tersebut. Dengan karakter yang terbuka dan toleran itu, suatu sistem hukum selalu berkembang, tidak terkesan statis, dan berubah tanpa meninggalkan sifat-sifat utamanya sebagai sistem hukum.

Sifat sistemik dalam teori keadilan bermartabat menjawab tuntutan keseimbangan yang sudah umum. Bahwa, meskipun sistem hukum itu merupakan sistem terbuka, namun tidak menutup kemungkinan ada bagian-bagian tertentu dalam sistem hukum itu yang bersifat steril. Dimaksudkan dengan steril adalah berdaulat. Unsur yang secara bebas menerima pengaruh, namun tidak dapat ditekan atau dipaksakan oleh unsur-unsur diluar sistem hukum itu sendiri.

Sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Harold J. Berman adalah keseluruhan aturan dan prosedur spesifik. Oleh karena itu, sistem hukum dapat dibedakan ciri-cirinya dari sistem kaidah-kaidah dan norma sosial pada umumnya. Dengan identitas sistem kaidah hukum yang dapat dibedakan dengan sistem kaidah pada umumnya, maka sistem hukum secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat.[122]

[122]Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.

Pengertian atau definsi dari konsep sistem yang dianut dalam teori keadilan bermartabat, dengan demikian, adalah suatu perangkat prinsip atau perangkat asas dan perangkat kaidah hukum positif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan teramat penting dari suatu sistem hukum positif yang keseluruhannya telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian yang lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur yang lainnya di dalam suatu kesatuan tujuan.

5) Keadilan sebagai Tujuan dan Moralitas Sistem Hukum

Pembicaraan mengenai keadilan selalu terkait dengan pembahasan mengenai hukum itu sendiri. Seperti telah dikemukakan pula di muka, hukum dan keadilan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Satu uang, dua sisi, yang membuat uang itu disebut uang. Ada kalanya, keadilan sendiri dimaknai menurut asal atau kata dasar adil yang artinya tidak berat sebelah. Pemahaman seperti ini tidak salah, hanya saja belum lengkap. Teori keadilan bermartabat berusaha untuk memahami keadilan hukum.

Profesor Satjipto Rahardjo telah mencoba mendefinisikan keadilan dengan menziarahi atau membaca buku sejumlah pemikir yang pernah hidup dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Dikatakan bahwa menurut Ulpianus, keadilan adalah

kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya. Dikemukakan pula suatu ungkapan klasik dalam Bahasa Latin atau Latin Maxim, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*.

Sementara itu, menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.[123]

Rumusan pengertian keadilan yang banyak dirujuk adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Seperti diketahui, Aristoteles merupakan seorang filsuf kebangsaan Yunani. Selama ini, ziarah terhadap pemikiran filsuf Yunani itu sering dilakukan karena pemikiran filsuf itu mempunyai kontribusi besar terhadap pekembangan hukum (Filsafat Hukum). Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

*Pertama*, mengutip Friedman, Prof. Satjipto berpendapat bahwa pemikiran Aristoteles itu mengilhami studi Ensiklopedia

[123]Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum, Cet. Keenam,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 163

terhadap kebaradaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. *Kedua*, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum dalah formulasi terhadap keadilan. *Ketiga*, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Selanjutnya, Aristoteles juga memilih saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. *Keempat*, kontribusi Aristoteles selanjutnya adalah membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. Kontribusi *kelima*, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.[124]

Dapat diketahui dari pemaparan di atas, beberapa macam keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan menurut hukum, keadilan menurut alam, dan keadilan abstrak. Banyaknya pembedaan keadilan tersebut dikarenakan memang keadilan, menurut Aristoteles, adalah sesuatu yang tidak dapat dirumuskan secara pasti apa itu sebenarnya keadilan. Bahkan sampai sekarang tidak ada rumusan yang pasti tentang rumusan tersebut.

[124]Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (susunan I), Cet. Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 10

Rujukan kepada pandangan Aristoteles yang demikian itu kontradiksi dengan keadaan sesungguhnya di dalam praktik dimana setiap hari orang menikmati keadilan itu. Pada level teoritis, pandangan Aristoteles itu berseberangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesimpangsiuran pemahaman, teori keadilan bermartabat meletakkan tujuan hukum yaitu keadilan secara sistemik. Tujuan hukum dalam teori keadilan bermartabat tidak dipertentangkan atau tidak diantinomikan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum itu bagi teori keadilan bermartabat selalu adil, selalu bermanfaat, dan selalu pasti.

Rumusan pengertian tentang keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan oleh Kelsen dimaknai sebagai legalitas. Dimaksudkan dengan pemaknaan keadilan sebagai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya memang aturan tersebut harus dipublikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Menurut Kelsen, juga sudah umum dipahami, keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil itu sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, suatu

tindakan itu adil apabila sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut.

Norma hukum itu bagian dari tata hukum positif. Nampaknya, menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.[125] Pandangan Kelsen itu juga seolah-olah ada *Contradictio in Terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jadi, apa yang dimaksud dengan keadilan oleh Hans Kelsen adalah jika suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan) dan jika tindakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum positif (peraturan perundang-undangan), maka tindakan itu disebut tidak adil.

6) Keadilan Bermartabat, Perbandingan *Justice as Fairness*

Belakangan ini, dipopulerkan versi lain tentang pengertian yang diberikan terhadap konsep keadilan, hasil penziarahan terhadap definisi filsuf kontemporer John Rawls (1921-2002). Dalam bukunya setebal 538 halaman, berjudul *A Theory of Justice*, hasil revisi fundamental dan memiliki kecenderungan menyerang karyanya sendiri yang sudah dibuat lebih dahulu. Meskipun demikian, Rawls menyatakan dalam bukunya bahwa dia berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilannya.

[125]Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. Kedua*, Konstitusu Press, Jakarta. hlm. 21.

Rawls nampaknya memahami keadilan sebagai sesuatu yang identik dengan inti dari tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, dengan demikian, lebih berorientasi pada pemikiran politik ketimbang pemikiran mengenai hukum. Dalam bukunya, Rawls tetap konsisten menyerang para pengikut aliran utilitarian. Rawls menulis:

*"I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call 'justice as fairness'. The central ideas and aims of this conception I see as those of a philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition".* (Artinya, saya akan membahas konsep keadilan yang dikemukakan dalam buku saya berjudul suatu teori tentang keadilan ini, suatu konsep yang saya sebut dengan "keadilan sebagai sesuatu yang pantas atau layak serta patut". Gagasan dan saran-saran yang hendak dicakup oleh konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap bahwa keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal

serta bermanfaat, sekalipun usaha memahami keadilan itu *toch* tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan-pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama).[126]

Memang, harus diakui, tidaklah adil rasanya menyimpulkan 538 halaman buku asli yang bukan terjemahan, hasil karya John Rawls, hanya dengan merujuk intisari pemikirannya pada apa yang dikatakan Rawls sendiri di dalam bukunya itu. Namun yang pasti adalah Rawls hendak memberikan penekanan pada suatu dimensi kemartabatan dalam manusia untuk hidup bermasyarakat dalam institusi demokrasi. Keadilan itu adalah suatu proses demokrasi yang berdasarkan pada inti ajaran konstitusionalisme.

Ada pendapat bahwa Rawls, mungkin merasa sebagai penerus, hendak menjaga benang merah pemikiran yang mengakar kepada teori kontrak sosial yang pernah dikemukakan oleh Hobbes, Locke, dan Rousseau serta berusaha mengangkat kontribusi ketiga pemikir yang serangkai itu ke suatu abstraksi yang lebih tinggi lagi.[127] Seperti sudah umum diketahui, akar dari pandangan Rawls itu tertanam dalam pemikiran Barat, yang dapat

[126]Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan menbandingkan teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, hal., xi.

[127]Raymond Wacks, 2007, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford., hal., 70.

diziarahi pada pemikiran-pemikiran ketiga tokoh sebagaimana sudah dikemukakan.

Pandangan keadilan John Rawls dengan demikian berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat, bermartabat karena tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari dalam bumi Indonesia, yaitu dari dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hukum dibangun dari filsafat yang mana dalam filsafat tersebut terdapat nilai-nilai luhur suatu bangsa yang diyakini kebenarannya, sehingga keadilan dalam hukum tersebut juga didasari atau dilandasi oleh falsafah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, kemanusian yang adil dan beradab dan sila kelima yaitu keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam perspektif hukum berarti Pancasila sebagai landasan untuk menilai suatu keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab dan oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.

**e. Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Islam**

Masalah keadilan, menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam yang pada

prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan *"kemanfaatan"* kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi *"kemanfaatan"* dalam kehidupan di dunia maupun di akherat. Tujuan mewujudkan *"kemanfaatan"* ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur'an, yaitu:

1) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
2) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan);
3) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).[128]

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan di muka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah). Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil. Selanjutnya baik

[128]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar yaitu tak bergantung pada wahyu. Allah telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.[129]

**2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory***

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut

[129]http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html diakses 29 Juni 2024

aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

**a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi,

proses rekruitmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984: 5-6) sebagai berikut:

> *"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction… Strukture also means how the legislature is organized…what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action."*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.[130] (Achmad Ali, 2002: 8).

b. **Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak

[130] Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta, hal.8.

tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya" sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books".* Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

**b. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman (2001:8), adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum

digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdi hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how*

*law is used, avoided, or abused".* Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat

diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

**3. Teori Hukum Progresif dan Teori Kewenangan sebagai *Applied Theory***

**a. Teori Hukum Progresif**

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan

bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.[131]

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.[132]

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan *(according to the letter)*, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.[133]

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap

---

[131] Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta. hlm.1

[132] Satjipto Rahardjo, 2007,*Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, him. Ix

[133] Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta. him. xiii

peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan jugs aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

1) Institusi yang Dinamis

   Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemmampuannya untuk mengabdi kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat "hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).[134]

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme "kepastian hukum", *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang

[134] Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm. 72

adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.[135] Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai "alat" untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan subtantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion* (perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap,

[135] Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta. hlm. 31.

dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan. [136]

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan "pembebasan", yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini "pembebasan" itu, hukum progresif lebih mengutamakan "tujuan" daripada "prosedur". Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan "mobilisasi hukum" maupun "*rule breaking*".

Paradigma "pembebasan" yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mats berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus

[136] *Ibid.* Mahmud Kusuma

pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

**b. Teori Kewenangan**

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan wewenang ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, menyatakan *Het begrip bevoegdheid is da nook een kembegrip in het staats en administratief recht*[137].

Secara etimologi kewenangan berasal dari kata wenang, dengan variasi imbuhan yang menjadi wewenang, kewenangan, berwenang dan sebagainya. Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, berwenang artinya mempunyai/mendapat hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu[138].

Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam istilah hukum

[137] Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi I, Cet. 2*, (Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2009). hlm. 65.

[138] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, Cet. Keempat*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1560.

Belanda[139]. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*[140]. Istilah Belanda *bevoegdheid* digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat, sedangkan dalam hukum Indonesia, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan selalu dalam konsep hukum publik[141].

Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) sedangkan dalam hukum administrasi yang merupakan obyek kajiannya adalah wewenang pemerintahan (*bestuur bevoegdheid*)[142].

Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang yaitu

---

[139] Nur Basuki Minarno, *op.cit*, hlm.65.

[140] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn: West Publishing, 1990), hlm. 133.

[141] Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Cet. 1*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011), hlm.10.

[142] *Ibid*, hlm.10.

standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu)[143].

Indroharto berpendapat wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah[144]. Sedangkan menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum[145].

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atribusi dan delegasi. Kadang-kadang mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri, namun mandat bukan pelimpahan wewenang seperti delegasi. Atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan, bahkan atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam artian materiil[146].

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Mandat merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Misalnya untuk membuat keputusan atas nama

---

[143] *Ibid*. hlm. 11

[144] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peraditan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 94

[145] SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di. Indonesia*, (Yogyakarta, FH Uii Press, 2015), hlm : 154-155.

[146] *Ibid*, hlm. 154-155

pejabat yang memberi mandat. Keputusan ini merupakan keputusan pejabat yang memberi mandat, dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat.[147]

## G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, difinisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, difinisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konsepsional diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsinal saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-

[147] Philipus M. Hadjon, dkk, *op.cit*, hlm. 11-13

definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.[148]

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka pemikiran sebagaimana terdapat di bawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

[148] Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.

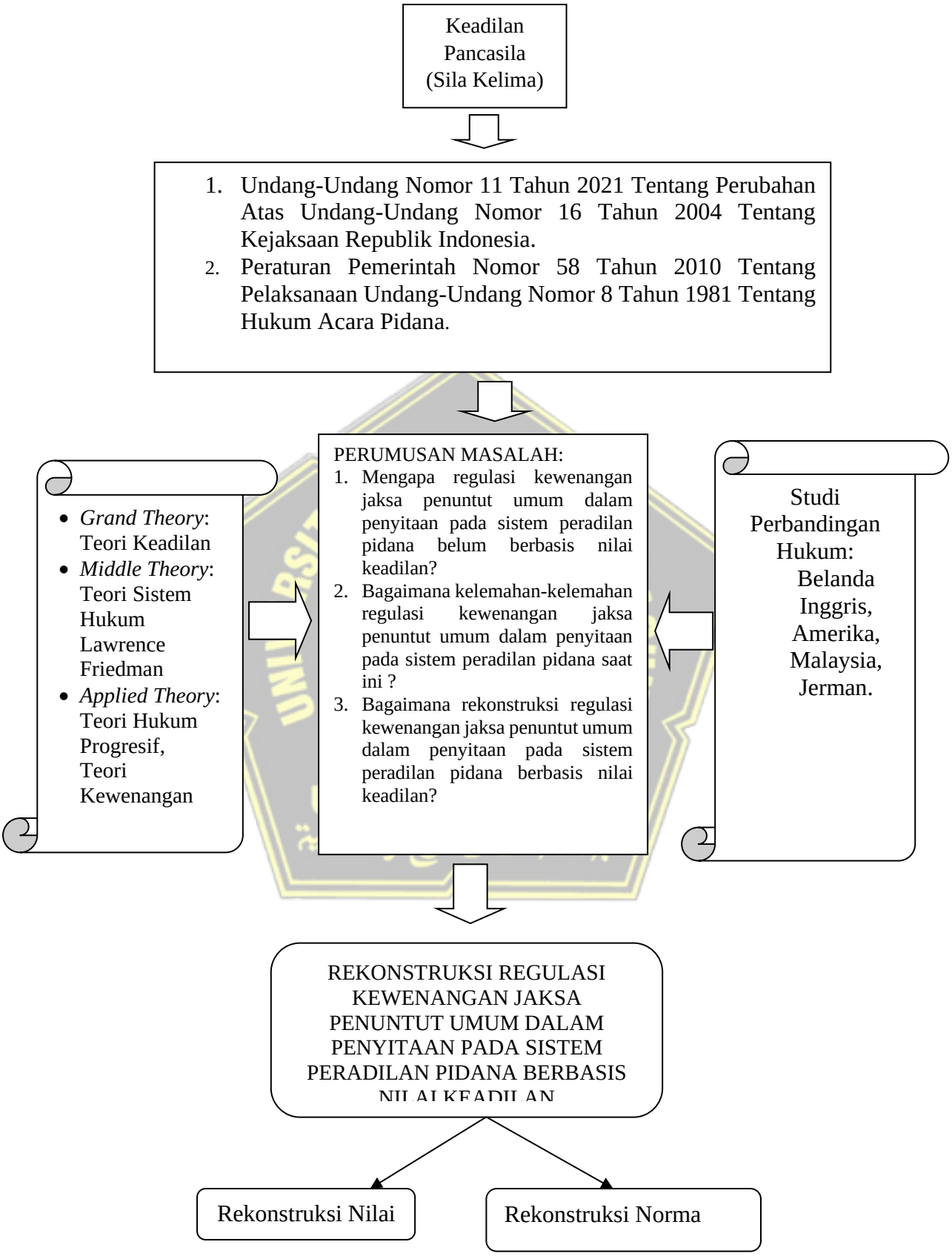
Keadilan Pancasila (Sila Kelima)
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
PERUMUSAN MASALAH:
1. Mengapa regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan?
Grand Theory: Teori Keadilan
Middle Theory: Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman
Applied Theory: Teori Hukum Progresif, Teori Kewenangan
Studi Perbandingan Hukum: Belanda Inggris, Amerika, Malaysia, Jerman.
REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN
Rekonstruksi Nilai
Rekonstruksi Norma

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### 1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskripstif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi consensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).[149]

[149] Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

**2. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*. Penelitian sosio-legal adalah pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan perspektif ilmu sosial dan hukum untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat hukum secara teoritis (doktrinal), tetapi juga bagaimana hukum diterapkan.

**3. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan[150], lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

**4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek

[150] Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    2) Kitab Undang Hukum Acara Pidana
    3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
    4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
    5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

**5. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

**6. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa

data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## I. Originalitas Penelitian

| No | Peneliti & Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Kebaharuan Promovendus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulvia Triana Tahun 2023, Program Doktor Hukum, Universitas Brawijaya | Rekonstruksi Kewenangan Penyitaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana | Rekonstruksi kewenangan penyitaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada masa mendatang antara lain dengan mengimplementasikan ketentuan penyitaan yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana di negara Inggris, Belanda ataupun di Korea Selatan ke dalam rancangan Undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana dimana Inggris (England & Wales) serta di Belanda Jaksa berperan mensupervisi penyidikan dan di Korea Selatan penuntut umum dapat melaksanakan penyitaan sendiri sehingga kelemahan penyitaan yang terdapat dalam beberapa perkara dapat diminimalisasi. Penulis menyarankan agar dicapai pembuktian suatu perkara secara maksimal oleh penuntut umum maka dalam | Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | setiap tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik wajib dilakukan supervisi oleh penuntut umum berdasarkan Pasal 14 huruf b KUHAP. | |
| 2 | Mohammad Fihim, 2022 Program Doktor Hukum, Unissula | Rekosntruksi Regulasi Kewenangan Penyadapan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia Berbasis Nilai Keadilan | Penyadapan diberikan kepada Intelijen dan Penyidik untuk kepentingan penegakan hukum dan kepentingan intelijen. Tindakan penyadapan harus tetap menghormati HAM sesuai Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. | Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan. |
| 3 | Irwanuddin Tadjuddin, 2023, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin | Dominus Litis Kejaksaan Dalam Peradilan Koneksitas | Pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa sebagai dominus litis dalam Acara Pemeriksaan Koneksitas atau Peradilan Koneksitas di Indonesia didasarkan pada tugas dan wewenang jaksa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis normatif, Jaksa terlibat dalam penanganan perkara koneksitas, baik di peradilan umum maupun di peradilan militer, yakni melakukan penuntutan dan pengkajian terhadap | Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | perkara koneksitas tersebut. Konsep penguatan Jaksa sebagai dominus litis dalam hukum acara pidana Indonesia adalah dengan penegasan dalam peraturan perundang-undangan bahwa jaksa sebagai satu-satunya pejabat fungsional yang memegang fungsi pengendalian perkara pidana di Indonesia. Di samping itu, penguatan dominus litis jaksa dilakukan pula dengan memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, khususnya di Peradilan Militer dimana jaksa dilibatkan dalam penanganan perkara pidana di Peradilan Militer, baik untuk penanganan tindak pidana militer maupun penanganan perkara koneksitas. | |

## J. Sistematika Penulisan

**Bab I** Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalah, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan

**Bab III** Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan.

**Bab IV** Kelemahan-kelemahan Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Saat Ini.

**Bab V** Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan.

**Bab VI** Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Rekonstruksi

Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula). Sehingga dalam hal Ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kontruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali

sebagaimana adanya atau kejadian semula.[151] Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai–nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.[152]

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat

[151] B.N. Marbun, Op.Cit.
[152] Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial,* Alumni, Bandung, hlm. 153.

suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.[153]

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:[154]

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-

[153] Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.
[154] Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18.

sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefenisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan diperintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.[155]

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi

[155] Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 20.

lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (recht idee), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

## B. Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakatdengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.[156] Seringkali hukum sebagai gejala normatif diartikan dengan bentuk-bentuk hukum yang dikehendaki berupa peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai gejalan normatif dimengerti sebagai das sein atau yang seharusnya.[157]

Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi. Adanya berbagai krisis dalam

[156] Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia,* Mandar Madju, Bandung, hlm. 43.
[157] Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, h.147.

penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut.[158]

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.[159]

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu : (1) Teori-teori kepentingan publik (public-interest theories) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan

---

[158] Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 23.

[159] Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 12.

perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (interest-group pr capture theories) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.[160]

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya.[161]

## C. Penyitaan Aset

Lingkup pengertian aset diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 499 yang dinamakan kebendaan, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kebendaan menurut bentuknya, dibedakan menjadi benda bertubuh dan tak bertubuh. Sedangkan menurut sifatnya, benda dibedakan menjadi benda bergerak yaitu yang dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan, serta benda tidak bergerak.

Hal ini sesuai dengan pengertian harta kekayaan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu "Harta kekayaan adalah semua benda

---

[160] *Ibid.*

[161] Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 21.

bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung."

Sedangkan menurut UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dalam pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa perampasan dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Dan sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dikatakan bahwa perampasan sebagai salah satu bentuk pidana tambahan.

Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, aset tindak pidana adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana.

Sehingga, jika kita merujuk pada KUHPer, UU No. 8 tahun 2010, dan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, maka terdapat beberapa istilah yang digunakan yaitu benda, barang, aset tindak pidana, dan harta kekayaan. Untuk penyederhanaan, idealnya merujuk ke pasal 39 KUHAP tentang kategori benda yang dapat disita, yang mencakup seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana atau yang biasa disebut sebagai aset.

Jadi, penyitaan yang dilakukan oleh KPK dalam kaitan dengan penyidikan TPK dan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan yang diatur

dalam Pasal 39 KUHAP tersebut. Tindak pidana pencucian uang yang termasuk dalam kategori Extra Ordinary Crime setiap tahunnya semakin meningkat. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana (delik) dengan berbagai cara sehingga harta kekayaan yang diperoleh sebagai hasil tindak pidana sulit dilacak oleh aparat penegak hukum (APH) dan dapat digunakan secara bebas, baik untuk tujuan legal maupun ilegal. Akibatnya, pencucian uang (money laundering) tidak hanya membahayakan stabilitas dan keutuhan sistem ekonomi dan keuangan, tetapi juga dapat membahayakan fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Grund Norm atau Staatsfundamental Norm yakni Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).Pusat Pemulihan Aset sebagai Centre of Integrated Asset Recovery System yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemulihan aset dengan kemampuan “follow the asset”, merupakan koordinator satuan kerja kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan atau kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kementerian atau lembaga, institusi dan jaringan atau agensi formal maupun informal, didalam dan diluar negeri.

Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), yaitu :

a. Yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. Yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. Yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. Yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. Yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

**D. Kewenangan Kejaksaan**

Kedudukan jaksa merupakan kedudukan yang berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang sebagai pengusut (pasal 39 HIR) dan wewenang menuntut diatur dalam pasal 46 HIR. Pada tanggal 1 Januari 1981 di undangkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mencabut keseluruhan tentang Hukum Acara Pidana dalam HIR, maka Indonesia pada tahun 1981 memasuki era baru dalam hukum acara pidanannya. Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses

penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.[162]

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penuntut umum dituntut untuk lebih berperan menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Undang- undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan pengertian bahwasanya Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dari kekuasaan yang diberikan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umumberwewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP). Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada

[162] Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju.2001, hlm 45.

badan lain yang boleh melakukan penuntutan. Ini disebut dominus litis ditangan penuntut umum atau jaksa. Dominus berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu penuntutan dari penuntut umum.[163]

Sebagai suatu badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejasaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang Penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

Kejaksaan. Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/ kota. Tugas dan wewenang kejaksaan meliputi beberapa bidang, yaitu bidang Pidana, bidang perdata dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, diantaranya :[164]

1. Dalam bidang Pidana kejaksaan mempunyai kewenangan :

   a. Melakukan penuntutan;

[163] Ibid, hlm. 4
[164] Ibid, hlm 47-48.

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

2. Sedangkan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

3. Sedangkan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

c. Pengawasan peredaran barang cetakan; Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

d. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;

e. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

4. Selain itu Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal- hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri ; dan Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Penuntut umum sebagai organ yang wakil penguasa yang memiliki fungsi menuntut dan menetapkan ketentuan pidana yang dikenakan tersangka selanjutnya disusun menjadi surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Didalam KUHAP wewenang jaksa tidak mendapat pengaturan yang jelas, yang ada adalah wewenang penuntut umum yang mana terlihat jelas didalam pasal 137 KUHAP yang menyatakan penuntut umum berwenang melakukan penuntutuan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Hal ini dikarenakan pengertian jaksa dan penuntut umum memang berbeda, dimana pengertian jaksa menyangkut jabatan, sedangkan pengertian penuntut umum menyangkut fungsi, sehingga dapat dikatakan bahwasanya tugas dan wewenang kejaksaan secara umum jika dilihat dari hal diatas adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana.

## E. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.[165] Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.[166]

Sistem Peradilan Pidana (*Crimnal Justice System*) adalah suatu jaringan peradilan untuk menanggulangi masalah kejahatan, baik secara represif maupun preventif. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini, berdasarkan KUHAP adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk suatu apa yang dikenal dengan nama integrated

[165] M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar grafika, Jakarta, hal. 90
[166] Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakara, hal. 145

criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu). Perkembangan yang terjadi telah menempatkan kejaksaan sebagai salah satu bagian tersendiri dari sistem peradilan pidana, sehingga kini dikenal 4 (empat) komponen peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat undang-undang dan advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana. KUHAP.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.[167] Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.[168] Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan sruktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat

[167] Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Putra abardin, Bandung, hal. 14
[168] *Ibid*.hal.17

aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial. [169]

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana.[170] Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu "integrated criminal justice system". Muladi[171] menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkonisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (structural syncronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (substansial syncronization) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

---

[169] Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hal. 6-7

[170] Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi),* Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 1.

[171] Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, hal. 1-2.

3. Sinkronisasi kultural (cultural syncronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efesiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan "the administration of justice" Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal.[172]

Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsitem dari sitem peradilan pidana;

[172] *Ibid*., hal. 21

3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.[173]

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.[174]

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling bergantung (interdependent) karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;

---

[173] Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 85

[174] Sidik Sunaryo, 2000, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, hal. 256.

3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.[175]

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

[175] *Ibid*

# BAB III

# REGULASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

## A. Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Saat Ini

Istilah sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai padanan dari criminal justice system. Definisi criminal justice system dalam Black's Law Dictionary disebutkan sebagai "The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers), and corrections (prison officials, probation officers, paroleofficers)". Pengertian tersebut lebih menekankan pada "komponen" dalam sistem penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Di samping itu pengertian di atas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk "menegakkan hukum pidana", yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya. Sedangkan menurut Muladi sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Pengertian yang dikemukakan Muladi tersebut, di samping memberi penekanan pada suatu "jaringan" peradilan, juga menekankan adanya

penggunaan hukum pidana oleh jaringan dalam melaksanakan tugasnya secara menyeluruh, baik hukum pidana substantif, hukum acara pidana maupun hukum penitensier untuk mencapai tujuan jaringan tersebut. Berkaitan dengan pengertian sistem peradilan pidana tersebut, maka tujuan dari sistem pidana itu sendiri harus melibatkan empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu ”integrated criminal justice system”.

Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodipoetro diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, yaitu :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi,
2. Sehubungan dengan tugas mereka bersama kesulitan dalam memecahkan sendiri masalahmasalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana).
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dalam suatu sistem peradilan pidana seseorang terpidana dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan dan melakukan pembelaan sejak tahap penyidikan hingga tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, bahkan upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak yang

vital dan dijamin dalam Hak Asasi Manusia. Upaya hukum tersebut dalam proses hukum pidana mendapat tempat yang istimewa karena hal ini merupakan suatu proses yang menyatu yang tidak terpisahkan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana. Mengapa hal ini menjadi penting? karena hal ini menunjukan adanya sebab akibat dari suatu proses peradilan pidana. Upaya hukum dalam hal membela hak-hak terpidana dilakukan guna menjamin adanya perhargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum (rule of law) dengan sebaikbaiknya, karena upaya hukum bagi seorang dilakukan guna kepentingan pembelaan.

Adapun pengertian korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun terjadinya peristiwa hukum ini dapat dijelaskan terlebih dahulu menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur.[176]

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu berkaitan dengan adanya segi bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya plicht atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek

[176] Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta, Sinar Grafika. 2011., hlm. 251.

hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak. Di dalam serangkaian peristiwa hukum pada tindak pidana dimana suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai pidana (hukuman).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Baik dalam KUHP maupun Undang Undang No 1 Tahun 2023, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana yang biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni dari kata delictum. Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Oleh karena itu, diperlukan tindakan penyesuaian atau pencocokan antara elemen-elemen atau kejadian-kejadian dari peristiwa tersebut dengan unsur-unsur yang diakui dalam delik yang dituduhkan.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Proses penyesuaian atau pencocokan ini adalah bagian integral dari proses hukum yang memastikan bahwa setiap dakwaan didasarkan pada bukti dan argumen yang tepat. Dengan melakukan hal ini, sistem hukum dapat berfungsi dengan adil dan efektif dalam menangani peristiwa hukum sesuai unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Ketika suatu peristiwa tindak pidana sedang dalam

proses penanganan hukum, pemberian status tersangka terjadi pada tahap penyidikan, di mana adanya bukti permulaan telah teridentifikasi. Dengan status tersangka ini, seseorang baru menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana yang dilakukan, namun belum dapat dipastikan bersalahnya.

Adapun pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Jika barang bukti tersebut dibutuhkan dalam proses selanjutnya maka bisa dilakukan penyitaan, dasar hukum penyitaan barang bukti menurut Pasal 128 KUHAP menjadi dasar hukum penyitaan barang bukti yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan penyidik sebelum melakukan penyitaan yaitu menunjukkan tanda pengenal kepada orang yang memiliki penguasaan terhadap benda tersebut. Penyitaan itu sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dasar

hukum penyitaan barang bukti yang telah disusun dalam KUHAP menjadi pedoman bagi para penyidik untuk melakukan penyitaan sesuai prosedur.

Apabila telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun, penyerahan berkas perkara, serta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilakukan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai. Setelah itu dengan bukti dan berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Sejak saat itulah ia berubah statusnya menjadi terdakwa.

Hal itu termuat dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP. Pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Tentang perbedaan tersangka dan terdakwa sudah diketahui melalui pengertian masing-masing. Kendati demikian, tersangka dan terdakwa memiliki hak-hak dalam proses hukum yang diatur pada BAB VI tentang Tersangka dan Terdakwa dalam Pasal 50-68 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sesuai dengan asas postulat nullum crimen sine poena legali yang secara positif bermakna semua perbuatan pidana harus dipidana menurut undang-undang,[177] maka KUHAP sebagai the rule dalam beracara, menganut secara ketat 3 (tiga) prinsip legalitas, yakni lex certa yang bermakna tertulis, lex scripta yang bermakna jelas, serta lex stricta yang bermakna tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang tertulis dengan jelas.[178] Konsekuensi logis dari prinsip legalitas tersebut, maka dalam mencari kebenaran materiil, penegak

[177] Eddy OS. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, 2009. Jakarta, hlm. 27-28.
[178] Pribadi, I. Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana. Lex Renaissance, 3(1), 2018. Jakarta. hlm 4.

hukum baik itu penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hukum harus menggunakan cara-cara yang diatur dalam ketentuan KUHAP. Menyimpang dari KUHAP sebagai due process of law, maka hal tersebut merupakan exclusinary of rule, unlawfull legal evidence, maupun illegally acquired evidence, yang berujung pada dibebaskannya terdakwa.5

Apabila dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang memberikan pengaturan "Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang". maka dapat diidentifikasi bahwa kewenangan yang melekat pada Penuntut Umum adalah:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim;
3. Wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, diberikan pengaturan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa :[179] 1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan "Serangkaian tindakan penyidik untuk" 2.

[179] Ratna Nurul Faliah , Op.cit, hlm. 69-70.

Penyitaan bersifat pengambil alihan atau penyimpanan dibawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain. 3. Benda yang disita itu berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. 4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian.

Dalam tataran praktik, Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi juga pernah melakukan pengajuan permohonan izin penyitaan ke Pengadilan, untuk kemudian terhadap permohonan tersebut Pengadilan melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara yang sedang diajukan permohonan izin penyitaan tersebut telah mengeluarkan penetapan berkaitan dengan adanya permohonan izin yang diberikan guna Penuntut Umum melakukan penyitaan sesuai dengan yang dimohonkan izin.

Pentingnya nilai pembuktian dalam penyitaan berkaitan dengan analisis dan penilaian bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Nilai pembuktian memainkan peran sentral dalam proses pengadilan, di mana keberadaan dan keandalan bukti dapat membentuk dasar putusan pengadilan terhadap tindakan penyitaan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil dalam menentukan kelayakan bukti-bukti untuk disita menjadi krusial. Dalam posisi yang demikian di atas maka terhadap penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi guna kepentingan pemeriksan dan pembuktian di Pengadilan menurut pandangan Penulis dapat dilakukan oleh Penuntut Umum meskipun terhadap benda sitaan tersebut belum pernah dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebelumnya pada tingkat penyidikan. Namun demikian dalam melakukan penyitaan ini Penuntut

Umum wajib memenuhi prosedur dalam melakukan penyitaan sebagaimana diatur menurut Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Tanpa adanya izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat ini maka Penuntut Umum tidak dapat melakukan penyitaan tersebut. Demikian halnya berkaitan dengan benda yang dilakukan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi, maka harus didasarkan pada nilai pembuktian terlebih dahulu apakah benda yang akan diajukan penyitaan tersebut memenuhi persyaratan berkaitan dengan benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana diatur menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam posisi yang demikian inilah kemudian Penuntut Umum dimungkinkan untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Ketika persyaratan prosedur sebagaimana diuraikan di atas terpenuhi dalam penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, maka benda yang dilakukan penyitaan tersebut akan dapat memiliki nilai pembuktian yang akan dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan. Dalam konteks penyitaan, nilai pembuktian menjadi penting karena proses ini memerlukan dasar hukum yang kuat untuk melibatkan pihak yang terkait dengan kasus korupsi.

Berikut menurut Penulis, terdapat beberapagan. aspek yang menunjukkan adanya peran nilai pembuktian dalam penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi :

1. Menentukan Kelayakan Penyitaan

Nilai pembuktian digunakan untuk menilai apakah bukti-bukti yang ada memadai dan cukup kuat untuk mendukung pengambilan putusan penyitaan terhadap suatu benda atau aset yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Akibat hukum dari pernyataan tersebut di atas, menggambarkan kompleksitas dalam menilai kekuatan pembuktian dalam konteks penanganan aset hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan perlindungan hak asasi individu menjadi penting dalam memastikan bahwa nilai pembuktian digunakan secara adil dan efektif dalam peradilan pidana.

2. Mendukung Proses Hukum

Nilai pembuktian memberikan dasar bagi pihak penuntut umum atau penyelidik untuk mempresentasikan bukti-bukti di pengadilan. Kualitas bukti tersebut akan memengaruhi sejauh mana pihak pengadilan dapat menerima dan mempertimbangkan penyitaan tersebut. Dengan demikian, akibat hukum dari peran pembuktian adalah menentukan validitas dan efektivitas penyitaan aset dalam konteks peradilan pidana. Proses hukum yang adil dan transparan memerlukan penggunaan bukti yang berkualitas dan memadai untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sesuai dengan norma-norma hukum dan hak-hak asasi manusia.

3. Menilai Kredibilitas Bukti

Dalam proses penyitaan, nilai pembuktian membantu pengadilan dalam menilai kredibilitas, reliabilitas, dan keabsahan bukti-bukti yang diajukan. Faktor-faktor ini penting untuk memastikan bahwa penyitaan didasarkan pada informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Akibat hukum dari evaluasi kredibilitas, reliabilitas, dan keabsahan bukti melibatkan kemungkinan diterimanya atau penolakan terhadap tuntutan penyitaan aset. Jika nilai pembuktian menunjukkan bahwa buktibukti tersebut memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan, pengadilan cenderung mendukung penyitaan aset. Sebaliknya, jika bukti-bukti tersebut diragukan dalam hal kredibilitas, reliabilitas, atau keabsahan, pengadilan dapat menolak penyitaan atau meminta klarifikasi lebih lanjut. Keberhasilan penyitaan aset dalam kasus korupsi ini secara langsung tergantung pada nilai pembuktian yang mampu memberikan keyakinan kepada pengadilan terkait kebenaran dugaan tindak pidana.

4. Membangun Argumen Hukum

Pihak yang terlibat dalam penyitaan perlu membangun argumen hukum yang kuat. Nilai pembuktian membantu dalam menyusun narasi yang meyakinkan, dengan mengandalkan bukti-bukti yang memiliki bobot dan kekuatan hukum yang cukup. Selain itu, peran nilai pembuktian dalam membangun argumen hukum juga menciptakan transparansi dan keadilan dalam proses hukum. Dengan menyajikan bukti yang memiliki bobot dan kekuatan hukum yang cukup, pihak

yang terlibat dapat meyakinkan pengadilan bahwa tindakan penyitaan aset adalah langkah yang sesuai dan didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, akibat hukum dari peran nilai pembuktian ini mencakup kemungkinan keberhasilan penyitaan aset dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan proses hukum yang berlangsung.

5. Menghindari Penyalahgunaan Wewenang

Pentingnya peran nilai pembuktian dalam hukum tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks menghindari penyalahgunaan wewenang. Standar nilai pembuktian yang jelas merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan relevan. Ketika sistem hukum mengadopsi standar nilai pembuktian yang tinggi, hal ini dapat mencegah terjadinya penyitaan yang tidak beralasan atau tindakan sewenang-wenang yang didasari oleh bukti yang kurang memadai. Dengan memahami dan menerapkan nilai pembuktian secara cermat, proses penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap benda hasil tindak pidana korupsi dapat menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum. Dapat diberikan contoh, misalkan terdapat sebuah perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang pejabat pemerintah tingkat tinggi yang diduga menerima suap untuk mempengaruhi keputusan terkait proyek konstruksi. Dalam konteks ini, nilai pembuktian yang berkaitan dengan peran standar bukti memiliki dampak besar pada keberlanjutan perkara tersebut. Berdasarkan uraian

di atas, maka diketahui bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi, nilai pembuktian dari benda hasil tindak pidana yang disita oleh Penuntut Umum sangat penting untuk memastikan keberhasilan penuntutan dan pengadilan. Hal yang demikian dikarenakan penyitaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut akan dapat dipergunakan dalam rangka mendukung pembuktian terhadap dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut. Nilai pembuktian dari benda hasil tindak pidana korupsi ini bergantung pada sejumlah faktor, termasuk keberadaan dokumentasi yang kuat, keterkaitan dengan pelaku tindak pidana, dan konsistensi dengan fakta-fakta lain dalam perkara.

Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU Tipikor), yang mana terdapat dua cara perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yakni: perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui jalur gugatan perdata. Perampasan aset melalui jalur pidana menurut UU Tipikor ini telah mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta kekayaan.

Berdasarkan Pasal 37 Ayat (4) UU Tipikor, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan pengahasilannya atau sumber perolehan kekayaannya maka keterangan

tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, Pasal 37B UU Tipikor menjelaskan bahwa ketentuan pembalikan beban pembuktian tersebut hanya dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Sehingga apabila terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokoknya maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim. Selain melalui jalur pidana, UU Tipikor memungkinkan pengembalian keuangan negara dengan perampasan aset melalui jalur perdata. Jalur perdata ini ditempuh bila upaya pidana sudah tidak dimungkinkan. Artinya, perampasan dan uang pengganti tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan pada kondisi hukum tertentu. Dengan demikian, jalur perdata bersifat fakultatif dan merupakan pelengkap dari hukum pidana. Selain itu, gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdata, baik hukum perdata materiil maupun formil (hukum acara perdata), sehingga beban pembuktian terdapat pada penggugat, yakni Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat.

Kedua jalur perampasan aset ini memiliki kelemahan antara lain membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak jarang pelaku tindak pidana korupsi telah mengalihkan aset hasil tindak pidana dengan menyamarkan ataupun mengamankan asal-usul aset tersebut demi menghindari perampasan dari aparat penegak hukum. Mestinya putusan akhirnya akan mengikuti sebagaimana pertimbangan hukum yang diuraikan

sebelumnya, tetapi nampaknya dalam putusan tersebut terjadi pertentangan antara pertimbangan dengan putusan akhir. Meskipun pidana uang pengganti dalam hukum positif kedudukannya hanya sebagai pidana tambahan, di mana hakim tidak wajib menjatuhkannya, namun demikian pidana uang pengganti layak dijatuhkan bilamana pelaku tindak pidana korupsi dalam persidangan terbukti memenuhi unsur unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi kekuasaan penjatuhannya sangat ditentukan oleh kehendak sang hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus.

Putusan ini dalam pandangan masyarakat setempat tidak merefleksikan rasa keadilan dan tidak memberi maslahat bagi warga Kabupaten Indragiri Hulu karena sekalipun pelaku dijatuhi pidana penjara. Berkaitan dengan hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 2003 membentuk sebuah konvensi yang dinamakan dengan United Nations Convention Against Corruption 2003 atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (selanjutnya disebut UNCAC 2003) yang kemudian pada tanggal 18 April 2006, UNCAC 2003 ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2006 yang terdiri dari VIII Bab yaitu: Bab I Ketentuan- ketentuan umum; Bab II Tindakan-tindakan pencegahan; Bab III Kriminalisasi dan Penegakan Hukum; Bab IV Kerjasama Internasional; Bab V Pengembalian Asset; Bab VI Bantuan Teknis, Pelatihan dan Pengumpulan, Peraturan dan

Analisis informasi; Bab VII Mekanisme Untuk Pelaksanaan; dan Bab VIII Pasal- Pasal Penutup.

Materi UNCAC 2003 mencerminkan suatu perubahan cara pandang terhadap multi aspek korupsi, antara lain:

1. Masalah korupsi memiliki multi aspek, yakni: aspek hukum, HAM, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, dan keamanan;
2. Sistem pembuktian secara konvensional tidak selalu ampuh dalam pemberantasan korupsi, sehingga beban pembuktian terbalik merupakan solusi alternatif yang potensial.

Hal yang paling menarik dalam UNCAC 2003 adalah adanya suatu terobosan atau pengaturan baru mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk kejahatan korupsi, yakni terobosan dengan memasukan sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme gugatan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana atau instrument kejahatan yang menekankan perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau Civil Forfeiture atau In Rrem Forfeiture.

Dasar hukum berlakunya Non-Conviction Based Asset Forfeiture ini diatur dalam Pasal 54 ayat 1 (c) UNCAC 2003 yang menyebutkan: “Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate

cases". Dari pengertian tersebut, UNCAC 2003 telah mengatur mengenai kewajiban suatu negara peserta sesuai dengan hukum nasionalnya, mengambil tindakan untuk memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh tanpa suatu penghukuman pidana, dalam kasus dimana si pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam kasus-kasus tertentu lainnya. Instrumen Non-Conviction Based Asset Forfeiture (selanjutnya disebut NCB) menggunakan gugatan in rem yakni suatu gugatan yang substansinya merupakan perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi secara perdata yakni dengan pemulihan kembali harta kekayaan negara yang telah dikorupsi.Berbeda dengan perampasan harta kekayaan secara pidana yang merupakan bagian dari pelaksanaan putusan hakim pidana dalam suatu perkara pidana, jenis perampasan harta kekayaan ini disebut juga sebagai tindakan in personam (gugatan terhadap orang atau aset).

Bagi Indonesia, pendekatan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam memerangi korupsi masih menjadi pilihan utama. Indikator ini dapat dilihat dari strategi pengenaan sanksi pidana yang semakin diperberat dalam setiap perubahan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Perihal penyidik, KUHAP lama menyebutkan bahwa adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada KUHAP baru menyebutkan bahwa Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan. Perbedaan KUHAP lama dan KUHAP baru lainnya terkait Upaya paksa dan lain-lain tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel Perbedaan KUHAP lama dan KUHAP baru**

| No. | Perihal | KUHAP LAMA | KUHAP BARU | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Penyidik | **Pasal 1 angka (1)**<br>Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. | **Pasal 1 angka (1)**<br>Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. | |
| 2. | Upaya Paksa | - | **Pasal 1 angka 14**<br>Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum<br><br>**Pasal 89**<br>Bentuk Upaya Paksa meliputi:<br>a. Penetapan Tersangka;<br>b. Penangkapan;<br>c. Penahanan;<br>d. Penggeledahan;<br>e. Penyitaan;<br>f. Penyadapan;<br>g. pemeriksaan surat;<br>h. Pemblokiran; dan | KUHAP baru mengatur mengenai Upaya Paksa dalam rangka kepentingan penegakan hukum meliputi:<br>a. Penetapan Tersangka;<br>b. Penangkapan;<br>c. Penahanan;<br>d. Penggeledahan;<br>e. Penyitaan;<br>f. Penyadapan;<br>g. pemeriksaan surat;<br>h. Pemblokiran; dan<br>i. larangan bagi Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | i. larangan bagi Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia. | |
| 3. | Praperadilan | **Pasal 1 angka (10)**<br>Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:<br>a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;<br>b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi | **Pasal 1 angka 15**<br>Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. | - Obyek praperadilan dalam KUHAP baru lebih luas yang meliputi tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan, meliputi (Pasal 158):<br>a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;<br>b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | tegaknya hukum dan keadilan; | | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<br><br>**Pasal 77**<br>Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:<br>a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;<br>b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<br><br>**Pasal 78**<br>(1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.<br>(2) Praperadilan | **Pasal 158**<br>Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai:<br>a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;<br>b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;<br>c. permintaan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;<br>d. penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;<br>e. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan<br>f. penangguhan pembantaran penahanan.<br><br>**Pasal 159**<br>(1) Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilaksanakan oleh Praperadilan.<br>(2) Praperadilan | c. permintaan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;<br>d. penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;<br>e. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan<br>f. penangguhan pembantaran penahanan.<br>- Dalam KUHAP baru diatur selama pemeriksaan praperadilan belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan (Pasal 163 ayat (1) huruf e) , sedangkan dalam KUHAP Lama Pasal 82 huruf d menyebutkan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.<br><br>**Pasal 79**<br>Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. | dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.<br><br>**Pasal 160**<br>(1) Permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 80**<br>Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.<br><br>**Pasal 81**<br>Permintaan ganti kerugian dan atau rehabiitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.<br><br>**Pasal 82**<br>(1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:<br>a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya | (2) Permohonan pemeriksaan mengenai penyitaan benda atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d diajukan oleh pihak ketiga.<br>(3) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk hal yang sama.<br>(4) Permohonan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a dan huruf c tidak dapat diajukan jika Tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.<br><br>**Pasal 161**<br>Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b dapat diajukan oleh Korban, pelapor, atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.<br><br>**Pasal 162**<br>Permohonan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c diajukan oleh Korban atau pelapor kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; | **Pasal 163**<br>(1) Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut:<br>a. dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;<br>b. dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162, Hakim mendengar keterangan | |

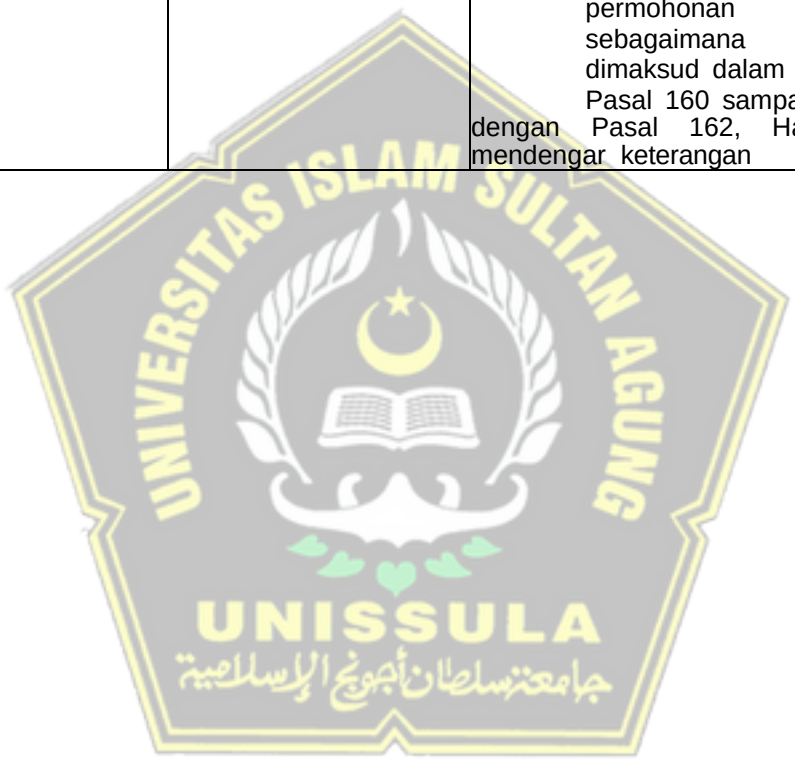

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknyapenangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;<br>c. perneriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;<br>d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;<br>e. putusan | baik dari Tersangka atau Advokatnya, Keluarga Tersangka, pihak yang berkepentingan, Penyidik, atau Penuntut Umum;<br>c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan dibacakan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;<br>d. dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali persidangan, pemeriksaan Praperadilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya;<br>e. selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan;<br>f. dalam hal putusan Praperadilan menetapkan Upaya Paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan Upaya Paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.<br>(2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.<br>(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut<br>a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan | jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah Putusan Pengadilan; dan<br>g. putusan Praperadilan pada tahap Penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan Praperadilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh Penuntut Umum dengan permintaan baru.<br>(2) Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan Praperadilan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.<br>(3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:<br>a. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah, Penyidik harus membebaskan Tersangka;<br>b. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penangkapan atau Penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka;<br>c. dalam hal putusan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | menetapkan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak sah, | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | masing-masing<br><br>harus<br><br>segera membebaskan tersangka;<br>b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;<br>c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;<br>d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan | Penyidikan atau Penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;<br>d. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah, barang bukti yang diperoleh dari Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;<br>e. dalam hal penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan adalah sah dan Tersangka tidak ditahan, dalam putusan dicantumkan Rehabilitasinya; dan/atau<br>f. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.<br>(4) Ganti Rugi dapat diajukan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.<br>(4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.<br><br>**Pasal 83**<br>(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidal dapat dimintakan banding.<br>(2) Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. | **Pasal 164**<br>(1) Putusan Praperadilan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162 tidak dapat dimintakan banding.<br>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian Penyidikan atau Penuntutan sehingga dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) | - | **Pasal 1 angka 16**<br>Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.<br><br>**Pasal 7 ayat (1)**<br>Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:<br>m. Menerima pengakuan bersalah;<br><br>**Pasal 22**<br>(4) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari Tersangka dengan dituangkan dalam berita acara.<br>(5) Dalam menerima pengakuan bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.<br><br>**Pasal 78**<br>(1) Pengakuan Bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan:<br>a. baru pertama kali melakukan tindak pidana;<br>b. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling | - KUHAP baru mengenal adanya Pengakuan Bersalah (Plea Bargain), hal tersebut memiliki konsekuensi hukum sebagai berikut:<br>➢ Pengakuan bersalah menjadi salah satu hak yang dimiliki tersangka sehingga hal tersebut perlu ditambahkan dalam BA Pemberitahuan Hak Tersangka.<br>➢ Apabila tersangka mempergunakan hak tersebut maka dibuatkan BA Pengakuan Bersalah dan dilakukan koordinasi dengan PU (BA Koordinasi) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau<br>c. bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi. | |
| 5. | Penyadapan | - | **Pasal 1 angka 36**<br>Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu | Sebelumnya KUHAP lama tidak secara eksplisit mengatur mengenai penyadapan, namun dalam KUHAP baru Penyadapan diatur sebagai salah satu Upaya Paksa yang dapat dilakukan Penyidik untuk kepentingan Penyidikan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pengetahuan dan teknologi. | |
| | | | **Pasal 136**<br>(1) Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan.<br>(2) Ketentuan mengenai Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang mengenai penyadapan. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Pemblokiran | - | **Pasal 1 angka 37**<br>Pemblokiran adalah tindakan untuk mencegah akses penggunaan atau pemindahan sesuatu terhadap harta kekayaan, bukti kepemilikan, transaksi perbankan, akun platform daring, informasi elektronik, dokumen elektronik, atau produk administratif lainnya untuk sementara waktu yang dilakukan atas perintah Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya.<br><br>**Pasal 140**<br>(1) Pemblokiran dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.<br>(2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.<br>(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat informasi lengkap mengenai alasan perlunya dilakukan pemblokiran minimal meliputi:<br>a. uraian tindak pidana yang sedang diproses;<br>b. dasar atau fakta yang menunjukkan | - Dalam KUHAP baru pemblokiran diatur secara eksplisit sebagai salah satu Upaya Paksa yang dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.<br>- Untuk melakukan pemblokiran harus mendapatkan penetapan izin pemblokiran atau penetapan persetujuan pemblokiran dari ketua PN, dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 140 KUHAP<br>- Pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.<br>- Dalam hal Ketua PN menolak pemblokiran yang diajukan atau perkara dihentikan pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau berdasarkan putusan Praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka, maka pemblokiran wajib dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran.<br>- Administrasi yang diperlukan a.l.:<br>a. Permohonan Izin Pemblokiran atau Permohonan Persetujuan Pemblokiran;<br>b. Surat Perintah Pemblokiran;<br>c. Surat Perintah Pencabutan Pemblokiran;<br>d. Berita Acara Pemblokiran<br>e. Berita Acara Pembukaan Pemblokiran |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | objek yang akan diblokir memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan<br>c. bentuk dan tujuan Pemblokiran yang akan dilakukan terhadap masing-masing objek yang akan diblokir.<br>(4) Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.<br>(5) Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).<br>(6) Pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 6 (enam) Bulan.<br>(7) Dalam keadaan mendesak, Pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.<br>(8) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat<br>(7) meliputi:<br>a. potensi dialihkannya harta kekayaan; | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | b. adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik;<br>c. telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi; dan/atau<br>d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.<br>(9) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Penyidik dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Pemblokiran.<br>(10) Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengeluarkan penetapan.<br>(11) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), penolakan harus disertai dengan alasan.<br>(12) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengakibatkan Pemblokiran wajib dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran.<br>(13) Dalam hal perkara dihentikan pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau berdasarkan putusan Praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka, Pemblokiran | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | harus dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran. | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Penggeledahan | Pasal 1 angka 18:<br>Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<br><br>Pasal 1 angka 18:<br>Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.<br><br>**Pasal 32**<br>Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<br><br>**Pasal 33**<br>(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.<br>(2) Dalam hal yang | **Pasal 1 angka 34:**<br>Penggeledahan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait tindak pidana untuk kepentingan pembuktian pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<br><br>**Pasal 41**<br>Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka atau Keluarganya.<br><br>**Pasal 42**<br>(1) Penyidik membuat berita acara Penggeledahan.<br>(2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara Penggeledahan kepada Tersangka, kemudian diberi tanggal dan | Hal-hal yang diatur secara eksplisit dalam KUHAP baru:<br>- Pada prinsipnya baik dalam KUHAP baru dan KUHAP lama mengenal adanya penggeledahan dengan izin ketua pengadilan negeri atau tanpa izin ketua pengadilan negeri;<br>- Permohonan izin penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri harus disertai uraian mengenai: lokasi yang akan digeledah dan dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.<br>- Penggeledahan tanpa izin Ketua PN dilakukan dalam keadaan mendesak yaitu:<br>➢ letak geografis yang susah dijangkau;<br>➢ Tertangkap Tangan;<br>➢ berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau<br>➢ situasi berdasarkan penilaian Penyidik.<br>- Diatur secara jelas mengenai jangka waktu permintaan persetujuan penggeledahan kepada Ketua PN yaitu paling lama 2x24 jam setelah dilakukan Penggeledahan dan dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah permohonan tersebut diajukan Ketua PN mengeluarkan penetapan .<br>- Terhadap permohonan persetujuan penggeledahan yang diajukan Penyidik, Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau memberikan persetujuan penggeledahan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.<br>(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.<br>(4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. | ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau Keluarganya, dan kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.<br>(3) Dalam hal Tersangka atau Keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.<br><br>**Pasal 34**<br>(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:<br>a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dari yang ada di atasnya;<br>b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;<br>c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya<br>(2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang | **Pasal 112**<br>Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan terhadap:<br>a. rumah atau bangunan;<br>b. pakaian;<br>c. badan;<br>d. alat transportasi;<br>e. Informasi Elektronik;<br>f. Dokumen Elektronik; dan/atau<br>g. benda lainnya.<br><br>**Pasal 113**<br>(1) Sebelum melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.<br>(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai: lokasi yang akan digeledah; dan dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.<br>(3) Dalam melakukan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telab dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. | Penggeledahan, Penyidik hanya dapat melakukan pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.<br>(4) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri.<br>(5) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:<br>a. letak geografis yang susah dijangkau;<br>b. Tertangkap Tangan;<br>c. berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau<br>d. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.<br>(6) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Penggeledahan.<br>(7) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Penyidik meminta persetujuan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengeluarkan penetapan.<br>(8) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penolakan harus disertai dengan alasan.<br>(9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan hasil Penggeledahan tidak dapat dijadikan alat bukti.<br><br>**Pasal 114**<br>(1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka atau pemilik/penghuni rumah atau bangunan.<br>(2) Penyidik melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (3) Dalam hal Tersangka atau pemilik/penghuni menolak untuk dilakukan Penggeledahan atau tidak berada di tempat, Penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dan 2 (dua) orang saksi.<br>(4) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka atau pemilik/penghuni rumah atau bangunan, dan saksi.<br>(5) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 35**<br>Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:<br>a. ruang di mana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;<br>b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;<br>c. ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.<br><br>**Pasal 36**<br>Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.<br><br>**Pasal 37**<br>(1) Pada waktu menangkap tersangka, penyelidik hanya berwenang menggeledah | **Pasal 115**<br>Penyidik dilarang melakukan Penggeledahan pada:<br>a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;<br>b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; atau<br>c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.<br><br>**Pasal 116**<br>Dalam hal Penyidik harus melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya, Penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum tempat Penggeledahan tersebut dilakukan.<br><br>**Pasal 117**<br>(1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyelidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta apabila terdapat dugaan dengan alasan yang cukup bahwa pada Tersangka terdapat benda yang dapat disita.<br>(2) Pada waktu menangkap Tersangka atau dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.<br>(2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka. | pada ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka. | |
| 10. | Penyitaan | **Pasal 1 butir 16:**<br>Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk | **Pasal 1 angka 35**<br>Penyitaan adalah tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. | Hal-hal yang diatur secara eksplisit dalam KUHAP baru:<br>- Pada prinsipnya baik dalam KUHAP baru dan KUHAP lama mengenal adanya penyitaan dengan izin ketua pengadilan negeri atau tanpa izin |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<br><br>**Pasal 128**<br>Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.<br><br>**Pasal 129**<br>(1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.<br>(2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.<br>(3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak | **Pasal 44**<br>Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.<br><br>**Pasal 45**<br>(1) Penyidik menjelaskan benda yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut atau Keluarganya dan dapat meminta keterangan mengenai benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.<br>(2) Penyidik membuat berita acara Penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau Keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang | ketua pengadilan negeri (hanya untuk barang bergerak);<br>- Permohonan izin penyitaan harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita minimal meliputi:<br>a. jenis;<br>b. jumlah dan *nilai barang*;<br>c. lokasi; dan<br>d. *alasan penyitaan*.<br>- Jangka waktu penelitian permohonan izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri yaitu selama 2 (dua) hari dan dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai benda yang akan disita. Selanjutnya ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak penelitian wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.<br>- Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri. Keadaan mendesak tsb meliputi:<br>a. letak geografis yang susah dijangkau;<br>b. Tertangkap Tangan;<br>c. Tersangka berpotensi |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.<br>(4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. | menguasai benda, atau Keluarganya dan kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.<br>(3) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya tidak bisa baca tulis, berita acara Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh Penyidik, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, dibubuhkan cap jempol oleh pemilik atau pihak yang menguasai benda atau Keluarganya, dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.<br>(4) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya atau cap jempol, hal tersebut dicatat dalam berita acara Penyitaan dengan menyebut alasannya. | berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;<br>d. benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;<br>e. adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (5) Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, ketua pengadilan negeri, pemilik atau pihak yang menguasai benda sitaan atau Keluarganya, dan | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 130**<br>(1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.<br>(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.<br><br>**Pasal 38**<br>(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.<br>(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) | kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga.<br><br>**Pasal 46**<br>(1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal Penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita atau Keluarganya, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh Penyidik.<br>(2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, Penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.<br><br>**Pasal 118**<br>Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penyitaan.<br><br>**Pasal 119**<br>(1) (Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut.<br>(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi lengkap | seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/atau<br>f. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.<br>Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Penyidik meminta persetujuan Penyitaan wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.<br>- Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan penolakan untuk memberikan izin atau persetujuan Penyitaan yang disertai dengan alasan. Terhadap penetapan penolakan tersebut Penyidik dapat mengajukan kembali permohonan Penyitaan hanya 1 (satu) kali. (Pasal 121)<br>- Penolakan persetujuan penyitaan oleh ketua PN harus disertai alasan penolakan. Konsekuensi hukum Penolakan persetujuan penyitaan yaitu:<br>➢ Penyidik dapat mengajukan kembali permohonan Penyitaan terhadap benda yang sama kepada ketua pengadilan negeri hanya 1 (satu) kali.<br>➢ hasil Penyitaan tidak dapat dijadikan alat bukti.<br>➢ Penyidik wajib segera mengembalikan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. | mengenai benda yang akan disita minimal meliputi:<br>a. jenis;<br>b. jumlah dan nilai barang;<br>c. lokasi; dan<br>d. alasan penyitaan.<br>(3) Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.<br>(4) Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai benda yang akan disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | benda yang disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda pada saat dilakukan Penyitaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan penolakan diterima.(Pasal 121) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (5) Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.<br><br>**Pasal 120**<br>(1) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri.<br>(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. letak geografis yang susah dijangkau;<br>b. Tertangkap Tangan;<br>c. Tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata; | - Pasal 122 mengatur mengenai kewajiban Penyidik dalam melakukan tindakan Penyitaan berdasarkan surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri yaitu penyitaan yang dilakukan dengan atau tanpa kehadiran pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita. Salah satu kewajiban yang diatur adalah kewajiban bagi Penyidik untuk memberikan salinan surat perintah Penyitaan atau surat izin Penyitaan dan berita acara penyitaan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri (Pasal 122 ayat (7)<br>- Benda yang dapat disita yaitu (Pasal 123 ayat (1)):<br>a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;<br>b. benda yang telah dipergunakan untuk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | d. benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;<br>e. adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/atau<br>f. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.<br>(3) Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Penyidik meminta persetujuan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.<br>**Pasal 121**<br>(1) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (5) atau persetujuan Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3), penetapan penolakan harus disertai dengan | melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan nya;<br>c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;<br>d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;<br>e. *benda yang tercipta dari suatu tindak pidana;* dan/atau<br>f. *benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui*.<br>Konsekuensi apabila benda sitaan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai benda yang dapat disita, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | alasan.<br>(2) Terhadap penetapan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat mengajukan kembali permohonan Penyitaan terhadap benda yang sama kepada ketua pengadilan negeri hanya 1 (satu) kali. | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (3) Penetapan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hasil Penyitaan tidak dapat dijadikan alat bukti.<br>(4) Setelah memperoleh penetapan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik wajib segera mengembalikan benda yang disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda pada saat dilakukan Penyitaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak penetapan penolakan diterima.<br><br>**Pasal 122**<br>(1) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut ketika melakukan Penyitaan.<br>(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.<br>(3) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik | ketua pengadilan negeri memerintahkan Penyidik untuk mengembalikan benda yang disita kepada pemilik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 123 ayat (4).<br>- *Nilai keseluruhan dari benda yang disita tidak melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana*. (Pasal 123 ayat (3)<br>- Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita terdapat dibeberapa daerah hukum pengadilan negeri, Penyidik dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan benda tersebut. (Pasal 124 ayat (2)<br>- KUHAP baru mengenal adanya Penyitaan terhadap benda yang pemiliknya tidak diketahui (Pasal 125):<br>a. permohonan Penyitaan diajukan Penyidik kepada ketua pengadilan negeri.<br>b. Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan Penyitaan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri dan/atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas benda untuk mengajukan keberatan.<br>c. Dalam hal tidak terdapat keberatan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | wajib membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, dan saksi.<br>(4) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Penyitaan selesai dilakukan, Penyidik memberikan salinan surat perintah Penyitaan atau surat izin Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri.<br>(5) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Penyitaan wajib disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.<br>(6) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyidik wajib membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani | terhadap permohonan Penyitaan, ketua pengadilan negeri menunjuk Hakim tunggal untuk memeriksa, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | oleh Penyidik, kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi.<br>(7) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 39**<br>(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:<br>a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;<br>b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;<br>c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;<br>d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;<br>e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.<br>(2) Benda yang | selesai dilakukan, Penyidik memberikan salinan surat perintah Penyitaan atau surat izin Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri.<br><br>**Pasal 123**<br>(1) Benda yang dapat disita adalah:<br>a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;<br>b. benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;<br>c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;<br>d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;<br>e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau<br>f. benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.<br>(2) Benda yang berada dalam sitaan karena | mengadili, dan memutus permohonan Penyitaan.<br>d. Berdasarkan permohonan Penyitaan yang diajukan oleh Penyidik, Hakim memutus benda tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.<br>e. Hakim harus memutus permohonan Penyitaan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). | perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<br>(3) Nilai keseluruhan dari benda yang disita tidak melebihi nilai kerugian akibat tindak pidana.<br>(4) Dalam hal benda sitaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri memerintahkan Penyidik untuk mengembalikan benda yang disita kepada pemilik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai benda yang dapat disita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<br><br>**Pasal 124**<br>(1) Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dengan mengajukan izin kepada ketua pengadilan negeri yang | |

UNIVERSITAS ISLAM UNISSULA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan benda tersebut.<br>(2) Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita terdapat dibeberapa daerah hukum pengadilan negeri, Penyidik dapat memilih salah satu dari pengadilan negeri tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<br>(3) Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan Penyitaan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain yang layak untuk memeriksa permohonan dimaksud.<br>(4) Dalam hal benda yang dimohonkan untuk disita berada di luar negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Penyitaan tersebut.<br><br>**Pasal 125**<br>(1) Penyitaan terhadap benda yang pemiliknya tidak diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | huruf f, diajukan permohonan Penyitaan oleh Penyidik kepada ketua pengadilan negeri.<br>(2) Ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari memerintahkan panitera untuk mengumumkan permohonan Penyitaan pada papan pengumuman Pengadilan Negeri dan/atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas benda untuk mengajukan keberatan.<br>(3) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan Penyitaan, ketua pengadilan negeri menunjuk Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Penyitaan.<br>(4) Berdasarkan permohonan Penyitaan yang diajukan oleh Penyidik, Hakim memutus benda tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.<br>(5) Hakim harus memutus permohonan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari kerja | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | terhitung sejak Hari sidang pertama. | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 40**<br>Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.<br><br>**Pasal 41**<br>Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutavnya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal danpadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penenimaan.<br><br>**Pasal 42**<br>(1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang | **Pasal 126**<br>Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik dapat menyita:<br>a. benda yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;<br>b. benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan/atau<br>c. benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.<br><br>**Pasal 127**<br>(1) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa pengangkutan sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari Tersangka.<br>(2) Setelah melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik memberikan surat tanda penerimaan kepada Tersangka dan pejabat kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.<br>(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dan tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda | perusahaan jasa pengangkutan.<br><br>**Pasal 128**<br>(1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang memiliki atau menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan.<br>(2) Penyidik harus memberikan tanda terima kepada orang yang menyerahkan benda tersebut. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | tersebut merupakah alat untuk melakukan tindak pidana.<br><br>**Pasal 43**<br>Penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeni setempat kecuali undang-undang menentukan lain.<br><br>**Pasal 44**<br>(1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.<br>(2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. | **Pasal 129**<br>(1) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik, jika surat atau tulisan tersebut berkaitan dengan tindak pidana.<br>(2) Penyitaan surat atau tulisan lain dari pejabat atau seseorang yang mempunyai kewajiban menurut Undang- Undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan pejabat atau seseorang tersebut atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat, kecuali Undang-Undang menentukan lain.<br><br>**Pasal 130**<br>(1) Pejabat yang berwenang melakukan Penyitaan wajib bertanggung jawab atas benda sitaan.<br>(2) Benda sitaan dapat disimpan pada:<br>a. rumah penyimpanan benda sitaan negara;<br>b. tempat yang disediakan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan; atau<br>c. tempat yang disediakan oleh Jaksa untuk | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 45**<br>(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan | kepentingan Penuntutan.<br>(3) Pengelolaan benda sitaan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menjaga nilai ekonomis dari benda sitaan.<br>(4) Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyimpanan benda sitaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.<br><br>**Pasal 131**<br>(1) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, benda tersebut dapat | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:<br>a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;<br>b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.<br>(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.<br>(3) Guna kepentingan | diamankan, dimusnahkan, atau dilelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan persetujuan Tersangka atau Terdakwa dan/atau Advokatnya dan disaksikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, atau Terdakwa dan/atau Advokatnya.<br>(2) Jika Tersangka atau Terdakwa tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik atau Penuntut Umum membuat berita acara penolakan paling lama 3 (tiga) Hari dan lelang tetap dilaksanakan.<br>(3) Benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibeli oleh Tersangka atau Terdakwa dan/atau pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, dan hubungan kerja atau keuangan.<br>(4) Dalam hal benda sitaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilelang, namun berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap tidak dirampas untuk negara, maka uang hasil penjualan lelang barang sitaan tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.<br>(5) Dalam hal terdapat bunga keuntungan atau bentuk keuntungan lain dari hasil penyimpanan benda sitaan yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perampasan dan pengembalian uang hasil lelang benda sitaan juga | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<br>(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. | disertai dengan bunga keuntungan atau keuntungan lain tersebut.<br><br>**Pasal 132**<br>(1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan izin ketua pengadilan negeri, dengan atau tanpa disaksikan oleh Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya dengan mengundang Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya.<br>(2) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 46**<br>(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:<br>a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;<br>b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;<br>c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.<br>(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda | **Pasal 133**<br>Benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita, atau kepada orang yang paling berhak dalam hal:<br>a. tidak diperlukan lagi untuk kepentingan Penyidikan dan Penuntutan;<br>b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau<br>c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.<br><br>**Pasal 134**<br>Pengembalian benda sitaan sebagaimana | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagal barang bukti dalam perkara lain.<br><br>**Pasal 131**<br>(1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya. | dimaksud dalam Pasal 133 dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak benda sitaan tidak lagi diperlukan untuk kepentingan Penyidikan, penghentian Penyidikan, Penuntutan, penghentian Penuntutan, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, atau perkara ditutup demi hukum.<br><br>**Pasal 135**<br>Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan Hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.<br><br>**Pasal 47**<br>Untuk pengungkapan suatu tindak pidana, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain yang belum disita dan jika diperlukan Penyidik dapat melakukan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis lain tersebut. | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (2) Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini. | | |
| 11 | Penetapan Tersangka | - | **Pasal 90**<br>(1) Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.<br>(2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan.<br>(3) Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:<br>a. identitas Tersangka;<br>b. uraian singkat perkara; dan<br>c. hak Tersangka.<br>(4) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik segera menerbitkan surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).<br>(5) Dalam hal Tersangka | Penetapan Tersangka diatur secara eksplisit dalam Pasal 90-91 KUHAP baru:<br>- Penetapan Tersangka dilakukan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti;<br>- Dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan.<br>- Surat Penetapan Tersangka memuat identitas Tersangka; uraian singkat perkara; dan hak Tersangka.<br>- Apabila Tersangka merupakan warga negara asing, Surat Penetapan Tersangka diberitahukan kepada perwakilan negaranya |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | merupakan warga negara asing, surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberitahukan kepada perwakilan negaranya.<br><br>**Pasal 91**<br>Dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. | |
| 12. | Penangkapan | Pasal 1 angka 20<br>Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. | **Pasal 1 angka 32**<br>Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. | Hal yang diatur dalam KUHAP baru terkait dengan tindakan Penangkapan:<br>- PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri (Pasal 93 ayat (3), dikecualikan terhadap Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, KPK, dan TNI AL.<br>- Tembusan surat perintah Penangkapan dalam KUHAP lama |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 16**<br>(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.<br>(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.<br><br>**Pasal 17**<br>Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<br><br>**Pasal 18**<br>(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.<br>(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan | **Pasal 93**<br>(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan.<br>(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penangkapan.<br>(3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri.<br>(4) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<br><br>**Pasal 94**<br>Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.<br><br>**Pasal 95**<br>(1) Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan memperlihatkan | harus diberikan kepada keluarganya, namun didalam KUHAP baru dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk Tersangka atau ketua rukun warga/rukun tetangga tempat Tersangka tinggal dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan dilakukan.<br>- Penangkapan terhadap seorang Hakim harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.<br>(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. | surat tugas kepada Tersangka.<br>(2) Selain surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik harus memberikan surat perintah Penangkapan kepada Tersangka yang berisi:<br>a. identitas Tersangka;<br>b. alasan Penangkapan;<br>c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan ; dan<br>d. tempat Tersangka diperiksa.<br>(3) Tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada Keluarga Tersangka atau orang yang ditunjuk Tersangka atau ketua rukun warga/rukun tetangga tempat Tersangka tinggal dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penangkapan dilakukan.<br>(4) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah Penangkapan.<br>(5) Pihak yang melakukan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ayat (4) harus segera menyerahkan | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 19**<br>(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.<br>(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut- turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. | tertangkap beserta barang bukti kepada Penyidik atau Penyidik Pembantu.<br><br>**Pasal 96**<br>Penangkapan dilakukan paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.<br><br>**Pasal 97**<br>(1) Penangkapan tidak dapat dilakukan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori II.<br>(2) Dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Penyidik secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Penangkapan dapat dilakukan.<br><br>**Pasal 98**<br>Dalam hal Penangkapan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Penahanan | **Pasal 1 angka 21**<br>Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<br><br>**Pasal 20**<br>(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.<br>(2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.<br>(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. | **Pasal 1 angka 33**<br>Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya.<br><br>**Pasal 99**<br>(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan.<br>(2) Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan atas perintah Penyidik.<br>(3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri.<br>(4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, | Hal yang diatur dalam KUHAP baru terkait dengan tindakan Penahanan:<br>- PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri (Pasal 99 ayat (3), dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, KPK, dan TNI AL.<br>- Syarat obyektif penahanan:<br>➢ melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<br>➢ Penahanan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 213, Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 21**<br>(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.<br>(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang | dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<br>(5) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan.<br>(6) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan.<br><br>**Pasal 100**<br>(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.<br>(2) Penahanan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang | Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 247, (3) (4) (5) Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 347, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 425, Pasal 448 ayat (1) dan (2), Pasal 462, Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 472, Pasal 483, Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 527, Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<br>- Tembusan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim harus diberikan kepada:<br>a. Keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa;<br>b. orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa; dan/atau<br>c. komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum<br>- Penahanan dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.<br>(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.<br>(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: | diatur dalam Pasal 213, Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 247, (3) (4) (5) Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 347, Pasal 420, Pasal 421, Pasal 425, Pasal 448 ayat (1) dan (2), Pasal 462, Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 472, Pasal 483, Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 527, Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<br>(3) Surat perintah penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan:<br>a. identitas Tersangka atau Terdakwa;<br>b. alasan Penahanan;<br>c. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan atau | diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa:<br>a. mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;<br>b. memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;<br>c. menghambat proses pemeriksaan; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | didakwakan; dan<br>d. tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan.<br>(4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penahanan, tembusan surat perintah Penahanan atau | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;<br>b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambähan Lembaran Negara Nomor 3086).<br><br>**Pasal 23**<br>(1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis | penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan kepada:<br>a. Keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa;<br>b. orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa; dan/atau<br>c. komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum.<br>(5) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa:<br>a. mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;<br>b. memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan; | d. berupaya melarikan diri;<br>e. berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;<br>f. melakukan ulang tindak pidana;<br>g. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau<br>h. mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.<br>- Penahanan dilakukan terhadap seorang Hakim harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung (Pasal 101)<br>- Dalam Pasal 28 KUHAP Lama, penahanan untuk kepentingan pemeriksaan Kasasi selama 50 (lima puluh) Hari dan diperpanjang 60 (enam puluh hari) sedangkan dalam KUHAP baru, penahanan untuk kepentingan pemeriksaan Kasasi selama 30 (tiga puluh) Hari dan diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari.<br>- Hal-hal yang diatur dalam penangguhan penahanan (Pasal 110):<br>➢ Jaminan orang dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.<br>(2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan. | c. menghambat proses pemeriksaan;<br>d. berupaya melarikan diri;<br>e. berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;<br>f. melakukan ulang tindak pidana;<br>g. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau<br>h. mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.<br><br>**Pasal 101**<br>Dalam hal Penahanan dilakukan terhadap seorang Hakim, Penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung. | mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.<br>➢ Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan dari hakim sehingga Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 24**<br>(1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.<br>(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.<br>(3) Ketentuan sebagamana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.<br>(4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dan tahanan demi hukum. | **Pasal 102**<br>(1) Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.<br>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari.<br>(3) Apabila jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.<br><br>**Pasal 103**<br>(1) Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam | pengadilan negeri atas perlawananan tsb.<br>➢ Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah Penahanan kembali dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 25**<br>(1) Penintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua pulub hari.<br>(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.<br>(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.<br>(4) Setelah waktu lima puluh hari tersebut, penuntut umum harus sudah | Pasal 99 ayat (5) untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.<br>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.<br>(3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. | | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 26**<br>(1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.<br>(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.<br>(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.<br>(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.<br><br>**Pasal 27**<br>(1) Hakim pengadilan | **Pasal 104**<br>(1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara dengan penetapannya dapat melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (6) untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.<br>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan negeri mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.<br>(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.<br><br>**Pasal 105**<br>(1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara untuk kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | tinggi yang mengadii perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.<br>(2) Jangka waktu sebagaimatia tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua peiigadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.<br>(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dan tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut | untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.<br>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan tinggi mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan tinggi untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.<br>(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan tinggi wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.<br>(4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.<br><br>**Pasal 28**<br>(1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.<br>(2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari.<br>(3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.<br>(4) Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, | **Pasal 106**<br>(1) Untuk kepentingan pemeriksaan Kasasi, Hakim agung berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.<br>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.<br>(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim agung wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.<br><br>**Pasal 29**<br>(1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagahnana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:<br>a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, | **Pasal 107**<br>(1) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 dapat diperpanjang kembali berdasarkan alasan yang patut untuk kepentingan pemeriksaan Tersangka atau Terdakwa karena:<br>a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau<br>b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau<br>b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.<br>(2) Perpanjangan tersebut pada ayat (1) diberikan untuk paling lama tiga puluh hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama tiga puluh hari.<br>(3) Perpanjangan penahanan tersebut átas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:<br>a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;<br>b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oIeh ketua pengadilan tinggi;<br>c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;<br>d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua | (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari dan dalam hal Penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.<br>(3) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan dan laporan pemeriksaan pada tahap:<br>a. Penyidikan dan Penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;<br>b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;<br>c. pemeriksaan banding diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung; atau<br>d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.<br>(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan Penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Mahkamah Agung.<br>(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat tersebut pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tauggung jawab.<br>(5) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.<br>(6) Setelah waktu enam puluh hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<br>(7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat: | bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.<br>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka atau Terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu Penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi.<br>(6) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) Hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, Tersangka atau Terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.<br>(7) Terhadap perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tersangka atau Terdakwa dapat mengajukan keberatan pada tahap:<br>a. Penyidikan dan Penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi; atau<br>b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.<br>(8) Terhadap perpanjangan Penahanan pada | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | tingkat pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Terdakwa tidak dapat mengajukan keberatan karena Mahkamah Agung merupakan | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | a. penyidikan dan penuntutan kepada ketua pengadilan tinggi;<br>b. pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding kepada Ketua Mahkamah Agung.<br><br>**Pasal 22**<br>(1) Jenis penahanan dapat berupa:<br>a. penahanan rumah tahanan negara;<br>b. penahanan rumah;<br>c. penahanan kota.<br>(2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<br>(3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediamati tersangka atau terdakwa, dengan | peradilan tingkat terakhir dan yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan lain.<br><br>**Pasal 108**<br>(1) Jenis Penahanan terdiri atas:<br>a. penahanan rumah tahanan negara;<br>b. penahanan rumah; dan<br>c. penahanan kota.<br>(2) Penahanan rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di rumah tahanan negara.<br>(3) Rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan yang ada di kabupaten/kota di wilayah hukum pengadilan negeri yang menetapkan penahanan atau pengadilan negeri yang mengadili perkara.<br>(4) Dalam hal tidak terdapat rumah tahanan negara pada kabupaten/kota sebagaimana | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.<br>(4) Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.<br>(5) Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima darijumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan. | dimaksud ayat (1), penahanan dilaksanakan di rumah tahanan lain yang dikelola oleh:<br>a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan; atau<br>b. institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan Penahanan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan,<br>yang ada pada kabupaten/kota terdekat.<br>(5) Penahanan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman Tersangka atau Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | sidang pengadilan. | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 30**<br>Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.<br><br>**Pasal 31**<br>(1) Atas permintaan | (6) Penahanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.<br>(7) Masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap mengurangi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan.<br>(8) Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.<br>(9) Untuk penahanan rumah, pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebanyak 1/3 (satu per tiga) dari jumlah waktu Penahanan.<br>(10) Untuk penahanan kota, pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebanyak 1/5 (satu per lima) dari jumlah waktu Penahanan.<br>(11) Jenis penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dialihkan berdasarkan surat | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan | perintah Penyidikan, Penuntut Umum atau penetapan Hakim yang tembusannya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa, Keluarga Tersangka atau Terdakwa, dan instansi yang berkepentingan.<br><br>**Pasal 109**<br>(1) Dalam hal Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 atau perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tidak sah, Tersangka atau Terdakwa berhak mengajukan permohonan Ganti Rugi kepada pengadilan negeri.<br>(2) Lamanya Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.<br><br>**Pasal 110**<br>(1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.<br>(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). | (2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.<br>(3) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.<br>(4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<br>(5) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan, Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri.<br>(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, Hakim pengadilan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | negeri wajib mengeluarkan surat perintah Penahanan kembali dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri.<br>(7) Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa Penahanan.<br>(8) Ketentuan mengenai persyaratan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<br><br>**Pasal 111**<br>(1) Apabila pada masa Penahanan Tersangka atau Terdakwa di tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, Tersangka atau Terdakwa dilakukan pembantaran.<br>(2) Masa pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa Penahanan. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (3) Selama pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tersangka atau Terdakwa berada dalam pengawasan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tahap pemeriksaan.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan pembantaran Tersangka atau Terdakwa diatur dalam Peraturan Pemerintah. | |
| 14. | Pemeriksaan Surat | **Pasal 47**<br>(1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau pcrusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan | **Pasal 137**<br>(1) Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, jika surat tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.<br>(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerahkan surat yang dimaksud dan harus memberikan tanda terima.<br>(3) Ketentuan sebagaimana | Tidak terdapat perubahan signifikan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | negeri.<br>(2) Untuk kepentingan tersebut. penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.<br>(3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.<br><br>**Pasal 48**<br>(1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya | dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan.<br><br>**Pasal 138**<br>(1) Jika sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.<br>(2) Apabila surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara, surat tersebut ditutup kembali dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak pemeriksaan selesai, harus diserahkan kembali kepada | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.<br>(2) Apabila sesudab diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.<br>(3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh- sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.<br><br>**Pasal 49**<br>(1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75.<br>(2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan. | kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh Penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas Penyidik.<br>(3) Penyidik dan pejabat pada setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan isi surat yang dikembalikan.<br><br>**Pasal 139**<br>(1) Penyidik membuat berita acara mengenai tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dan Pasal 138.<br>(2) Penyidik harus memberikan tembusan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan, dan kepada ketua pengadilan negeri. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15. | Larangan bagi Tersangka dan Terdakwa untuk Keluar Wilayah Indonesia | - | **Pasal 141**<br>(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum.<br>(2) Dalam rangka pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berkoordinasi dan meminta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk melakukan upaya pelarangan Tersangka atau Terdakwa keluar wilayah | KUHAP baru mengenal adanya Tindakan Pencegahan (Pasal 141):<br>- Kewenangan pencegahan dimiliki oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim<br>- Permintaan pencegahan diajukan kepada penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keimigrasian<br>- Pencegahan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Indonesia.<br>(3) Pencegahan keluar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan. | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan keluar wilayah Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah. | |
| 16. | Hak Tersangka dan Terdakwa | Dalam KUHAP Lama diatur secara terpencar/tersebar antara lain: | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>a. segera menjalankan pemeriksaan;<br>b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;<br>c. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;<br>d. diberitahu mengenai haknya;<br>e. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;<br>f. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa;<br>g. mendapat Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum;<br>h. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka atau | Hak Tersangka atau Terdakwa yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP Baru namun tidak termuat dalam KUHAP Lama:<br>d. Diberitahu mengenai haknya.<br>Diatur pula dalam Pasal 34 ayat (1), “Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat Penyidikan, Tersangka diberitahukan haknya”.<br>i. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi.<br>n. mengajukan permohonan mekanisme Keadilan Restoratf.<br>Hak ini dikecualikan untuk tindak pidana korupsi (Pasal 82 KUHAP).<br>p. mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi;<br>Pasal 173 ayat (1), “Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan” |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Terdakwa yang berkewarganegaraan asing;<br>i. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;<br>j. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;<br>k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;<br>l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau melalui perantaraan Advokat;<br>m. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa;<br>n. mengajukan permohonan mekanisme Keadilan Restoratif;<br>o. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;<br>p. mengajukan tuntutan Ganti | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rugi dan Rehabilitasi; dan/atau<br>q. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. | |
| | | a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik (Pasal 50 ayat (1) KUHAP) ;<br><br>**Pasal 50**<br>(1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.<br>(2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. | **Pasal 40**<br>Dalam hal Tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah Penahanan tersebut dijalankan, Tersangka harus mulai diperiksa oleh Penyidik<br><br>**Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>a. segera menjalankan pemeriksaan; | |
| | | b. Tersangka berhak untuk mendapatkan pemberitahuan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>c. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dimulai (Pasal 51 huruf a KUHAP)<br><br>**Pasal 51**<br>Untuk mempersiapkan pembelaan: tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, | disangkakan atau didakwakan kepadanya; | |
| | | c. Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik pada waktu dilakukan pemeriksaan (Pasal 52 KUHAP)<br><br>**Pasal 52**<br>Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak: | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. | e. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya;<br>g. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. | |
| | | d. Tersangka berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa (Pasal 53 KUHAP) ;<br><br>**Pasal 53**<br>Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>f. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa; | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | e. Tersangka yang bisu dan atau tuli, berhak mendapat perlakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 (Pasal 53 ayat (2) KUHAP) ;<br><br>**Pasal 178**<br>(1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.<br>(2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>f. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa;<br><br>**Pasal 228**<br>(1) Dalam hal Terdakwa atau Saksi disabilitas dan/atau tidak dapat menulis, Hakim ketua sidang mengangkat pendamping disabilitas atau petugas lain yang terkait dengan ragam disabilitas Terdakwa atau Saksi tersebut sebagai juru bahasa.<br>(2) Dalam hal Terdakwa atau Saksi bisu atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis kepada Terdakwa | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | atau Saksi tersebut untuk diperintahkan menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan. | |
| | | f. Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum selama dalam waktu pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 54 KUHAP) ;<br><br>**Pasal 54**<br>Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang- undang ini. | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>g. mendapat Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum;<br><br>**Pasal 31**<br>Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum<br><br>**Pasal 154**<br>(1) Bantuan Hukum diberikan terhadap:<br>a. Tersangka atau Terdakwa; dan<br>b. pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban,<br>yang tidak mampu pada setiap tahap pemeriksaan.<br>(2) Pejabat yang bersangkutan pada setiap | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | tahap pemeriksaan wajib memberitahukan hak mendapatkan Bantuan Hukum dan menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum bagi Tersangka, Terdakwa, pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | |
| | | g. Tersangka berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya (Pasal 55 KUHAP) ; | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 55**<br>Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memiih sendiri penasihat hukumnya. | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan; | |
| | | h. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi Penasihat Hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pasal 57 ayat (1) KUHAP) ;<br><br>**Pasal 57**<br>Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan; | |
| | | i. Tersangka yang berkebangsaan asing dan yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP)<br><br>**Pasal 57**<br>Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>h. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka atau Terdakwa yang berkewarganegaraan asing; | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. | | |
| | | j. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya unutk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungan dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP)<br><br>**Pasal 58**<br>Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak meng hubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>j. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya; | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. | | |
| | | k. Tersangka yang dikenakan penahanan, berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP) ;<br><br>**Pasal 59**<br>Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. | **Pasal 100**<br>(4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penahanan, tembusan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan kepada:<br>a. Keluarga atau wali Tersangka atau Terdakwa;<br>b. orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa; dan/atau<br>komandan kesatuan Tersangka atau Terdakwa, dalam hal Tersangka atau Terdakwa yang ditahan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia karena melakukan tindak pidana umum. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | l. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya dengan Tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP) ;<br><br>**Pasal 60**<br>Tersangka atau terdakwá berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungán kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau melalui perantaraan Advokat; | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. | | |
| | | m. Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantara Penasihat Hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP) ;<br><br>**Pasal 61**<br>Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau melalui perantaraan Advokat; | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari Penasihat Hukumnya dan sanak keluarga setiap kali dilakukan olehnya (Pasal 62 ayat (1) KUHAP)<br><br>**Pasal 62**<br>(1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>m. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka atau Terdakwa; | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | o. Tersangka berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP) ; | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan; | |
| | | p. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP) ; | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>o. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus; | |
| | | q. Tersangka tidak di bebani ke wajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP) ; | **Pasal 91**<br>Dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. | |
| | | r. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 (Pasal 65 KUHAP) | **Pasal 142**<br>Tersangka atau Terdakwa berhak:<br>mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi; dan/atau | |
| | | - | Dalam hal tersangka merupakan Penyandang Disabilitas maka yang bersangkutan memiliki hak sebagaimana diatur dalam **Pasal 145 ayat (1)** | |
| | | - | Dalam hal tersangka merupakan Perempuan maka yang bersangkutan memiliki hak sebagaimana diatur dalam **Pasal 147** | |
| | | - | Dalam hal tersangka merupakan Orang lanjut usia maka yang bersangkutan memiliki hak sebagaimana diatur dalam **Pasal 148 ayat (2)** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17. | Hak Saksi | **Pasal 177**<br>(1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.<br>(2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara Ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu. | **Pasal 143**<br>Saksi berhak:<br>a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau Laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik;<br>b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;<br>c. mendapat Bantuan Hukum; | - Dalam Pasal 143 KUHAP baru diatur secara eksplisit mengenai Hak Saksi.<br>- Diantara hak yang dimiliki saksi tersebut, terdapat hak saksi untuk memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan dan mendapatkan bantuan hukum. Hak tersebut tidak diatur dalam KUHAP lama. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 229**<br>(1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br>(2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). | d. memberikan keterangan tanpa tekanan;<br>e. mendapat Penerjemah atau juru bahasa;<br>f. bebas dari pertanyaan yang menjerat;<br>g. menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun Saksi telah mengambil sumpah atau janji;<br>h. memperoleh pelindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;<br>i. dirahasiakan identitasnya;<br>j. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;<br>k. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pelindungan dan dukungan keamanan;<br>l. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan; dan/atau<br>m. bebas dari penyiksaan, | - Terhadap pemenuhan hak Saksi, dan/atau Korban untuk memperoleh pelindungan maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berkoordinasi dengan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.<br><br>**Pasal 53**<br>(1) Setiap pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban berhak memperoleh pelindungan.<br>(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap tahap pemeriksaan.<br>(3) Dalam hal diperlukan, pelindungan dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.<br>(4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelindungan Saksi dan Korban.<br>(5) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berkoordinasi dengan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | di bidang pelindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).<br>(6) Tata cara pemberian pelindungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Hak Penyandang Disabilitas | **Pasal 178**<br>(1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.<br>(2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan | **Pasal 145**<br>(1) Penyandang Disabilitas berhak atas pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan.<br>(2) Ketentuan **lebih lanjut** mengenai pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.<br><br>**Pasal 146**<br>(1) Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa Rehabilitasi atau perawatan.<br>(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan penetapan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum.<br>(3) Penetapan tindakan | KUHAP baru mengatur mengenai Hak Penyandang Disabilitas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan putusan pemidanaan.<br>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan pelaksanaan tindakan diatur dalam Peraturan Pemerintah. | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Hak Perempuan | - | **Pasal 147**<br>(1) Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.<br>(2) Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, atau Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 146, juga memiliki hak:<br>a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi dalam setiap tahap pemeriksaan;<br>b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender;<br>c. mendapatkan Pendamping dalam setiap tahap pemeriksaan;<br>d. didengar keterangannya melalui | KUHAP baru mengatur Hak seorang Perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam KUHAP lama belum diatur |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, jika kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog; dan/atau<br>e. mendapatkan pertimbangan spesifik berbasis kerentanan dan kebutuhan gender dalam setiap keputusan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam melaksanakan seluruh kewenangan dalam Undang-Undang ini. | |
| 20 | Hak Orang Lanjut Usia | - | **Pasal 148**<br>(1) Orang lanjut usia dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.<br>(2) Orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, atau Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 146, juga memiliki hak: | KUHAP baru mengatur Hak Orang lanjut usia, dalam KUHAP lama belum diatur |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | a. pelayanan, sarana, dan prasarana khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap tahap pemeriksaan;<br>b. mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan/atau;<br>c. sedapat mungkin tidak dijatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa yang berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun berdasarkan pertimbangan Hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai kitab undang-undang hukum pidana. | |
| 21 | Advokat | **Pasal 69**<br>Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<br><br>**Pasal 70**<br>(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud | **Pasal 149**<br>(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi Jasa Hukum sesuai dengan etika profesi serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.<br>(2) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam atau di luar pengadilan.<br><br>**Pasal 150**<br>Advokat berhak:<br>a. memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum atas permintaan Tersangka, Terdakwa, Saksi, atau Korban; | Hal-hal yang diatur dalam KUHAP baru mengenai Advokat:<br>- Penasihat hukum (KUHAP Lama) disebut dengan Advokat (dalam KUHAP Baru)<br>- Dalam Pasal 150 KUHAP baru disebutkan hak-hak Advokat;<br>- Salah satu hak Advokat yang tidak diatur dalam KUHAP Lama yaitu Advokat berhak mendampingi Tersangka, Terdakwa, *Saksi, dan Korban* pada semua tahap pemeriksaan. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.<br>(2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. | b. menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, Saksi, atau Korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tahap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;<br>c. memberikan nasihat hukum kepada Tersangka, Terdakwa, Saksi, atau Korban mengenai hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana;<br>d. mendampingi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban pada semua tahap pemeriksaan;<br>e. meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka untuk kepentingan pembelaan Tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan; | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | (3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).<br>(4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahguna kan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang. | f. mengirim dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya;<br>g. menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa;<br>h. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tahap pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada Terdakwa;<br>i. meminta keterangan dari Saksi dan Ahli dalam sidang pengadilan;<br>j. meminta doku men dan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 73**<br>Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dan tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.<br><br>**Pasal 71**<br>(1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengarisi pembicaraan.<br>(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut | bukti yang relevan untuk membantu pembelaan; dan/atau<br>k. mengajukan bukti yang meringankan Terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.<br><br>**Pasal 151**<br>(1) Advokat wajib:<br>a. memberikan Bantuan Hukum;<br>b. mematuhi kode etik profesi; dan<br>c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(2) Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan tahap pemeriksaan:<br>a. surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan. | kuasa; dan<br>b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai Advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.<br><br>**Pasal 152**<br>(1) Advokat dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.<br>(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Pasal 74**<br>Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.<br><br>**Pasal 72**<br>Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pernbelaannya. | **Pasal 153**<br>Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya untuk kepentingan pembelaannya dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.<br><br>**Pasal 32**<br>(1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum mendampingi selama jalannya pemeriksaan.<br>(2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Hukum dapat menyatakan keberatan.<br>(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara. | |
| 22 | Bantuan Hukum | **Pasal 56**<br>(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak | **Pasal 154**<br>(1) Bantuan Hukum diberikan terhadap:<br>a. Tersangka atau Terdakwa; dan<br>b. pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban,<br>yang tidak mampu pada setiap tahap pemeriksaan.<br>(2) Pejabat yang bersangkutan pada setiap tahap pemeriksaan wajib memberitahukan hak mendapatkan | Dalam KUHAP baru terkait dengan bantuan hukum diatur sebagai berikut:<br>- Bantuan Hukum tidak hanya diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa yang tidak mampu pada setiap tahap pemeriksaan.namun juga diberikan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang | | |
| | | tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.<br>(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma | Bantuan Hukum dan menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum bagi Tersangka, Terdakwa, pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<br>(3) Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberikan Bantuan Hukum.<br>(4) Kewajiban menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Tersangka, Terdakwa, pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban menyatakan menolak untuk didampingi Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum yang dibuktikan dengan berita acara.<br>(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat oleh:<br>a. Penyidik yang ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka, pelapor, pengadu, Saksi, | terhadap pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban yang tidak mampu.<br>- Terdapat kewajiban bagi pejabat di setiap tahap pemeriksaan untuk memberitahukan hak mendapatkan Bantuan Hukum dan menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum bagi Tersangka, Terdakwa, pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban.<br>- Kewajiban menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum tidak berlaku jika Tersangka, Terdakwa, pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban menyatakan menolak untuk didampingi Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum yang dibuktikan dengan berita acara. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | atau Korban;<br>b. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Tersangka, pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban; atau<br>c. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban.<br><br>**Pasal 155**<br>(1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa.<br>(2) Tersangka atau Terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai Advokat sendiri, | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pejabat yang bersangkutan pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi Tersangka atau Terdakwa. | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (3) Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memberikan Bantuan Hukum. | |
| 23 | Penghentian Penyidikan | Pasal 109<br>(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.<br>(2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.<br>(3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik | **Pasal 24**<br>(1) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, Korban, Tersangka, atau Keluarga Tersangka.<br>(2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:<br>a. tidak terdapat cukup alat bukti;<br>b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;<br>c. Penyidikan dihentikan demi hukum;<br>d. terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;<br>e. kedaluwarsa;<br>f. Tersangka meninggal dunia;<br>g. ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;<br>h. tercapainya penyelesaian | - Alasan penghentian penyidikan dalam KUHAP baru diatur secara lebih rinci.<br>- KUHAP baru mengatur mengenai mekanisme Penghentian Penyidikan dalam rangka menindaklanjuti keputusan gelar perkara yang permohonannya diajukan ke pengadilan negeri |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum. | perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;<br>i. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau<br>j. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.<br>(3) Dalam hal PPNS atau Penyidik Tertentu menghentikan Penyidikan, PPNS atau Penyidik Tertentu wajib melibatkan Penyidik Polri.<br>(4) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Korban, dan/atau Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan.<br>(5) Penghentian penyidikan sebagaimana | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<br><br>**Pasal 27**<br>Dalam hal terhadap penghentian Penyidikan yang dilakukan untuk menindaklanjuti keputusan gelar perkara diajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan dan pengadilan negeri memutuskan penghentian Penyidikan tidak sah, Penuntut Umum wajib melakukan Penuntutan. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Saksi dan Tersangka | **Pasal 112**<br>(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.<br>(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.<br><br>**Pasal 113**<br>Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat | **Pasal 22**<br>(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.<br><br>**Pasal 26**<br>(1) Penyidik berwenang memanggil Tersangka dan/atau Saksi untuk dilakukan pemeriksaan.<br>(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.<br><br>**Pasal 28**<br>(1) Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil wajib datang di hadapan Penyidik.<br>(2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Tersangka dan/atau Saksi kepada | Hal-hal yang diatur dalam KUHAP baru terkait dengan pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan tersangka:<br>- Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi (Pasal 22 ayat (1)<br>- Apabila Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut maka Penyidik dapat datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan untuk melakukan pemeriksaan (Pasal 29 ayat (1) dan (2);<br>- Pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan menggunakan kamera pengawas<br><br>selama pemeriksaan berlangsung (Pasal 30 ayat (1)). Kamera pengawas yang dimaksud adalah *Closed Circuit Television* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | datang kepada penyidik yang | Penyidik.<br><br>**Pasal 29**<br>(1) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang dipanggil tidak datang dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik | (CCTV). |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. | tersebut datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.<br>(2) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi menghindar dari pemeriksaan, Penyidik dapat langsung mendatangi kediaman Tersangka dan/atau Saksi tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan untuk melakukan pemeriksaan.<br><br>**Pasal 30**<br>(1) Pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung.<br>(2) Rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, pembelaan terhadap Tersangka atau Terdakwa dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan atas permintaan Hakim.<br>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguasaan dan penggunaan rekaman kamera pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Penetapan Saksi Mahkota | - | **Pasal 22**<br>(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.<br>(3) Dalam menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan dituangkan dalam berita acara.<br><br>**Pasal 73**<br>(1) Penuntut Umum menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).<br>(2) Saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana, jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama. | - Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota<br>- Untuk menetapkan saksi mahkota, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dan dituangkan dalam berita acara.<br>- Penuntut Umum yang menetapkan saksi mahkota dalam suatu surat penetapan (Pasal 73 ayat (1) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Pasal 74**<br>(1) Dalam hal Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, Penuntut Umum memanggil Tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta Advokatnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota.<br>(2) Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, calon saksi mahkota, dan Advokatnya, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut:<br>a. keterangan yang akan diungkapkan dalam persidangan Terdakwa pada persidangan lain;<br>b. syarat pemberian keterangan yang wajib dipatuhi oleh saksi mahkota;<br>c. pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh Penuntut Umum kepada saksi mahkota; dan<br>d. imbalan serta jaminan yang | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | wajib diberikan oleh Penuntut Umum.<br>(3) Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat berupa:<br>a. jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;<br>b. jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau<br>c. jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda, jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun.<br>(4) Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tercapainya kesepakatan.<br>(5) Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, Penuntut Umum wajib memastikan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tersangka yang diajukan sebagai saksi mahkota pada tahap negosiasi kesepakatan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan. | |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

Maksudnya jelas bahwa dengan pendekatan hukum pidana yang semakin diperberat, diharapkan para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera, disamping juga diharapkan orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi akan menjadi takut melakukan tindak pidana ini. Meskipun dalam tujuannya diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan diatas, strategi ini tentunya bukan tanpa kelemahan. Kelemahan mendasar dari strategi ini adalah pendekatan yang dilakukan masih bersifat fragmenter, parsial, simptomatik dan represif, karena seolah-olah hanya melihat 1 (satu) faktor/kondisi saja sebagai penyebab atau titik lemah dari upaya pemberantasan korupsi. Akibat pendekatan yang hanya satu sisi ini, terjadi ketidakberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sinyal ketidakberhasilan instrumen hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat secara jelas dalam indeks persepsi korupsi yang hampir selalu menempatkan Indonesia ke dalam lima (5) besar negara terkorup di dunia. Pengembalian kerugian negara melalui instrumen pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebenarnya telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## B. Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Belum Berbasis Nilai Keadilan

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangun-an nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum. Pelaku tindak pidana korupsi diidentifikasikan sebagai konspirasi antara pejabat negara dan masyarakat yang bersifat sangat kompleks, sehingga di berbagai negara maju muncul istilah political coruption. Istilah ini berkembang karena mengandung keprihatinan para ahli dan warga negara yang baik karena tindak pidana korupsi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara substansial, di samping mengakibatkan meningkatnya biaya pelayanan sosial dan sebaliknya menurunkan kualitas pelayanan sosial. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah ”setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".[180]

Upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak lama yaitu sejak tahun 1957, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Namun, peraturan tersebut masih bersifat sementara dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.[181] Selanjutnya, pada tahun 1971, diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menjadi regulasi khusus pertama mengenai pemberantasan korupsi. Peraturan ini mengalami beberapa perubahan hingga menjadi UU No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, memperkuat aturan dan sanksi terkait tindak pidana korupsi yang berlaku hingga saat ini[182]. Meskipun regulasi terus disempurnakan dari waktu ke waktu, tantangan dalam implementasi upaya pemberantasan korupsi tetap saja tidak dapat dihindari.

Upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Keadaan tersebut beralasan bahwa proses pengembalian aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi sangat sulit dan kompleks dengan beralasan pertama, pelaku tindak pidana korupsi biasanya menyembunyikan asetnya di luar negeri. Hal ini membuat proses penyidikan dan penyitaan aset menjadi lebih sulit. Kedua,

[180] Harkristuti Harkrisnowo, Korupsi Konspirasi dan Keadilan di Indonesia". Jurnal Dictum LeIP. Edisi I. Jakarta : Lentera Hati,2002, hlm.10.
[181] Trisia, S. (2020). Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
[182] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penempatan aset korupsi di luar negeri oleh para koruptor menjadi salah satu kendala utama dalam upaya penegakan hukum untuk menemukan dan menyita aset tersebut, pelaku tindak pidana korupsi biasanya menggunakan asetnya untuk membeli barang-barang mewah atau untuk disembunyikan dan diinvestasikan di luar negeri. Hal ini membuat proses pengembalian aset menjadi lebih sulit. Ketiga, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penyitaan aset berdampak pada lambatnya serta rumitnya proses pengembalian aset.[183]

Kondisi ini mendorong munculnya perhatian global terhadap pentingnya mekanisme alternatif dalam perampasan aset, terutama yang dapat menjawab keterbatasan mekanisme pemidanaan terhadap pelaku korupsi berbasis putusan pidana.[184] Penerapan perampasan aset di Indonesia yang diterapkan saat ini merupakan salah satu jenis pidana yang dikenal oleh sistem hukum pidana Indonesia yang merupakan bagian dari pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu yang dimiliki oleh pelaku kejahatan dapat dirampas sebagai bagian dari hukuman. Pidana tambahan bersifat fakultatif, tetapi harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih menggunakan Criminal asset forfeiture dengan menggabungkan perampasan aset, baik property-based

[183] Ketaren, B. R., Harahap, M., & Rehulina. (2024). Peranan Aparatur Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian https://doi.org/10.54209/judge.v5i01.448 Uang. Judge : Jurnal Hukum, 5(1), 1–11

[184] Fredriek, D. (2013). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Non Conviction Based Asset Forfeiture (Thesis). Universitas Indonesia, Jakarta.

system maupun value-based system.[185] Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemberantasan korupsi diawali dengan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah penyidikan dianggap cukup, perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum untuk kemudian diperiksa dan diadili oleh hakim di pengadilan.[186]

Ketentuan mengenai perampasan aset dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut yang menyrbutkan pada intinya bahwa:

(1) Barang milik terpidana yang diperoleh dari tindak pidana, atau yang secara sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas oleh negara;

(2) Dalam kasus pemidanaan atas kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja atau karena pelanggaran, perampasan tetap dimungkinkan sepanjang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang;

(3) Perampasan juga dapat dikenakan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah dan diserahkan kepada pemerintah, namun terbatas pada barang-barang yang sebelumnya telah disita.

Namun, Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana yang diatur dalam KUHP, kini dianggap tidak lagi mampu menyesuaikan diri

[185] Ilmi, M., Muchtar, S., & Ilyas, A. (2022). Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Usm Law Review, 5(2), 493. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5197

[186] Edison, H. (2023). Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral thesis). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

dengan tuntutan perubahan zaman dan dinamika masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi terhadap ketentuan perampasan aset yang mungkin telah menjadi kurang efektif dalam menanggapi kebutuhan zaman yang berubah.[187] Namun, Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana yang diatur dalam KUHP, kini dianggap tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman dan dinamika masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi terhadap ketentuan perampasan aset yang mungkin telah menjadi kurang efektif dalam menanggapi kebutuhan zaman yang berubah.[12] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)[188], istilah "benda" diartikan sebagai aset yang dapat dijadikan objek dalam proses hukum.

KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud demi kepentingan pembuktian dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP mengenai penyitaan. Pasal 39 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa benda-benda yang dapat disita mencakup:

k) Kekayaan milik tersangka atau terdakwa yang diduga berasal dari atau merupakan hasil kejahatan;
l) Objek yang dipakai untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
m) Alat yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan;

[187] Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
[188] Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

n) Barang yang memang dirancang atau ditujukan secara khusus untuk melakukan kejahatan;

o) Benda lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana.

Selanjutnya, Pasal 39 Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa benda yang sebelumnya telah disita dalam perkara perdata atau kepailitan tetap dapat disita kembali untuk kepentingan perkara pidana, asalkan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Ayat (1). Pada konteks ini, keberadaan barang bukti memiliki kekuatan hukum yang erat kaitannya dengan alat bukti. Bahkan, penyitaan dan/atau perampasan barang bukti oleh negara menjadi penting karena keduanya berperan besar dalam membentuk keyakinan hakim berdasarkan fakta serta pertimbangan hukum selama proses pengadilan berlangsung.[189]

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praktik perampasan aset dalam tindak pidana korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui dua jalur mekanisme, yaitu mekanisme pidana dan perdata. Mekanisme pidana tercantum dalam Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur penyitaan dan perampasan hasil serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, mekanisme perdata diatur dalam sejumlah ketentuan, seperti Pasal 32 Ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa putusan bebas

[189] Makalew, M. I., Watulingas, R. R., & Pangemanan, D. R. (2021). Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana. Lex Privatum, IX(8), 100–109. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/35176

dalam perkara korupsi tidak menghapus hak negara untuk menuntut ganti rugi atas kerugian keuangan negara, serta Pasal 33 dan Pasal 34 UU Tipikor yang memungkinkan negara mengajukan gugatan perdata apabila terdakwa meninggal dunia dalam tahap penyidikan atau persidangan.

Lebih lanjut, Pasal 38C memberikan dasar hukum untuk merampas kekayaan yang belum dikenakan perampasan, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, apabila aset tersebut diduga berasal dari tindak pidana dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh terpidana. Terakhir, Pasal 38 Ayat (5) UU Tipikor menyebutkan bahwa jika terdakwa meninggal sebelum putusan dijatuhkan, hakim tetap dapat menetapkan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita berdasarkan permintaan penuntut umum.[190]

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang berwenang dapat menggugat harta atau aset milik koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya "kerugian negara", dan:

1. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata);
2. Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);
3. Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).

[190] Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan Pasal 38 C UU Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tujuan yang mendasari gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat ditekankan dalam penjelasan ini karena ditemukan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan "Pengembalian". Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.[191]

Perkembangan pengaturan recovery dimulai dengan asset adanya pengaturan upaya perampasan aset yang sudah ada di dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu yang pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Peraturan tersebut mengartikan harta benda selain dari hasil tindak pidana korupsi yang dapat dirampas adalah harta benda seseorang atau suatu badan yang dengan sengaja tidak diterangkan olehnya atau oleh pengurusnya; harta benda yang

[191] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tidak terang siapa pemiliknya; harta benda seseorang yang kekayaannyasetelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya.[192] Selanjutnya pengaturan tentang perampasan aset tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah lebih lengkap lagi mengatur tentang perampasan, seperti aset yang disita tidak akan dikembalikan apabila diputus oleh hakim untuk dirampas oleh negara.

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. Benda yang dipergunakan untuk mengahalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

[192] Ibid., hal. 104.

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).[193]

Adapun dapat dilihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenal konsep Conviction Based Assets Forfeiture.[194] Perkembangan selanjutnya konsep perampasan aset kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (UU PTPK). Dibandingkan dengan undang-undang yang disebutkan sebelumnya dalam undang undang ini pengaturan akan perampasan aset sudah lebih luas dan lebih lengkap. Hal itu dapat dilihat dengan dimuatnya pengaturan perampasan aset baik secara pidana maupun perdata. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi memungkinkan dilakukannya perampasan terhadap aset hasil tindak pidana melalui jalur tuntutan pidana.Apabila penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakawa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan aset aset yang telah disita dalam perkara dimaksud merupakan hasil kejahatan tindak pidana.[195]

Dilihat upaya perampasan aset dari jalur tuntutan pidana dilakukan melalui proses persidangan yang mana hakim selain menjatuhkan pidana

[193] Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

[194] Konsep Conviction Based Assets Forfeiture merupakan konsep dimana perampasan aset hasil tindak pidana berdasarkan kesalahan terdakawa atau dapat dikatakan perampasan suatu aset hasil tindak pidana sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan. (M. Yunus)

[195] Muhammad Yunus, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indoesia, Kompas, Jakarta, 2013, hal. 162.

pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Melalui Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim.Pasal ini menyatakan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu salah satunya adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang barang tersebut.[196] Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dasar hukum dari perampasan aset yang merupakan hasil tindak pidana korupsi jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud, diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.[197] Pasal 34 juga mengatur perampasan aset melalui gugatan perdata, apabila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.[198] Dalam upaya menyelamatkan kekayaan negara, walaupun tersangka tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah perkara dapat diperiksa dan diputus

[196] Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[197] Pasal 38 B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[198] Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

oleh hakim. Selanjutnya apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, namun telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka hakim berdasarkan tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Kemudian penetapan perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya banding.[199] Pasal-pasal yang disebutkan diatas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun dalam gugatan perdata tersebut, jaksa selaku penuntut umum tetap diharuskan untuk membuktikan adanya unsur"merugikan keuangan negara".[200]

Pada prakteknya pembuktian unsur kerugian negara dapat dikatakan tidak mudah hal itu disebabkan beberapa problem seperti pengaturan akan kerugian keuangan negara hanya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu permasalahan lainnya yaitu tidak adanya kesamaan persepsi antara undang undang yang satu dengan yang lain mengenai "keuangan negara", yaitu antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pengaturan asset recovery dalam tindak pidana pencucian uang sudah lebih unggul dari tindak pidana korupsi karena pengaturan akanasset recovery tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8

[199] Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[200] Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangsudah mengatur upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau dikenal dengan Non Conviction based(NCB) Asset Forfeiture. Mekanisme NCB Asset Forfeiture menjadikan aset yang merupakan hasil atau sarana tindak pidana diposisikan sebagai subjek hukum/pihak, sehingga para pihaknya terdiri dari negara yang diwakili oleh penyidik tindak pidana pencucian uang sebagai pemohon/penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sarana tindak pidana sebagai termohon. Sistem ini memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana bagi pelaku tindak pidana.[201]

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana untuk dijadikan aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Pasal ini menyebutkan :

1) Dalam hal tidak ada orangdan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian Transaksi, PPATK sementara menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan

[201] M. Yunus, Op.cit., hal. 167.

kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.[202]

Selain ketentuan perundang-undangan upaya asset recovery juga dilakukan dengan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Stolen Asset Recovery Initiatives (StAR).Terbentuknya StAR atas hasil kerjasama Bank Dunia (World Bank) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana khususnya di negara-negara berkembang. StAR berupaya untuk memberikan bantuan konkrit guna membantu Indonesia dalam menyelamatkan aset-aset hasil tindak pidana. Adapun bentuk kegiatan StAR khususnya di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Asset Recovery Capacity Building StAR Initiative membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh institusi institusi terkait dengan pengembalian aset di Indonesia.
2. Legal Framework StAR membantu pihak hukum Indonesia dalam revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan Revisi Undang-Undang Anti Pencucian Uang.
3. Technical Assistance StAR memberikan bantuan teknis, seperti mengadakan forum-forum pertemuan antar negara. Dalam forum tersebut perwakilan tiap

[202] Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

negara dapat membangun kerja sama terkait dengan pengembalian aset atau pengajuan MLA terkait. StAR juga memiliki global networking Friends of StAR yang terdiri dari menteri keuangan dan gubernur gubernur bank sentral mancanegara.[203]

Regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan bahwa besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Dalam praktek hukum seringkali terjadi polemik penyitaan aset yang tidak terkait kasus korupsi, jika penyidik menggunakan instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka aset yang disita haruslah harta kekayaan yang berasal dari kejahatan korupsi itu. Dan betul-betul harus dicari buktinya bahwa aset yang disita berasal dari kejahatan korupsi.

[203] Ibid ,hal .128

# BAB IV

# KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA SAAT INI

## A. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime), karena dilakukan secara terorganisir oleh orang-orang yang terpelajar, memiliki kedudukan dan kekuasaan baik secara politik maupun ekonomi di tengah - tengah masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi juga dipercaya bersifat masif dan berkepanjangan bagi masyarakat luas. Tindak Pidana Korupsi bukan saja merugikan keuangan atau perekonomian negara, tapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak - hak sosial dan ekonomi masyarakat.[204] Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi itu bahkan dianggap sebagai bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.[205]

Tidak saja di Indonesia, pemberantasan korupsi juga menjadi isu internasional karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan transnasional atau lintas negara, yang penanganannya memerlukan kerjasama antar negara. Untuk itu diperlukan penanganan

[204] Romli Atmasasmita, 2002, Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hlm. 25.
[205] Elwi Danil, 2011, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.1

yang bersifat khusus (extraordinary measurement) dalam memerangi tindak pidana korupsi, salah satunya dengan cara merampas aset yang terkait dengan tindak pidan korupsi. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang mengambil kekayaan negara secara melawan hukum, sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya.[206]

Baharuddin Lopa yang mengutip pendapat dari David M.Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi"financial manipulation and deliction in jurious to the economy are often labeled corrupt".[207] Oleh karenanya, tindak pidana korupsi selalu mendapatkan sorotan lebih apabila dibandingkan dengan tindak pidana khusus lainnya. Tentu saja hal ini dikarenakan efek yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang sangat masif, meluas dan mempengaruhi hampir segala aspek kenegaraan. Dalam memberantas kejahatan kerah putih (white collar crime) semacam tindak pidana korupsi, akan sulit diwujudkan apabila negara dalam keadaan lemah apalagi miskin karena untuk memberantas korupsi membutuhkan kekuasaan (power) yang kuat serta biaya yang tidak sedikit, untuk itu negara harus kuat dan kaya. Segala kerugian yang ditanggung oleh negara

[206] Muhammad Yusuf, 2013, Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 48
[207] Ruslan Renggong, 2017, Hukum Pidana Khusus:Memahami Delik Delik di Luar KUHP, Kencana, Jakarta, hlm. 61.

akibat tindak pidana korupsi harus sedapat mungkin dipulihkan yaitu dengan cara merampas aset - aset yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana tersebut.

Pemberantasan korupsi dewasa ini difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery).[208] Sehingga pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Mengingat, bahwa aset yang dimaksud merupakan milik publik, dan apabila aset tersebut dicuri, harus dikembalikan kepada pemilik sahnya. Baik itu milik negara, privat maupun milik perseorangan. Penanganan Tindak Pidana Korupsi dewasa ini harus dialihkan dari sekadar Follow the Suspect menjadi Follow the money atau Follow the Assets. Bukan hanya sekadar mempidanakan pelaku korupsi melainkan berupaya semaksimal mungkin untuk merampas dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sehingga dapat memulihkan kerugian keuangan negara.

Hal yang sama diungkapkan oleh Nani Mulyati dan Aria Zurnetti dalam jurnalnya"In every law enforcement of corruption by corporation, the fundamental principle that is used is the asset recovery to state financial losses.[209] Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa yang salah satunya adalah

[208] Augustinus Pohan, et all., 2008, Pengembalian Aset, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 1.
[209] Nani Mulyati & Aria Zurneti, 2022, "Asset Recovery as a fundamental Principal in Law Enforcment Of Corruption by Corporation", Andalas International Jurnal of Socio-Humanities, hlm. 59

Konvensi Menentang Korupsi yang antara lain mengatur mengenai ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Konvensi yang diadakan pada tahun 2003 tersebut kemudian dikenal dengan nama United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), yang dipercaya sebagai instrumen hukum internasional untuk melawan korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara peserta konvensi kemudian meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 pada tanggal 18 April 2006. Di dalam salah satu bab yang terdapat di dalam UNCAC tersebut dibahas tentang pemulihan aset (Asset Recovery) yang dikorupsi.[210]

Konvensi tersebut juga memuat ketentuan yang mengharuskan negara pihak untuk menetapkan beberapa perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) yang erat kaitannya dengan pencegahan korupsi antara lain pengayaan secara tidak sah, yaitu, peningkatan yang signifikan dalam aset publik pejabat yang tidak dapat ia jelaskan secara wajar sehubungan dengan keabsahannya penghasilan. (illicit enrichment).[211]

Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi, terutama dalam fungsinya mengupayakan

[210] lihat United Nation Convention Against Corruption. Chapter V
[211] lihat United Nation Convention Against Corruption. article 20

pengembalian aset hasil hasil tindak pidana korupsi kepada negara korban, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut.[212]

Salah satu indikator keberhasilan dalam memberantas korupsi adalah seberapa banyak aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dirampas dan dipulihkan untuk negara dan perampasan aset tersebut dapat membuat jera pelaku tindak pidana korupsi di samping pengenaan pidana penjara. Payung hukum perampasan aset yang berlaku pada saat ini tersebar dalam beberapa undang - undang, yakni terdapat dalam KUHP, Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK) serta Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun banyak pihak menilai instrumen hukum perampasan aset pada saat ini sudah tidak memadai karena berbagai kendala yang dihadapi sehingga perlu dilakukan pembaruan hukum.

UU PTPK memberikan dua jalan atau dua cara berkenaan dengan perampasan aset hasil tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. kedua jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui gugatan perdata.[213] Perampasan aset melalui jalur pidana diawali dengan tindakan

[212] Bibianus Hengki Widhiantoro, 2014, Kebijakan Integral Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Asset Recovery, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.35
[213] Muhammad Yusuf, Op Cit, Hlm.162

penyidik melakukan penelusuran aset, pemblokiran aset dan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut, kemudian proses tersebut berlanjut dengan pembuktian di persidangan, baik dalam pembuktian delik pidana yang dilakukan maupun terkait pembuktian hubungan antara aset yang disita dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Aturan khusus tentang perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 38B UU PTPK, sedangkan gugatan perdata untuk merampas aset para koruptor untuk memulihkan kerugian keuangan negara diatur di dalam beberapa pasal yakni Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C. Proses secara pidana tersebut bergantung pada proses persidangan perkara pidana pokoknya, dalam hal ini tindak pidana korupsi.

Keberhasilan perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara tergantung dari pembuktian kesalahan terdakawa dalam proses peradilan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Ketentuan perundang - undangan tersebut masih menganut filasafat kantiniasme melalui pendekatan retributif yang artinya konsep ini masih menitik beratkan pada pelaku tindak pidana yaitu efek jera dengan suatu pembalasan (retributionist).[214] Indriyanto Seno Adji sebagaimana dikutip oleh Rosita Miladmahesi mengatakan kendala pada penegakan hukum di Indonesia adalah masalah pengembalian aset koruptor yang

[214] Kusnadi, 2020, "Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Corruptio 1, no. 2, hlm 89

telah terintegrasi di luar kompetensi penegakan hukum Indonesia. Pengembalian aset dalam yurisdiksi nasional dari pelakunya saja sering kali mengalami kendala, apalagi terhadap pengembalian aset hasil korupsi yang bersifat transnasional atau lintas negara.[215]

Dewasa ini perhatian masyarakat Indonesia cukup terusik dengan hebohnya isu adanya data dari PPATK terkait indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang dengan nominal yang cukup fantastis yaitu Rp.349 Triliun, transaksi tersebut berasal dari sektor kepabeanan, cukai dan perpajakan.[216] Selain itu juga terungkap pemberitaan ke publik adanya pejabat di Direktorat Jenderal pajak mempunyai aset yang berlimpah yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan profil pejabat tersebut dan diduga aset - aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi (masih tahap penyidikan KPK). Diskursus yang berkembang di masyarakat ini turut mendorong penyusunan Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset kembali dibicarakan, yang sejak tahun 2012 telah mulai disusun oleh pemerintah namun sampai sekarang tidak kunjung disetujui untuk diundangkan. Masih terdapat pro dan kontra terkait materi RUU Perampasan Aset tersebut. Indonesian Corruption Watch (ICW) melalui laman www.antikorupsi.org merilis data penanganan tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan

[215] Rosita Miladmahesi, Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia, Journal Of Judicial Review, Vol 22 No. 1

[216] https://www.cnbcindonesia.com/news/20230321072654-4-423384/kronologi-lengkap-temuan-ppatk-rp349-t di-kantor-sri-mulyani, diakses tanggal 25 Agustus 2025

pada tahun 2021, hanya Rp.1,4 Triliun yang kembali ke kas negara dari Rp.62 Triliun yang ditangani, salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengenaan pasal pencucian uang.[217]

Data terakhir terkait Corruption Perseptions index (CPI) tahun 2022 yang dirilis oleh Transparency International pada tanggal 31 Januari 2023, sebuah indikator komposits yang mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), menunjukkan Indonesia mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Wawan Suyatmiko Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia mengungkapkan dibandingkan dengan tahun 2021 Indonesia mengalami penurunan CPI dari 38 menjadi 34 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvey.[218] Sedangkan di tingkat regional, Indonesia berada di peringkat 6 dari 10 negara asean di bawah Singapore, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Tahiland.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu Institusi aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang - undang dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai peran yang cukup sentral dalam melaksanakan perampasan aset, bisa dikatakan kejaksaan adalah leading sector dalam perampasan aset. Kejaksaan Agung dewasa ini sedang

[217] Indonesian Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022, Hlm.31 diaksesmelaluilamanhttps://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%2020 22.pdf

[218] https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah reformasi/

gencar - gencarnya melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menekankan pengembalian kerugian keuangan negara bahkan dari tahap penyelidikan, salah satunya dengan instrumen perampasan aset. Sejak tahun 2014 Kejaksaan telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, di samping itu Kejaksaan juga telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pemulihan aset. Proses pemulihan aset (asset recovery) yang dimulai dengan pelacakan aset (asset tracing), penyitaan sampai dengan perampasan aset menjadi suatu tolak ukur keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi di institusi Kejaksaan. Namun hal tersebut belum memberikan efek kepada kejaksaan pada tingkat daerah secara menyeluruh karena satuan kerja Pusat Pemilihan Aset tidak ada di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri.

Kelemahan aspek substansi hukum yaitu pelaksanaan penyitaan belum maksimal antara lain aset yang disembunyikan sehingga tidak bisa dilacak walaupun kejaksaan telah bekerja sama dengan beberpa institusi seperti BPN, Samsat, dan PPATK, hasil Kejahatan yang diatasnamakan kepada pihak ketiga, dan Informasi transaksi terlambat. Selain itu juga terdapat kendala harta atau aset yang dimiliki oleh tersangka, atau terpidana tersebut masih bercampur dengan aset atas nama orang lain, contohnya hasil korupsi tersebut digunakan untuk membangun properti di atas tanah milik orang lain sehingga berpotensi menimbulkan masalah. Perlu kerja keras dalam melakukan penelusuran aset serta kerja sama yang

baik antara kejaksaan dengan berbagai instansi untuk mendapatkan informasi terkait aset atau harta benda yang dimiliki oleh tersangka atau terpidana.

## B. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Banyak perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan terutama Kejaksaan Agung dengan kerugian keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk memulihkan kerugian tersebut telah dilakukan perampasan aset. Dalam perkara korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya yang telah incracht pada tahun 2021, perampasan aset terpidana dalam perkara tersebut masih berlangsung hingga sekarang yang nilainya triliunan. Berdasarkan data yang dirilis pada bulan Juli 2023 oleh Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan telah berhasil mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara sebesar Rp.152 Triliun dan 61 ribu USD.[219]

Perampasan aset melalui jalur pidana diawali dengan tindakan penyidik melakukan penelusuran aset, pemblokiran aset dan penyitaan aset yang dikuasai atau dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian proses tersebut berlanjut dengan pembuktian di persidangan, baik dalam pembuktian delik pidana yang dilakukan maupun terkait pembuktian hubungan antara aset yang disita dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Proses secara Pidana tersebut bergantung pada proses

[219] Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesa, Potret Kinerja Kejaksaan Tahun 202

perkara pidana pokoknya, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Keberhasilan perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara tergantung dari pembuktian kesalahan terdakawa dalam proses peradilan berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Aturan khusus tentang perampasan barang sitaan secara pidana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 38B UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 (UU PTPK) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 18

a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
   1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
   2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk

menutupi uang pengganti tersebut; c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

a. Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikat baik akan dirugikan.
b. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
c. Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
d. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.

e. Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkaman Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 38

a. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

b. Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.

c. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 38 B

a. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

c. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

d. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

e. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

f. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Di luar ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PTPK, perampasan aset atau harta benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi juga diatur dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun yang dikriminalisasi oleh undang - undang ini adalah perbuatan setiap orang baik orang perorangan maupun korporasi yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sebagaimana diatur di dalam pasal 3, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana yang diatur di dalam pasal 4, serta menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5.[220] Undang - undang ini menyebutkan di dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang salah satunya

[220] Republik Indonesia," Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uamg, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Pasal 3 sampai dengan Pasal 5

adalah tindak pidana korupsi.[221] Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13.[222] Dalam pelaksanaan undang - undang ini PPATK sebagai lembaga yang dibentuk untu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dihentikan tidak ada orang atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.[223] Selanjutnya dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.[224] Dalam hal ini UU TPPU sudah mengadopsi prinsip - prinsip Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeitur atau perampasan aset tanpa pemidanaan meskipun belum

[221] Republik Indonesia," Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uamg, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Pasal 2 ayat 1 huruf a
[222] Ibid, Pasal 1 angka 13
[223] Ibid, Pasal 67 Ayat (1)
[224] Ibid, Pasal 67 Ayat (2)

sempurna. Mekanisme yang terdapat dalam pasal 67 UU TPPU memungkinkan dilakukannya upaya perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.[225]

Pasal 67 UU TPPU memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Selain pasal 67, UU TPPU juga memuat Ketentuan yang mengatur mekanisme perampasan aset di dalam Pasal 79 Ayat (4) yang mana dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.[226] Selanjutnya juga diatur di dalam pasal 81 dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan Harta Kekayaan tersebut.[227]

Khusus untuk subjek hukum korporasi yang melakukan pencucian uang, maka perampasan aset korporasi untuk negara dan atau pengambil alihan korporasi oleh negara dapat dilakukan sebagai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana di atur di dalam Pasal 7 Ayat (2) UU TPPU. Selain

[225] Muhammad Yusuf, Op Cit, hlm.167
[226] Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uamg , Op Cit, Pasal 79 Ayat (4)
[227] Ibid, Pasal 81

itu dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU TPPU.

Selain menggunakan proses hukum pidana, pengembalian aset tindak pidana korupsi di Indonesia dapat juga dapat dilakukan dengan melalui prosedur perdata sebagai upaya alternatif.[228] UU PTPK mengatur tentang gugatan perdata untuk merampas aset para koruptor untuk memulihkan kerugian keuangan negara di dalam beberapa pasal yakni Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C. Pasal 32 Ayat (1) UU PTPK menyatakan dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.[229]

Selanjutnya dalam Pasal 33, UU PTPK mengatur Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan

[228] Agustinus Herimulyanto, Op Cit, hlm. 115.
[229] Republik Indonesia," Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Pasal 32 Ayat 1

secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada institusi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.[230] Serta Pasal 34 UU PTPK mengatur jika terdakwa meninggal dunia pada tahap persidangan di pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada institusi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.[231]

Pasal 38 C juga mengatur apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.[232] Dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam UU PTPK dan UU TPPU yang memberikan payung hukum perampasan aset tindak pidana korupsi dapat kita lihat Kejaksaan memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan perampasan aset baik melalui jalur pidana maupun melalui jalur perdata. Keberadaan Kejaksaan sebagai salah satu instansi di

[230] Ibid, Pasal 33
[231] Ibid Pasal 34
[232] Ibid Pasal 38 C

samping Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai kewenangan dalam perampsan aset tindak pidana korupsi bahkan kewenangan yang dimilikinya lebih luas dari kedua lembaga penegak hukum tersebut.

Melalui Undang - Undang No.16 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang - undang. Kemudian di Pasal 3 undang - undang ini menyatakan, pelaksanan fungsi yag berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan negeri. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU tentang Kejaksaan sebagai berikut:

a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang - undang;

e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Ketentuan sebagaimana diatur pada huruf "d" dalam penjelasan uu a quo disebutkan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal perampasan aset melalui Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , kejaksaan juga diberi wewenang sebagai penyidik karena dalam undang - undang tersebut ditentukan Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 74, dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan Kejaksaan sebagai salah satu penydidik tindak pidana asal.

Pasal 30 Ayat (2) Undang - undang tentang Kejaksaan memberikan kewenangan Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan inilah yang

menjadi dasar bagi kejaksaan dalam melakukan perampasan aset melalui jalur perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C UU PTPK. Bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam merampas aset para koruptor telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per - 013/A/JA/06/2014 sebagai satuan kerja yang secara khusus berfungsi untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Kemudian Kejaksaan beberapa kali juga telah menerbitkan Pedoman Pemulihan Aset, terakhir kali melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam melaksanakan perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara yakni penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan serta pengembalian aset.

1. Penelusuran Aset (asset tracing)

   Penelusuran aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset.[233] Kegiatan penelusuran aset untuk kepentingan pemulihan aset dilakukan oleh satuan kerja intelijen Kejaksaan atau dalam hal tertentu Kepala PPA dapat menerbitkan Surat Perintah Penelusuran Aset yang

[233] Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Lampiran Bab I huruf f angka 12

dilakukan oleh Praktisi Pemulihan Aset.[234] Penelusuran aset ini tidak hanya menyasar aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan harus dirampas untuk negara/dimusnahkan namun juga untuk menelusuri aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran denda/ ganti kerugian/kompensasi lainnya. Informasi terkait aset dapat ditelusuri dari berbagai sumber antara lain BPN untuk tanah/bangunan yang sudah bersertipikat, PPATK, lembaga keuangan bank dan non bank untuk transaksi keuangan, samsat atau Dispenda untuk kendaraan bermotor serta berbagai sumber lainnya.

2. Pemblokiran dan Penyitaan

Pemblokiran adalah salah satu kekhususan dalam penanganan tindak pidana korupsi di samping kekhusuan lainnya, kewenangan atau tindakan pemblokiran tersebut diatur di dalam Pasal 29 Ayat (4) Undang - Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dibunyikan, Penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada Bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Kemudian di dapalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan rekening simpanan" adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau

[234] Ibid, Lampiran Bab II huruf B angka 1

bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (custodian) dan penyimpanan barang atau surat berharga (safedeposit box). Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut. Selain UU PTPK ketentuan pemblokiran juga diatur di dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan "Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Selanjutnya dalam rangka merampas aset - aset para koruptor, kejaksaan baik ketika bertindak selaku penyidik maupun ketika melaksanakan putusan hakim (eksekutor) dapat melakukan penyitaan. Di dalam KUHAP telah ditentukan secara eksplisit dan limitatif pada Pasal 39 Ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang

dilakukan. Ketentuan tersebut diperluas di dalam UU PTPK dalam hal pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti, yakni jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Upaya penelusuran, pemblokiran hingga penyitaan yang dilakukan tersebut disamping untuk mencegah aset yang dimaksud dialihkan kepada pihak ketiga atau dipindah tangankan sehingga upaya pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan maksimal, namun juga sebagai upaya melengkapi alat bukti dalam rangka membuktikan kesalahan terdakwa di depan persidangan.[235]

3. Perampasan Aset

Kejaksaan melaksanakan perampasan aset dengan menggunakan mekanisme pidana, atau perdata sesuai dengan ketentuan perundang - undangan baik pada saat bertindak sebagai penyidik, penuntut umum, pelaksana putusan hakim maupun pada saat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Pengertian perampasan aset secara khusus dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemulihan Aset tepatnya pada Bab I huruf F angka 18 yaitu tindakan

[235] Muhammad Yusuf, Op Cit, hlm. 243

hukum yang dilakukan oleh PPA dan/ atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/korporasi, ke bawah penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun sedikit berbeda dengan hal tersebut, RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana mengartikan perampasan aset sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. RUU Perampasan Aset Tindak Pidana pada saat ini telah diajukan oleh pemerintah kepada DPR namun belum sampai pada tahap pembahasan. RUU ini juga memberikan mandat kepada kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara untuk melaksankan mekanisme perampasan aset. Mekanisme tersebut akan menggunakan hukum acara yang didisain secara khusus dan telah menganut konsep Non Conviction Based Asset Forfeiture (NCBF) karena tidak lagi bergantung pada penghukuman terhadap pelakunya.

Bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang - undang, dan pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Hal ini termasuk dalam hal melaksanakan perampasan

aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, tidak saja dilaksanakan di Kejaksaan Agung melainkan juga dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Penanganan tindak pidana korupsi terhadap anggaran bersumber dari APBD Provinsi atau yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi khsusnya dalam tahap penyidikan, sedangkan korupsi terhadap anggaran yang bersumber dari atau yang dilaksanakan oleh APBD Kota/Kabupaten penanganannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri sedangkan untuk korupsi yang terjadi pada kementerian maka penanganannya dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Kelemahan dari aspek struktur hukum bahwa Jaksa penyidik, dalam banyak kasus, cenderung lebih fokus pada pembuktian tindak pidana korupsi melalui penyidikan yang dapat menghasilkan berkas perkara yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hal ini sering kali mengarah pada pengabaian terhadap pentingnya penyitaan harta kekayaan tersangka sebagai langkah awal dalam upaya pengembalian kerugian negara.

## C. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

Bila kita analisis mengenai permasalahan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa KPK telah menjadi lembaga kepercayaan masyarakat sehingga diberikan kewenangan luas untuk menjadi lembaga tunggal independen dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara untuk memperkaya diri sendiri dan

merugikan masyarakat baik perkara tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang. Selain itu, tidak adanya perbedaan antara jaksa baik di dalam Kejaksaan ataupun yang bertugas di KPK. Karena jaksa tersebut tetap berasal dari Kejaksaan itu sendiri. Adanya penerapan fiksi hukum yaitu menganggap semua orang tahu hukum (presumption iures de iure) tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar atau bahkan warga yang tinggal di pedalaman, sehingga ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan (ignorantia jurist non excusat), maka seseorang tidak dapat membantah dan mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui hukum atau adanya aturan perundang undangan yang berlaku. Melihat kewenangan KPK yang lebih luas dan didukung dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka adanya kelebihan dan kelemahan apabila penanganan tindak pidana korupsi kewenangan jaksa tetap dilakukan dengan atau atas nama KPK itu sendiri sehingga menjadikan KPK sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut tunggal dan jaksa menjadi pegawai KPK.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama.

Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: masih adanya ”sikap sungkan” dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh kejaksanaan disamping Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan upaya maksimal secara represif untuk menegakkan hukum dengan menuntut para pelaku tindak pidana korupsi ke Pengadilan. Namun hasilnya dirasakan belum optimal sesuai tuntutan masyarakat, hal ini disebabkan karena dalam upaya penegakan hukum menghadapi berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum penanggulangan tindak pidana korupsi.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Faktor kadar kesadaran hukum masyarakat juga masih relatif rendah, ini terlihat dari masih adanya anggota masyarakat yang enggan atau takut melaporkan adanya kasus-kasus korupsi, meskipun ia mengetahui kasus tersebut. Kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala sebagaimana tersebut diatas selama ini masih menjadi faktor penghambat kelancaran dan keberhasilan penanganan kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi lemah. Hal ini perlu dicarikan solusi agar tidak berlarut-larut sehingga mengganggu akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum. Apabila kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang ada diminimanisir dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan serta peluang yang ada, maka jajaran aparat penegak hukum

akan semakin dapat mewujudkan eksistensi sebagai aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya. Pada dasarnya, keberhasilan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi pula oleh faktor kejujuran, kecakapan serta integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Keberhasilan tersebut juga berhubungan erat dengan political will pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat sebagai potensi utama dalam ikut serta secara aktif memerangi perilaku korupsi.

Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah masyarakat sengaja melanggar hukum karena merasa hukum dibuat untuk dilanggar. Seolah-olah dalam kerangka negara hukum, masyarakat tidak mempunyai kewajiban untuk mengontrol penerapan hukum. Dilihat dari perspektif sistem sosial dan kebudayaannya, Indonesia adalah sebuah masyarakat yang heterogen dengan berbagai suku dan ras yang masing masing mempunyai keunikan budaya. Narapidana dan keluarganya biasanya menunjukkan perlawanan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena memiliki jaringan dan sistem yang kompleks untuk membongkarnya. Banyak pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi seringkali mempersulit upaya pemberantasan korupsi. Hambatannya antara lain keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dan keluarga yang berpengaruh di masyarakat.

# BAB V

# REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN NILAI KEADILAN

## A. Tinjauan Negara Asing Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana

### 1. Amerika

Mencermati aspek kesejarahannya, Criminal Forfeiture dan NCB Asset Forfeiture di Amerika Serikat telah cukup lama digunakan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana. Pada awalnya, NCB Asset Forfeiture diterapkan dalam skala domestik, yaitu mengajukan gugatan perdata untuk menyita atau mengambil alih aset-aset hasil kejahatan yang berada dalam negeri.

Apabila aset hasil kejahatan berada di luar negeri, beberapa negara yang menggunakan NCB Asset Forfeiture secara domestik mengaplikasikannya secara ekstra teritorialitas.[236] Di Amerika Serikat, menurut Stefan D. Cassela, hukum negara bagian di Amerika Serikat secara prosedural memberikan 3 (tiga) opsi, yaitu administrative forfeiture, civil forfeiture, dan criminal forfeiture. Dalam hal ini, civil forfeiture bukan bagian dari suatu kasus kriminal. Dalam kasus civil forfeiture, pemerintah merupakan bagian dari

[236] Muhammad Yusuf. (2013). Merampas Aset Koruptor-Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Kompas Media Nusantara.

aksi sipil melawan properti itu sendiri (in rem).[237] Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa sebagai negara common law, penggunaan NCB Asset Forfeiture di Amerika Serikat juga diawali dari konsep attainder dan deodand.[238]

Prinsip deodand menjadi fundamen bagi terbentuknya rezim NCB Asset Forfeiture di Amerika Serikat dan bertahannya konsep fiksi hukum guilty object. Sedangkan di Inggris pada abad ke-19 deodand telah dihapus karena tidak bisa dianggap sebagai punitive measures karena tidak ada orang yang dinyatakan bersalah. Pada konteks Amerika, pada tahap selanjutnya konsep deodand berkembang dalam admiralty law dan membentuk perkembangan hukum penyitaan di Amerika Serikat. Berdasarkan hukum perkapalan yang berlaku pada saat itu, pengadilan-pengadilan maritim kolonial lebih memilih untuk melakukan gugatan in rem atas kapal dibandingkan gugatan in personam atas pemilik kapal. Kapal yang "tidak bersalah" bisa ditahan dan diambil atas nama pemerintah, dan hukum memberlakukan kapal seolah-olah orang yang bersalah. Pada konteks Amerika, pada tahap selanjutnya konsep deodand berkembang dalam admiralty law dan membentuk perkembangan hukum penyitaan di Amerika Serikat.

[237] Cassella, S. D. (2003). Provisions of the USA PATRIOT Act relating to asset forfeiture in transnational cases. Journal of Financial Crime, 10(4). https://doi.org/10.1108/13590790310808961

[238] Barnet, T. (2001). Legal Fiction and Forfeiture: An Historical Analysis of The Civil Asset Forfeiture Reform Act. Dequesne Law Review, 40(1).

Berdasarkan hukum perkapalan yang berlaku pada saat itu, pengadilan-pengadilan maritim kolonial lebih memilih untuk melakukan gugatan in rem atas kapal dibandingkan gugatan in personam atas pemilik kapal. Kapal yang "tidak bersalah" bisa ditahan dan diambil atas nama pemerintah, dan hukum memberlakukan kapal seolah-olah orang yang bersalah. Pada beberapa kasus yang menempatkan pelanggaran hukum berhubungan dengan bea dan cukai, pemilik kapal tidak diketahui atau tidak bisa dijumpai, atau di luar yurisdiksi pengadilan, pengadilan bisa langsung mengajukan NCB Asset Forfeiture terhadap kapal tersebut. Selain itu juga berlaku asas pembuktian terbalik bagi pemilik kapal yang ingin mempertahankan kapalnya, dan bahkan kapal bisa diambil alih karena tindakan ilegal awak kapal, meskipun tindakan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik. Optimasi NCB Asset Forfeiture kemudian berkembang pesat ke bidang-bidang lainnya setelah keluarnya putusan dalam kasus J.W. Goldsmith, JR-Grant v. United States, yang dalam kasus ini Mahkamah Agung (Supreme Court) secara eksplisit mengadopsi fiksi personifikasi dan menolak klaim due process dari seorang innocent owner.[239]

Adapun yang menjadi pemicu optimasi instrumen NCB Asset Forfeiture adalah meningkatnya organized crime di tahun 1970-an. Pada kurun waktu selanjutnya, NCB Asset Forfeiture sering digunakan oleh pemerintah federal Amerika Serikat untuk menyita aset-aset yang berhubungan dengan organized crime untuk memutus jalur uang dan financial

[239] Scott Hauert. (1984). An Examination of the Nature, Scope, and Extent of Statutory Civil Forfeiture. University of Dayton Law Review, 20(1), 159–201.

support dari kejahatan seperti perdagangan obat-obatan terlarang atau perjudian illegal. Selanjutnya berdasarkan telaah literatur diketahui bahwa di era kekinian, rezim NCB Asset Forfeiture berkembang lagi pada 2000 dengan diberlakukannya Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) yang mengadopsi apa yang disebut dengan fugitive disentitlement doctrine, yaitu dalam 28 USC § 2466.[240] Doktrin ini secara garis besar menyatakan bahwa seseorang yang didakwa dalam kasus pidana dapat melakukan

Perlawanan terhadap penyitaan perdata (NCB Asset Forfeiture) atas harta bendanya hanya apabila ia menyerahkan dirinya untuk menghadapi dakwaan pidana. Sehingga, apabila seorang pelaku tindak pidana buron ke luar negeri, ia bisa memilih antara kembali pulang untuk menghadapi NCB Asset Forfeiture atas semua aset yang tersangkut dengan tindak pidana. Namun demikian, ketika dalam hal aset berada di dalam negeri sedangkan tindak pidana terjadi di luar negeri berdasarkan hukum pidana negara lain, pada mulanya pengadilan di Amerika Serikat tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan penegakan hukum pidana maupun gugatan perdata. Hukum federal di Amerika hanya memperbolehkan gugatan perdata untuk kasus-kasus tertentu, seperti perdagangan obat-obatan terlarang. Dengan kata lain, NCB Asset Forfeiture hanya bisa diterapkan secara domestic. Namun pasca diberlakukannya USA Patriot Act pada 2001, yang menempatkan ketentuan 18 USC § 981 (a)(1)(b) dan §1956 (c)(7)(B) diperluas kewenangannya bahwa

[240] Stefan D. Cassella. (2003). Provisions of the USA PATRIOT Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases. NCJRS Virtual Library, 10(4), 303–307.

gugatan perdata setidaknya diajukan untuk menyita aset korupsi publik, tindak pidana kekerasan (violence), penipuan perbankan, dan tindak pidana serius lainnya yang dilakukan di luar negeri dan melangggar hukum negara lain, apabila aset hasil tindak pidana tersebut berada di Amerika Serikat.[241]

Jika dicermati lebih detail, Patriot Act diundangkan 45 hari setelah terjadinya serangan terhadap gedung WTC di New York pada tanggal 11 September 2001 sebagai suatu cara untuk memerangi terorisme di Amerika Serikat maupun di luar negeri secara global. Patriot Act secara garis besar memberikan kewenangan yang sangat besar bagi para penegak hukum di Amerika Serikat dan salah satunya adalah dapat mengakses segala bentuk data, informasi, baik medis, finansial, bisnis, dan lain sebagainya. Patriot Act juga memperluas kewenangan Secretary of The Treasury untuk mengatur transaksi keuangan, terutama yang menyangkut individu atau entitas asing. Ditambah lagi, Patriot Act juga mengatur ketentuan mengenai pre forfeiture restraining order yang dikeluarkan oleh pengadilan asing, ketika proses gugatan di pengadilan asing masih berlangsung. Adapun pada saat yang sama, The Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) of 2000 dalam 28 USC § 2467 mengatur mengenai prosedur yang membolehkan Jaksa Agung untuk mendaftarkan keputusan pengadilan negara lain, baik pidana maupun perdata, di pengadilan federal dan melaksanakan keputusan tersebut.

[241] Stefan D. Cassella. (2003). Provisions of the USA PATRIOT Act Relating to Asset Forfeiture in Transnational Cases. NCJRS Virtual Library, 10(4), 303–307.

Adapun ketika terjadi kasus bahwa aset berada di luar negeri dan terdakwa tidak berstatus sebagai buron, Patriot Act menentukan bahwa pengadilan dapat memerintahkan terdakwa untuk merepatriasi asetnya di luar negeri dan kemudian menyerahkannya kepada negara. Namun apabila aset berada di luar negeri dan terdakwa telah buron, ketentuan 28 USC § 1355 (b) (2) dalam Patriot Act menentukan bahwa pengadilan-pengadilan federal dalam yurisdiksi Amerika dapat mengajukan NCB Asset Forfeiture. Selain itu, pengadilan di Amerika juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan perintah penyitaan atas aset yang berada di luar negeri, termasuk pembekuan foreign account, apabila aset bersangkutan diperoleh dari kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah Amerika Serikat. [242]

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dianalisis bahwa meskipun secara teoretis prosedur di atas sudah cukup komprehensif dalam melindungi Amerika Serikat, namun masih banyak kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya perjanjian bilateral (mutual legal assistance treaty) dengan negara asing menyangkut NCB Asset Forfeiture yang kemudian menyebabkan diundangkannya ketentuan 18 USC § 981 (k). Sebagai bagian dari Patriot Act, 18 USC § 981 (k) diadopsi untuk mengatasi kendala kesulitan pengadilan Amerika Serikat untuk menjatuhkan perintah civil forfeiture di luar negeri, yang meskipun sampai saat ini masih dinilai kontroversial, namun dinilai cukup efektif untuk mengambil kembali aset-aset hasil kejahatan di Amerika Serikat yang dibawa ke luar negeri.

[242] Ibid

**2. Inggris**

Inggris adalah negara di Eropa yang memberikan korporasi kemampuan bertanggungjawab pada tindak pidana sejak 1944. Terdapat Tiga kasus yang menandai kondisi tersebut yakni DPP v Kent and Sussex Contractors, R V ICR Haulage dan Moore V Bresler. Korporasi dapat bertanggungjawab dalam tindak pidana pencucian uang, Penghindaran pajak, Suap dan korupsi, Penipuan, Konspirasi, Pelanggaran kontrol ekspor, Pelanggaran lingkungan, Pelanggaran kesehatan dan keselamatan, serta Penyalahgunaan pasar. Setiap tindak pidana tersebut mempunyai regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan dapat memperluas yurisdiksi. Contohnya United Kingdom Bribery Act (UKBA) mengizinkan pemberlakuan yurisdiksi ekstraterritorial. United Kingdom Bribery Act (UKBA) menyatakan individu dan perusahaan yang berhubungan dekat dengan Inggris Raya dapat dituntut atas pelanggaran suap yang dilakukan di luar negeri. Pada keadaan ini, hubungan dekat memiliki Tiga indikator yaitu warga negara Inggris, seorang individu yang biasanya tinggal di Inggris Raya atau mereka adalah badan yang didirikan di Inggris Raya. Individu atau korporasi hanya perlu memenuhi salah satu indikator agar dapat diberi pertanggung jawaban pidana korporasi berdasarkan hukum Inggris.

Pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk pembayaran denda, perintah kompensasi (yaitu, perintah agar perusahaan memberi kompensasi kepada korban), pencekalan dari proses pengadaan publik dan/atau perintah

penyitaan (yaitu, perintah agar hasil kejahatan disita). Penyitaan dilakukan berdasarkan Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). Pertanggungjawaban ini diberikan setelah korporasi dinyatakan bersalah. Keadaan ini terjadi jika korporasi memenuhi unsur actus reus dan mens rea pada kasus. Pertanggungjawaban pidana korporasi diberikan berdasarkan Dua teori yakni teori identifikasi dan vicarious ability.

**3. Malaysia**

Jaksa Agung dalam bahasa Melayu di Negara Malaysia dikenal dengan peguam negara yaitu sebagai seorang penasihat undang-undang utama dalam pemerintah Malaysia yang berperan juga menjadi seorang peguam (pengacara) dan pendakwa raya (jaksa) bagi kerajaan. Dalam Pasal 145 Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan mengatur tentang kedudukan, fungsi dan wewenang jaksa agung yang dilantik oleh Yang Dipertuan Agung berdasarkan saran dari Perdana Menteri. Kedudukan jaksa agung sebagai pejabat hukum tertinggi negara bagian wajib member nasihat kepada Yang Dipertuan Agung atau Dewan Menteri mengenai segala permasalahan hukum yang merujuk kepadanya dan untuk menjalankan fungsi yang diberikan kepadanya oleh konstitusi dan undang-undang tertulis lainnya. Ada dua wewenang utama jaksa agung yang diberikan oleh lembaga persekutuan yaitu kewenangan penuntutan dan penjaga kepentingan publik yaitu kewenangan yang diperoleh berdasarkan hukum common.

Berdasarkan Pasal 145 Ayat (3) peguam negara memiliki wewenang untuk menjalankan kebijaksanaannya secara mutlak yang tidak dapat dilawan

atau diganti oleh kekuasaan manapun termasuk pengadilan dalam memulai, melakukan atau memberhentikan setiap proses pelanggaran, selain dari proses yang ada di hadapan Pengadilan Syariah, Pengadilan Anak Negeri (Pengadilan Pribumi) atau Pengadilan Militer. Selain itu juga, berdasarkan Pasal 143 Ayat (3A) peguam negara diizinkan untuk menentukan pengadilan dalam memulai dan memindahkan proses tindak pidana, sedangkan Pasal 145 Ayat (4) menyatakan dalam menjalankan tugasnya Jaksa Agung berhak untuk didengar di setiap pengadilan atau tribunal di Persekutuan dan harus didahulukan dari setiap orang lain yang hadir di hadapan pengadilan atau tribunal. Tidak ada dasar apapun bagi pihak yang tidak setuju dengan tindakan peguam negara dalam menangani penuntutan karena konstitusi telah memberikan kebijakan mutlak peguam negara untuk memulai, melakukan dan memberhentikan proses tindak pidana.

Apabila ada pihak lain yang melakukan penuntutan dan pengambilan tanggung jawab seorang peguam negara, maka termasuk perampasan hak konstitusional suatu lembaga yang bertentangan dengan Pasal 145 Ayat (3) Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan sehingga hasil yang diambil menjadi tidak sah dan batal. Keputusan untuk mengelola penuntutan kasus pidana tidak mudah bagi Jaksa Agung, karena persyaratannya berdasarkan bukti yang cukup, setidaknya kasus-kasus dapat dibuktikan di pengadilan. Ada dalam beberapa kasus yang keadaannya termasuk dalam wilayah abu-abu dimana keputusan untuk tidak menuntut juga dilakukan demi kepentingan umum sehingga hal ini menjadi alasan mengapa Jaksa

Agung ditugaskan untuk menghentikan penuntutan dan kewenangan untuk menghentikan proses pidana dapat dilakukan pada setiap tahap persidangan sebelum putusan dijatuhkan. Jaksa Agung juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam hal persidangan perdata di mana pemerintah atau lembaga lembaganya menjadi pihak yang bersengketa di pengadilan. Dalam menjaga kepentingan publik menjadi prioritas Jaksa Agung dalam menyelesaikan kasus perdata di mana harus melakukan intervensi untuk mencegah penipuan komersial bahkan sebelum penipuan mengambil tindakan pencegahan melalui saran kepada pemerintah bahwa kasus tidak boleh diperdebatkan di pengadilan.

Dalam perkara korupsi (rasuah) Jaksa Penuntut Umum (Pendakwa Raya) bertanggungjaawab atas lembaga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sebagai divisi penuntutan Lembaga Anti-Korupsi Malaysia (Malaysia Anti-Corruption Commission) karena Suruhanjaya dapat melakukan penuntutan perkara korupsi atas atau dengan izin Jaksa Penuntut Umum. Apabila diizinkan maka Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dalam melakukan penuntutan pada perkara korupsi yang akan ditangani, namun bila sebaliknya maka Jaksa Penuntut Umumlah yang melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi tersebut.

## B. Rekonstruksi Nilai Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan

Permasalahan atau penyimpangan dalam proses penyitaan barang bukti tindak pidana oleh oknum penegak hukum sebenarnya ibarat fenomena gunung es. Sebelumnya muncul kasus-kasus sejenis, namun sayangnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana tersebut hanya selesai pada pemberian sanksi administratif berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya proses penyitaan barang bukti tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya pihak kejaksaaan.

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang dilakukan untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan[243].

Indonesia menggunakan H.I.R sebagai dasar ketentuan menyelesaikan perkara tindak pidana, namun ketentuan ini tidak terpakai lagi sejak tahun 1981 karena mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHAP yang didalamnya juga telah mengatur kewenangan Jaksa dalam melakukan penuntutan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 hurut a KUHAP yang menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang yang bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sedangkan yang menjadi

[243] Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Penuntutan*, (Jakarta, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019), hlm. 1

kewenangan seorang jaksa ialah untuk bertindak sebagai penuntut umum dan bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan serta dapat menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk diadili didalam persidangan yang diatur dalam Pasal 139

KUHAP yang berbunyi setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Apabila kita telaah bersama, dalam melaksanakan tugas dan wewenang jaksa yang berkedudukan sebagai lembaga penuntut atas penuntutan yang dilakukan pada setiap perkara antara lain:

1. Pada suatu pihak menerima berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan dari penyidik;
2. Pada pihak lain, berkas perkara yang diterimanya dilimpahkan kepada hakim untuk dituntut dan diperiksa dalam sidang pengadilan".

Jaksa memiliki peran utama sebagai penuntut umum pada pemeriksaan sidang, sedangkan kata penuntut yang diberikan kepada jaksa pada Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan dari penuntut umum untuk menyerahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Maka hal ini menjadi penjelasan kebijakan yang dirumuskan dalam KUHAP bahwa eksistensi tugas dan wewenang dari seorang jaksa adalah melakukan penuntutan yang dalam

kedudukannya sebagai penuntut umum secara eksplisit ini mampu memonopoli wewenang penuntutan yang diatur dan dipegang oleh penuntut umum sehingga menimbulkan asas dominus litis yaitu tiada badan lain yang berhak untuk melakukan penuntutan selain itu juga menjadi instansi yang dapat mengimplementasikan putusan pidana (executive ambtenaar) dan merupakan satu dan tak terpisahkan (een en ondeelbaar).

Hal ini menyebabkan hakim hanya bisa menunggu tuntutan dari penuntut umum dan tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya. Meskipun eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain belum tercantum secara jelas dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang sebagai landasan konstitusional negara Indonesia, namun dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman,6 sehingga penyebutan Kejaksaan ada dalam penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 38 Ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan “Badan-badan lain“ yaitu antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun dalam Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara

perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan.8 Kekuasaan kejaksaan dilaksanakan secara merdeka menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004. Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif[244]. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek etimologis kebahasaan, kata "adil" berasal dari bahasa arab "adala" yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan.* Dari makna ini, kata "adala" kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith,* yang berarti *penengah* atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkam dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *apriori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu

[244]Majjid Khadduri, 1994, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and The Johns Hopkins University Press, London, hlm. 1

menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.[245]

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

[245] Ibid

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Regulasi nilai kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan yaitu regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana yang sebelumnya belum berdasarkan nilai keadilan kini berdasarkan nilai keadilan

## C. Rekonstruksi Norma Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan

Berdasarkan beberapa peraturan dan undang-undang diatas inilah , yang menjadi landasan hukum serta menjadi pedoman mekanisme hukum oleh Kejaksaan melakukan tugas penyitaan terhadap barang bukti atau aset yang ada kaitannya dengan kejahatan pidana korupsi, guna memulihkan kerugian yang dialami negara. Mulai dari penyitaaan pada saat penyidikan, penuntutan untuk dirampas pada saat persidangan, melaksanakan putusan hakim terhadap barang bukti atau aset Tipikor, sampai Pada pengawasan dan pengelolaannya, khususnya untuk mengembalikan kerugian negara melalui barang bukti ataupun aset tipikor tersebut.

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, filosofi Yang berhubungan dengan kejahatan korupsi menetapkan bahwa semua harta kekayaan terdakwa harus disita, baik itu yang diperoleh dari kejahatan korupsi maupun yang bukan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah tersangka berusaha mengalihkannya atau menyembunyikan aset mereka. Sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Korupsi Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, penyitaan dalam penyidikan kasus korupsi harus sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian sebagaimana disebutkan sebelumnya, penyitaan yang tercantum dalam KUHAP sejak awal dimaksudkan pidana umum. Namun, ketika undang-undang ini diterapkan untuk menangani kasus kejahatan korupsi yang khusus, hasilnya pasti kurang optimal, dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara tindak pidana yang bersifat umum dengan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus. Para jaksa penyidik menyadari bahwa penyitaan aset atau harta milik tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, yang seharusnya digunakan untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara, tentu bukanlah perkara yang mudah. Mereka harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam KUHAP saat melakukan proses penyitaan tersebut.. Beberapa Ketentuan yang harus dipedomani oleh jaksa penyidik adalah Objek yang memenuhi syarat untuk disita harus dimiliki oleh tersangka atau pihak ketiga, tetapi harus langsung berkaitan dengan perbuatan tindak pidana korupsi yang dituduhkan. Selain itu, benda-benda harus berada dalam rentang waktu "tempus delicti",

atau waktu kejadian, dari perbuatan pidana korupsi yang dimaksud. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya pemberantasan kejahatan korupsi masih memiliki sejumlah kelemahan, baik dari segi pemahaman maupun pelaksanaannya, yang dapat menyebabkan kegagalan dalam upaya pemberantasannya.

Tabel 5.1

Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyitaan Pada Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan

| No. | Kontruksi | Kelemahan | Rekonstruksi |
|---|---|---|---|
| 1. | Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<br>Pasal 38 ayat (1)<br>Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. | Belum ada penuntut umum. | Rekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)<br>Pasal 38 ayat (1) dengan menambahkan frasa “serta penuntut umum atau jaksa”, sehingga berbunyi :<br>Pasal 38 ayat (1)<br>Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik, serta penuntut umum atau jaksa dengan surat izin ketua pengadilan negeri |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | setempat. |
| 2 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia<br>Pasal 30 A<br>Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang Melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. | Belum berdasarkan keadilan | Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 30 A dengan menambahkan kalimat berdasarkan nilai keadilan, sehingga berbunyi :<br>Pasal 30 A<br>Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang Melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak berdasarkan nilai keadilan. |

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana belum berbasis nilai keadilan bahwa besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Dalam praktek hukum seringkali terjadi polemik penyitaan aset yang tidak terkait kasus korupsi, jika penyidik menggunakan instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka aset yang disita haruslah harta kekayaan yang berasal dari kejahatan korupsi itu. Dan betul-betul harus dicari buktinya bahwa aset yang disita berasal dari kejahatan korupsi.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum, kelemahan budaya hukum. Kelemahan aspek substansi hukum yaitu pelaksanaan penyitaan belum maksimal antara lain aset yang disembunyikan sehingga tidak bisa dilacak walaupun kejaksaan telah bekerja sama dengan beberapa institusi seperti BPN, Samsat, dan PPATK, hasil Kejahatan yang diatasnamakan kepada pihak ketiga, dan Informasi transaksi terlambat. Selain itu juga

terdapat kendala harta atau aset yang dimiliki oleh tersangka, atau terpidana tersebut masih bercampur dengan aset atas nama orang lain, contohnya hasil korupsi tersebut digunakan untuk membangun properti di atas tanah milik orang lain sehingga berpotensi menimbulkan masalah. Perlu kerja keras dalam melakukan penelusuran aset serta kerja sama yang baik antara kejaksaan dengan berbagai instansi untuk mendapatkan informasi terkait aset atau harta benda yang dimiliki oleh tersangka atau terpidana. Kelemahan dari aspek struktur hukum bahwa Jaksa penyidik, dalam banyak kasus, cenderung lebih fokus pada pembuktian tindak pidana korupsi melalui penyidikan yang dapat menghasilkan berkas perkara yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Hal ini sering kali mengarah pada pengabaian terhadap pentingnya penyitaan harta kekayaan tersangka sebagai langkah awal dalam upaya pengembalian kerugian negara. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah masyarakat sengaja melanggar hukum karena merasa hukum dibuat untuk dilanggar. Seolah-olah dalam kerangka negara hukum, masyarakat tidak mempunyai kewajiban untuk mengontrol penerapan hukum. Dilihat dari perspektif sistem sosial dan kebudayaannya, Indonesia adalah sebuah masyarakat yang heterogen dengan berbagai suku dan ras yang masing masing mempunyai keunikan budaya. Narapidana dan keluarganya biasanya menunjukkan perlawanan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena memiliki jaringan dan sistem yang kompleks untuk membongkarnya. Banyak pihak yang terlibat dalam jaringan korupsi seringkali mempersulit upaya pemberantasan korupsi. Hambatannya antara

lain keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dan keluarga yang berpengaruh di masyarakat.

3. Rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.

   Rekonstruksi nilai regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan yaitu regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana yang sebelumnya belum berdasarkan nilai keadilan kini berdasarkan nilai keadilan.

   Rekonstruksi norma regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan yaitu:

   Rekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 38 ayat (1) dengan menambahkan frasa “serta penuntut umum atau jaksa”, sehingga berbunyi :

   Pasal 38 ayat (1)

   Penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik, serta penuntut umum atau jaksa dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

   Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia, pada Pasal 30 A Huruf d dengan menambahkan kalimat berdasarkan nilai keadilan, sehingga berbunyi :

Pasal 30 A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak berdasarkan nilai keadilan.

## B. Saran

a. Pemerintah bersama DPR hendaknya merekonstruksi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 38 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 30 A

b. Jaksa sebagai penuntut umum hendaknya meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan kewenangan dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana

c. Masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran tentang kewajiban untuk mengontrol penerapan hukum.

## C. Implikasi Disertasi

**1. Implikasi Teoritis**

Secara teoritis dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.

**2. Implikasi Praktis**

Secara praktis dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan rekonstruksi regulasi kewenangan jaksa penuntut umum dalam penyitaan pada sistem peradilan pidana berdasarkan nilai keadilan.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Prenada Media Goup, Jakarta.

Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum* (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1996).

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, Cet. Keempat*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).

E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn: West Publishing, 1990).

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peraditan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2004).

James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, 2013, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. Kedua*, Konstitusu Press, Jakarta.

John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London. yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992).

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, 2009.

M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan*, Volume 7, Nomor 2, 2014.

Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta.

Majjid Khadduri, 2009, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1984, hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip, Semarang.

Mochtar Kusumatatmadja, 1995, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.

Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi I, Cet. 2*, (Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2009).

Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, Jakarta. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.

Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Cet. 1*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011)

Raymond Wacks, 2007, *Philosophy of Law*, Oxford University Press, Oxford.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme, Bandung:Putra abardin, 1996.

Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum, Cet. Keenam,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2007,*Biarkan Hukum Mengalir* Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Gents Publishing, Yogyakarta.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di. Indonesia*, (Yogyakarta, FH Uii Press, 2015).

Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Set., Keempat*, Liberty, Yogyakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Penuntutan*, (Jakarta, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019).

Tommy Leonard, 2013, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasrkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta.

Wolfgang Friedmann, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (susunan I), Cet. Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

**Artikel, Jurnal, dan lain-lain**

Bambang Tri Bawono, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1.

Gunarto, 2011, Optimalisasi *Kepemilikan Saham Perusahaan Oleh Serikat Pekerja Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Di Pt. Fiscous South Pacific*, Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung, Vol 49, No 125

Jawade Hafidz, 2009, *Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia*, Majalah Ilmiah Unissula, Vol 44, No 118.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* 46 Volume II No. 1 Januari - April 2015

**Internet**

http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html diakses 29 Juni 2024

http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial. Di akses 29 Juni 2024

http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori- keadilan-perspektif-hukum.html diakses 29 Juni 2024

https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/, diakses pada Tanggal 29 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية